



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



RENCANA AKSI NASIONAL GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA 2024-2030

Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



RENCANA AKSI NASIONAL **GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM** **INDONESIA 2024-2030**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Aksi Nasional
Gender dan Perubahan Iklim 2024-2030

TIM PENYUSUN

Pengarah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penanggung jawab

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penulis

Dian Kartika Sari (Konsultan Gender, ADB)
Lily Puspasari (Konsultan Gender, ADB)

Kontributor

Riana Puspasari (Social Development Officer (Gender), ADB)
Chandra Sugarda (Konsultan Gender, ADB)

Penyusunan publikasi ini didukung oleh **Asian Development Bank (ADB)**



Perempuan adalah penjaga bumi, air, dan kehidupan.

Dalam menghadapi perubahan iklim, perempuan berperan penting dalam memimpin adaptasi dan mitigasi, memastikan bahwa bumi yang mereka rawat hari ini dapat diwariskan kepada generasi mendatang.



SAMBUTAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2019-2024



Langkah menghadirkan RAN-GPI ini merupakan salah satu jawaban penting upaya memperkuat kerja-kerja pengendalian perubahan iklim dengan mitigasi dan adaptasi iklim. Penghargaan dan ucapan selamat kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak atas keberhasilan ini.

Perkembangan pembangunan kesetaraan gender di Indonesia semakin membaik. Banyak jabatan publik diisi oleh perempuan, sebagai contoh, dalam kabinet Presiden Jokowi terdapat 6 Kementerian dipimpin oleh Perempuan. Di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dari 18 Pejabat Tinggi Madya Eselon IA dan IB, terdapat 7 perempuan dengan muatan kerja yang biasanya bertipe maskulin seperti pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Inspektorat Jenderal serta Staf Ahli Menteri untuk bidang energi, bidang pangan dan bidang perdagangan internasional. Artinya, terjadi transformasi jabatan dari *netral gender* menjadi *nature gender* dan bentuk responsif gender yang perlu dilanjutkan.

Komitmen Indonesia terhadap aksi Perubahan Iklim terus terjaga. Indonesia bersama seluruh negara pihak dari UNFCCC sepakat untuk menjaga kenaikan suhu global pada 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan masa pra-industri pada tahun 1800-an. Hal ini untuk mencegah terjadinya bencana yang menyulitkan kehidupan umat manusia dan lingkungan. Kejadian bencana itu termasuk hidrometeorologis, intensitas curah hujan dan dampak ikutannya seperti banjir dan kekeringan di wilayah negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, untuk membatasi kenaikan suhu global pada 1,5°C dibutuhkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global yang cepat, dalam dan berkelanjutan. Kondisi geografis dan klimatologis wilayah Indonesia menyebabkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Data BNPB pada tahun 2023 memperlihatkan bencana hidrometeorologis sebanyak 4.940 atau naik 28% kejadian di tahun 2022. Bencana terbesar adalah kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang sangat berdampak terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Indonesia telah meningkatkan ambisi target pengurangan emisi GRK, pada tahun 2022 melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC), menjadi sebesar 31,89% sebagai target, dengan sumberdaya sendiri dan ambisi akan ditingkatkan sampai dengan 43,20% dengan dukungan internasional.

Dalam kondisi bencana, perempuan dan kelompok rentan adalah kelompok paling terdampak akibat bencana perubahan iklim. Perempuan paling berperan untuk **access to material welfare**, pelestarian lingkungan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya. Oleh karena itu kehadiran RAN-GPI menjadi sangat penting karena mejadi acuan strategis untuk memastikan adaptasi dan aksi perubahan iklim di Indonesia responsif gender dan inklusif, yaitu,

1. Strategi Ketahanan Pangan, Pertanian berkelanjutan, Air dan Irigasi serta Ekosistem Mangrove;
2. Strategi FOLU (*Forestry and Other Land Use*);
3. Strategi Pemanfaatan EBT, efisiensi energi, pengelolaan sampah dan limbah, kesehatan lingkungan dan perlingsos;
4. Strategi pengembangan ekonomi hijau dan industri hijau, ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, iptek dan inovasi; serta
5. Strategi Ketahanan terhadap bencana.

Kami optimis Indonesia semakin baik menjalankan agenda aksi iklim dan dengan kerja-kerja yang sistematis. Pasca COP Iklim UNFCCC di Dubai pada Desember 2023 menunjukkan makin pentingnya melakukan percepatan penurunan emisi GRK. Misalnya, kita membuat target penurunan 31,89% hingga 43,2% untuk tahun 2030 dan menurut kebutuhan global harus ditingkatkan menjadi lebih besar lagi misalnya menjadi 50% di tahun 2030. Saat ini, Kementerian kami bersama Kementerian dan Lembaga terkait lainnya sedang melakukan penyusunan penguatan target penurunan emisi GRK kedua yang akan ditetapkan pada tahun 2024 atau 2025 awal. Tentu saja dalam upaya ini peran semua warga negara Indonesia sangat penting, khususnya peran perempuan yang merupakan hampir setengah populasi Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan restu atas langkah kita bersama dalam transformasi **netral gender to nature gender** dan semoga lingkungan Indonesia semakin baik ditangan-tangan Perempuan hebat Indonesia.

Prof. Dr. Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

SAMBUTAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2019-2024



Kehadiran Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) ini merupakan momen bersejarah dalam perjuangan kita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim di Indonesia.

Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya beserta jajarannya yang menjadi mitra utama kami dalam penyusunan RAN GPI ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak/Ibu dari Kementerian dan Lembaga, Lembaga Masyarakat, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha, serta Pemangku Kepentingan lainnya. Inilah bentuk kontribusi kita untuk mendukung pelibatan perempuan dan anak dalam perubahan iklim mengingat jumlah perempuan dan anak yang mencapai dua pertiga dari seluruh penduduk Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat serta berada di kawasan *ring of fire*, perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus yang harus dihadapi perempuan dan anak, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan rentan. Selama ini peran perempuan masih sering terabaikan karena pengaruh budaya, status sosial yang mendiskriminasi peran dan aksesibilitas perempuan diberbagai bidang termasuk dalam aksi perubahan iklim.

Perubahan iklim ini memiliki dampak serius terutama terhadap perempuan dan anak, sejalan dengan studi UNDP tahun 2010 yang menyebutkan bahwa, pada saat bencana perempuan dan anak memiliki resiko kematian 14 kali lipat daripada laki-laki. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itulah perempuan, anak dan kelompok rentan jangan hanya dijadikan objek tetapi juga harus menjadi subjek dalam pencegahan dan penanganan perubahan iklim.

Menghadapi tantangan perubahan iklim yang kompleks ini, penting untuk mengakui peran kunci perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termasuk mengintegrasikan dan mempertimbangkan peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kebijakan dan program nasional, maupun daerah. Hal yang perlu menjadi pertimbangan diantaranya adalah peran perempuan sebagai pengelola sumber daya alam, akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan,

dan pelatihan, serta promosi kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, regional, nasional, bahkan internasional.

Presiden memberikan mandat kepada Menteri PPPA berupa 5 Area Prioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu, meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan yang berperspektif gender, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/perawatan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak serta mencegah perkawinan anak.

Strategi yang ditempuh oleh KemenPPPA untuk memenuhi 5 arahan Presiden ini adalah dengan melakukan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan sampai di tingkat desa/kelurahan. Salah satunya melalui program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan dilaksanakan di 138 desa/kelurahan di 68 kabupaten, dan terus akan dikembangkan ke seluruh desa di seluruh Kabupaten/Kota. Melalui program DRPPA/KRPPA diharapkan dapat melibatkan peran aktif masyarakat desa khususnya perempuan dalam perubahan iklim.

Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim yang sudah disusun ini diharapkan mampu untuk menjawab isu gender yang mengemuka akibat perubahan iklim. Disamping itu, melalui RAN-GPI ini perempuan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan lingkungan, peningkatan emisi Gas Rumah Kaca dan mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim.

Dengan diluncurkannya Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, langkah kita untuk mengarusutamakan gender dalam aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan semakin kongkrit serta menjadi sarana bagi kita semua untuk berbagi pengetahuan, gagasan, dan pengalaman serta membangun kemitraan yang kuat untuk mencapai tujuan kita bersama.

Akhir kata, Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Bintang Puspayoga

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2019-2024



Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) merupakan komitmen Indonesia melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan khususnya upaya mendorong peningkatan akses dan partisipasi penuh, bermakna dan setara bagi perempuan dalam aksi iklim. RAN GPI disusun berdasarkan komitmen Pemerintah melaksanakan *Lima Work Programme of Gender* (LWPG) yang disampaikan pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-27 di Mesir pada November 2022 dan diperkuat dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-28 di Dubai pada Desember 2023.

Penyusunan RAN GPI mengacu rancangan RPJPN 2025-2045 (yang saat dokumen ini disusun sedang dalam pembahasan), RPJMN 2020-2024, *Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC)*, Indonesia *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)*, komitmen *Sustainable Development Goals* dan berbagai peraturan atau kebijakan terkait yang menekankan pentingnya mengatasi isu gender dalam perubahan iklim. Salah satu tujuan kebijakan utama *ENDC* yang sejalan dengan Perjanjian Paris adalah mempromosikan, menghargai, dan mempertimbangkan hak asasi manusia termasuk persamaan akses dan kesempatan bagi perempuan dan kelompok rentan serta kesetaraan antar-generasi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melalui pengarusutamaan isu gender ke dalam kebijakan nasional dan sub-nasional perubahan iklim.

Penyusunan RAN GPI dimulai Juli 2023 secara partisipatoris melibatkan pemangku kepentingan terkait. RAN dari pemerintah, akademis dan masyarakat sipil.

Kami berterima kasih kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kerjasama dan dukungannya dalam proses penyusunan RAN. Apresiasi juga kami sampaikan kepada berbagai Kementerian/Lembaga terkait, Lembaga

Masyarakat, Para Pakar, dan pemangku kepentingan lain dalam Kelompok Kerja (Pokja) sehingga dokumen ini dapat kita hasilkan dengan baik.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim *Asian Development Bank (ADB)* yang telah mendukung proses penyusunan RAN GPI.

Kami berharap RAN GPI berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, peningkatan ketahanan masyarakat (*resilience*) serta, menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman semua pihak mewujudkan pembangunan yang lebih responsif gender dan inklusif di Indonesia.

Lenny N. Rosalin



DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I. KRISIS IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELOMPOK RENTAN	9
1.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan	9
1.2 Respon Perubahan Iklim Tingkat Global dan Nasional terkait Kesetaraan Gender	14
1.3 Dasar Pemikiran	16
1.3.1 Filosofis dan Ideologis	16
1.3.2 Yuridis	17
1.3.3 Empiris	22
1.4 Tujuan	23
1.5 Pengumpulan Data dan Informasi	24
1.6 Kerangka Penyusunan RAN GPI	25
1.7 Kerangka Hukum RAN GPI	27
BAB II. GAMBARAN UMUM INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM	29
2.1 Geografis dan Iklim	29
2.2 Kelautan dan Pesisir	31
2.3 Demografi	32
2.4 Ekonomi dan Sosial	32
2.5 Kebudayaan	35
BAB III. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN TANTANGAN DALAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	39
3.1 Pengarusutamaan Gender dalam Perubahan Iklim	39
3.1.1 Pengarusutamaan Gender dalam Sektor-Sektor Perubahan Iklim	39
3.1.2 Beberapa Perspektif Gender dalam Perubahan Iklim	43
3.1.3 Tenurial: Pengertian dan Pentingnya dalam Konteks Perubahan Iklim	45
3.2 Tantangan Mitigasi dan Perubahan Iklim Terkait Pengarusutamaan Gender	47
3.2.1 Tantangan terkait Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi	48
3.2.2 Tantangan Kesetaraan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan	48
3.2.3 Tantangan Koherensi dan Koordinasi	48
3.2.4 Tantangan Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender	49
3.2.5 Tantangan Monitoring dan Pelaporan	49
BAB IV. ISU STRATEGIS SEKTORAL DALAM PERUBAHAN IKLIM	51
4.1 Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi	51
4.1.1 Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	51
4.1.2 Ketersediaan Air Bersih dan Irigasi	54
4.2 Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut	55
4.2.1 Tutupan Hutan dan Lahan, Deforestasi/Degradasi dan Penggundulan Hutan	55

4.2.2 Lahan Kritis	59
4.2.3 Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut	60
4.3 Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kesehatan Lingkungan	62
4.3.1 Energi Terbarukan, Efisiensi Energi dan Konservasi Energi	62
4.3.2 Limbah dan Sampah	64
4.3.3 Kesehatan Lingkungan	67
4.4 Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi	69
4.4.1 Industri dan Ekonomi Hijau	69
4.4.2 Lapangan Kerja Ramah Lingkungan (Green Jobs)	70
4.4.3 Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Inovasi	71
4.5 Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan	73
4.5.1 Ketahanan terhadap Bencana dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	73
4.5.2 Tanggap Darurat Bencana dan Pengelolaan Pengungsian	75
4.5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi termasuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan	76
4.6 Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak	78
4.6.1 Ketahanan Sosial, Budaya	78
4.6.1.1 Kekerasan Berbasis Gender dan Perubahan Iklim	81
4.6.2 Kesehatan	83
4.6.3 Perlindungan Sosial	86
4.6.4 Perlindungan Hak Anak	87
4.7 Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru	88
4.7.1 Kelautan dan Pesisir	88
4.7.2 Ekosistem Mangrove	90
4.7.3 Ekonomi Biru	92
4.8 Isu Lintas Sektoral (<i>Cross-Cutting Issues</i>)	93
BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RESPONSIF GENDER DAN INKLUSIF	95
5.1 Arah Kebijakan Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi	95
5.1.1 Ketahanan Pangan	95
5.1.2 Pertanian Berkelanjutan	96
5.1.3 Ketersediaan Irigasi, Air bersih dan Air Layak Minum	97
5.2 Arah Kebijakan Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutanan Kembali Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut	98
5.2.1 Tutupan Hutan dan Lahan dan Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan	98
5.2.2 Penghutanan Kembali Lahan dan Hutan	99
5.2.3 Perbaikan Lahan Kritis	101
5.2.4 Pengelolaan Air Gambut dan Restorasi Lahan Gambut	102
5.3 Arah Kebijakan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan	103
5.3.1 Energi Baru Terbarukan	103
5.3.2 Efisiensi Energi	104
5.3.3 Konservasi Energi	105
5.3.4 Limbah dan Sampah	106
5.3.5 Kesehatan Lingkungan	107

5.4 Arah Kebijakan Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi	108
5.4.1 Industri dan Ekonomi Hijau	108
5.4.2 Lapangan Kerja Ramah Lingkungan (<i>Green Jobs</i>)	109
5.4.3 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi	110
5.5 Arah Kebijakan Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan	111
5.5.1 Ketahanan terhadap Bencana Alam	111
5.5.2 Penanganan Darurat Kebencanaan dan Pengungsian	112
5.5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi termasuk Kerusakan dan Kehilangan	113
5.6 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak	114
5.6.1 Ketahanan Sosial Budaya	114
5.6.2 Kesehatan	115
5.6.3 Perlindungan Sosial	117
5.6.4 Perlindungan Hak Anak	117
5.7 Arah Kebijakan Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru	118
5.7.1 Kelautan dan Pesisir	118
5.7.2 Pengelolaan Ekosistem Mangrove	119
5.7.3 Ekonomi Biru	119
BAB VI. RENCANA AKSI NASIONAL GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM	121
6.1 Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi	122
6.2 Keseimbangan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan	122
6.3. Koherensi dan Koordinasi	123
6.4 Implementasi dan Sarana Implementasi yang responsif gender	123
6.5 Pemantauan dan Pelaporan	124
6.6 Tabel RAN GPI	124
TABEL RENCANA AKSI NASIONAL GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM 2024-2030	125
BAB VII. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN	149
7.1 Kelembagaan Pelaksana	149
7.1.1 Sekretariat Nasional dan Kelompok Kerja	149
7.1.2 Kementerian dan Lembaga	151
7.1.3 Pemerintah Daerah dan Desa	152
7.1.4 Partisipasi Sektor Non-Pemerintah	152
7.2 Prinsip-Prinsip Kemitraan	152
7.3 Pendanaan dan Sumber Daya Keuangan	153
7.4 Pemantauan, Evaluasi dan Laporan	153
7.5 Mitigasi Risiko	154
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL, GAMBAR, PETA

Daftar Tabel

Tabel 1 Penduduk Miskin di Indonesia berdasarkan Pulau tahun 2023	33
Tabel 2 Angka Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan 2013-2022 (Ha/Th)	57
Tabel 3 Sepuluh Provinsi Dengan Lahan Terlulas 2022	59
Tabel 4 Tujuh Provinsi Dengan Lahan Gambut Sangat Luas 2023	60
Tabel 5 Peristiwa Bencana Akibat Perubahan Iklim 2017-2023	73
Tabel 6 Pokja RAN GPI	150

Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Penyusunan RAN GPI	26
Gambar 2 Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Disabilitas	34
Gambar 3 Penjualan Air Keliling Perkotaan	55
Gambar 4 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan (WHO)	84
Gambar 5 Struktur Organisasi SekNas RAN GPI	149

Daftar Peta

Peta 1 Kontributor Emisi Karbon Dunia	10
Peta 2 Prakiraan Curah Hujan di Indonesia	30
Peta 3 Bencana di Indonesia 2021	52
Peta 4 Bencana di Indonesia 2022	52
Peta 5 Bencana di Indonesia 2023	52
Peta 6 Peta Tutupan Lahan Indonesia 2022	56

AKRONIM

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	KRISNA	Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
APBDES	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	KND	Komisi Nasional Disabilitas
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	NGO	Non-Government Organization
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional	NDC	Nationally Determined Contribution
COP	Conference of Parties	OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
Destana	Desa Tangguh Bencana	PPRG	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
ENDC	Enhanced Nationally Determined Contribution	PUG	Pengarusutamaan Gender
FOLU	Forest and Other Land Use	ppm	part per million (bagian gas per juta bagian udara)
FPRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana	RAN-GPI	Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim
GESI	Gender Equality and Social Inclusion	RENSTRA	Rencana Strategis
GRK	Gas Rumah Kaca	RK	Rencana Kerja
INGO	International Non-Government Organization	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Katana	Keluarga Tangguh Bencana	SDG	Sustainable Development Goal
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SIPSN	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SRNPI	Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Iklim
KPU	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RO	Rencana Output
		UNFCCC	United Nations Framework on Climate Change Conference






EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia's Vision on Gender Equality in Climate Change. The National Action Plan on Gender and Climate Change (RAN-GPI) 2024–2030 reaffirms Indonesia's commitment to integrating gender equality into climate action. This initiative was initiated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and through intensive consultations with stakeholders. In its implementation, gender perspectives are mainstreamed into national and regional climate policies, in line with global commitments such as the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, the Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050, and the emission reduction targets mandated in the Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia targets a 31.89 percent reduction in greenhouse gas emissions through domestic efforts and up to 43.20 percent with international support by 2030. RAN-GPI serves as a strategic guide to addressing climate change challenges with a gender-responsive approach while contributing to global efforts to achieve a just and sustainable future.

The Lima Five Gender Work Programs (LWPG). The formulation of RAN-GPI policy direction adopts a framework for gender mainstreaming into strategic sectors related to climate change in Indonesia, namely: 1) Capacity Building, Knowledge Management, and Communication; 2) Gender Equality, Participation, and Women's Leadership; 3) Coherence and Coordination; 4) Gender-Responsive Implementation and Means of Implementation; 5) Monitoring and Reporting.

Seven Strategic Sectors. In Indonesia, the sectors impacted by climate change include: 1) Food Security, Sustainable Agriculture, Water, and Irrigation; 2) Forest and Land Cover, Prevention of Deforestation/Forest Degradation, Reforestation, Critical Land Rehabilitation, Peat Water Management, Peatland Restoration; 3) Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Conservation (EBTKE) for Households and Businesses, Waste and Garbage Management, Environmental Health; 4) Green Industry and Economy, Science and Technology (IPTEK) and Innovation; 5) Disaster Resilience and Support for Recovery from Damage and Loss; 6) Social, Cultural, and Health Resilience, Social Protection, and Child Rights Protection; 7) Marine, Coastal, and Blue Economy.



Gender Mainstreaming in Climate Change Mitigation and Adaptation. This approach is a strategic step to ensure justice and equality in addressing the impacts of climate change in Indonesia. Various policies, such as Presidential Instruction No. 9 of 2000 and other regulations, have promoted the integration of gender perspectives into sectors like agriculture, forestry, marine resources, energy, and disaster management. These efforts aim to enhance women’s participation, especially in resource management, disaster risk reduction, and adaptation to extreme climate conditions. Through a rights-based and empowerment approach, women are given greater roles in decision-making and the implementation of gender-responsive programs, such as irrigation management, social forestry, and renewable energy development. By focusing on equitable access, capacity building, and rights protection, gender integration in climate change policies is expected to support inclusive sustainability and welfare.

Challenges of Gender Mainstreaming in Climate Change Mitigation and Adaptation. These challenges are categorized into five main areas. 1) Capacity, Knowledge, and Communication: Limited involvement of women and vulnerable groups in planning and implementing policies, restricted access to information, and insufficient documentation of best practices; 2) Gender Equality, Participation, and Women’s Leadership: Barriers such as low education levels among women, limited leadership capacity, and insufficient funding to engage women’s communities; 3) Coherence and Coordination: Lack of synergy among stakeholders, including regulation


implementation and annual evaluations; 4) Gender-Responsive Implementation and Means: Limited gender-disaggregated data, networking information, and capacity gaps among program implementers; 5) Monitoring and Reporting: Inadequate regular public reporting and lack of integration of monitoring outcomes into the national reporting system. These challenges demand more inclusive management to ensure the sustainability of gender-responsive climate policies and programs.

Tenure Issues Related to Gender. Tenure issues in Indonesia include gender inequality in land ownership, where women, despite making up 40% of the agricultural workforce, own less than 20% of the land due to patriarchal cultural norms and discrimination in land redistribution and inheritance. Moreover, overlapping regulations between central and regional governments and customary rights lead to land-use conflicts, particularly in marine and coastal sectors. Women, especially from indigenous and coastal communities, often lack formal recognition of their tenure rights, even though they depend on natural resources for their livelihoods. Limited land ownership also hinders women's access to credit and technical support, forcing many to rely on intermediaries or become migrant laborers. The dominance of large economic actors in coastal areas, such as aquaculture and tourism, further marginalizes women, while their customary rights and local knowledge are often ignored. This inequality exacerbates women's vulnerability to climate change impacts due to limited access to capital, technology, and adaptation skills, highlighting the need for inclusive and gender-responsive policies to address this injustice.

Policy Directions and Strategies. Based on the identified challenges, RAN-GPI focuses on integrating gender perspectives into various development sectors to address climate change challenges inclusively and equitably. Policies in the seven strategic sectors emphasize a gender-responsive approach designed to involve women, youth, vulnerable groups, and indigenous communities in policy planning, implementation, and evaluation. These policies also emphasize community capacity building, engagement of vulnerable groups, and enhanced access to sustainable resources and technologies to support the success of climate change mitigation and adaptation programs. Proposed strategies include inclusive planning, preparation of strategic documents such as the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), and Village Medium-Term Development Plan (RPJMDs), as well as the application of locally-based technologies to improve resource efficiency and ecosystem sustainability. Additionally, strengthening institutional roles, providing incentives, and ensuring social protection for vulnerable groups are prioritized to ensure effective policy implementation.

Implementation Mechanism. The implementation of RAN-GPI involves three main approaches: cross-sector collaboration, funding management, and monitoring and evaluation. Cross-sector task forces are established, involving the government, academia, civil society, and the private sector to create synergies in climate change mitigation and adaptation programs. Funding for gender-responsive programs comes from domestic and international sources, such as the State Budget (APBN), Regional Budget (APBD), Village Budget (APBDes), Green Sukuk, and Green Bonds,

supporting greenhouse gas emission reductions. A transparent monitoring system is also developed to measure progress, ensure accountability, and enhance sustainable implementation.



The implementation of RAN-GPI is coordinated by the National Secretariat (SekNas), which leads seven Working Groups (Pokja) corresponding to strategic sectors: food security, forestry sector, energy sector, green economy sector, disaster sector, socio-cultural and health sector, and marine sector. The National Secretariat operates under the leadership of the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection, the Minister of Environment, and the Minister of Forestry. Local governments, villages, and non-government sectors, including civil society organizations and farmer groups, also play crucial roles. Guided by the principles of partnership based on trust and shared responsibility, the implementation of RAN-GPI integrates gender perspectives into policies and programs to support emission reductions and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and Low Carbon Development objective



RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Indonesia terkait Kesetaraan Gender dalam Perubahan Iklim. Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 menegaskan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam aksi perubahan iklim. Inisiatif ini diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan melalui konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Dalam implementasinya, perspektif gender diarusutamakan dalam kebijakan iklim nasional dan daerah, selaras dengan komitmen global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, serta target pengurangan emisi yang diamanatkan dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya domestik, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional, pada tahun 2030. RAN-GPI menjadi panduan strategis untuk menjawab tantangan perubahan iklim dengan pendekatan yang responsif gender, sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam mencapai masa depan yang adil dan berkelanjutan.

Program Kerja Lima tentang Gender (LWPG). Penyusunan arah kebijakan RAN GPI menggunakan kerangka pengarusutamaan gender ke dalam sektor-sektor strategis berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia, yaitu: 1) Peningkatan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi; 2) Kesetaraan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan; 3) Koherensi dan Koordinasi; 4) Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender dan; 5) Monitoring dan Pelaporan.

Tujuh Sektor Strategis. Sektor-sektor terdampak perubahan iklim meliputi: 1) Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi; 2) Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut; 3) Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kesehatan Lingkungan; 4) Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi; 5) Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan; 6) Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak, dan, 7) Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru.



Pengarusutamaan Gender dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Pendekatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Berbagai kebijakan, seperti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan berbagai peraturan lainnya, telah mendorong integrasi perspektif gender dalam sektor pertanian, kehutanan, kelautan, energi, dan penanggulangan bencana. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dalam pengelolaan sumber daya, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi terhadap kondisi iklim ekstrem. Melalui pendekatan berbasis hak dan pemberdayaan, perempuan diberi peran lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program responsif gender, seperti pengelolaan irigasi, perhutanan sosial, serta pembangunan energi terbarukan. Dengan fokus pada kesetaraan akses, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hak, integrasi gender dalam kebijakan perubahan iklim diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan yang inklusif.

Tantangan Pengarusutamaan Gender dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Tantangan ini terbagi dalam lima area utama. Pertama, tantangan dalam kapasitas, pengetahuan, dan komunikasi, termasuk minimnya keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan serta implementasi kebijakan, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya dokumentasi praktik terbaik. Kedua, kesetaraan gender, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan menghadapi hambatan seperti rendahnya pendidikan perempuan, kapasitas kepemimpinan, dan pendanaan untuk melibatkan komunitas perempuan. Ketiga, kurangnya koherensi dan koordinasi antara pemangku kepentingan, termasuk implementasi regulasi dan


evaluasi tahunan. Keempat, implementasi dan sarana responsif gender terkendala oleh minimnya data terpilah gender, informasi jaringan kerja, dan kesenjangan kapasitas pelaku program. Kelima, tantangan dalam monitoring dan pelaporan mencakup kurangnya pelaporan reguler yang dapat diakses publik serta integrasi hasil monitoring dalam sistem pelaporan nasional. Semua tantangan ini menuntut pengelolaan yang lebih inklusif untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan program perubahan iklim yang responsif gender.

Isu Tenurial Terkait Gender. Isu tenurial mencakup ketimpangan gender dalam kepemilikan lahan, di mana perempuan, meskipun mencakup 40% tenaga kerja pertanian, hanya memiliki kurang dari 20% lahan akibat norma budaya patriarki dan diskriminasi dalam redistribusi lahan serta warisan. Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan hak adat memicu konflik penggunaan lahan, terutama di sektor kelautan dan pesisir. Perempuan, khususnya dari komunitas adat dan pesisir, sering tidak memiliki pengakuan formal atas hak tenurial mereka, meskipun mereka bergantung pada sumber daya alam untuk penghidupan. Minimnya kepemilikan tanah juga menghambat akses perempuan terhadap kredit dan dukungan teknis, memaksa banyak dari mereka bergantung pada tengkulak atau bekerja sebagai buruh migran. Dominasi aktor ekonomi besar di wilayah pesisir, seperti tambak dan pariwisata, semakin meminggirkan perempuan, sementara hak adat dan pengetahuan lokal mereka sering diabaikan. Ketimpangan ini memperburuk kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim karena terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, dan keterampilan adaptasi, menunjukkan perlunya kebijakan inklusif dan responsif gender untuk mengatasi ketidakadilan ini.

Arah Kebijakan dan Strategi. Berdasarkan tantangan yang diidentifikasi, RAN-GPI berfokus pada pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai sektor pembangunan untuk menjawab tantangan perubahan iklim secara inklusif dan berkeadilan. Kebijakan ke dalam tujuh sektor strategis tersebut menekankan pada pendekatan responsif gender dirancang untuk melibatkan perempuan, anak muda, kelompok rentan, dan masyarakat adat dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Kebijakan ini juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, pelibatan kelompok rentan, serta penguatan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang berkelanjutan, guna mendukung keberhasilan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi yang diusulkan mencakup perencanaan yang inklusif, penyusunan dokumen strategis seperti RPJMN, RPJMD, hingga RPJMDes, serta penerapan teknologi berbasis lokal untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, penguatan peran kelembagaan, penyediaan insentif, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan menjadi prioritas untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

Mekanisme Pelaksanaan. Implementasi RAN GPI melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu kolaborasi lintas sektor, pengelolaan pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Gugus tugas lintas sektor dibentuk dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam

program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pendanaan program-program responsif gender ini berasal dari sumber domestik maupun internasional, seperti APBN, APBD, APBDes, Sukuk Hijau, dan Obligasi Hijau, yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Sistem pemantauan yang transparan juga dikembangkan untuk mengukur kemajuan, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan implementasi secara berkelanjutan



Pelaksanaan RAN-GPI dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional (SekNas) yang memimpin 7 (tujuh) Kelompok Kerja (Pokja) sesuai sektor strategis yaitu, ketahanan pangan, sektor kehutanan, sektor energi, sektor ekonomi hijau, sektor kebencanaan, sektor sosial-budaya kesehatan dan sektor kelautan. Sekretariat Nasional berada di bawah kepemimpinan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Lingkungan Hidup serta Menteri Kehutanan. Peran penting juga dimainkan oleh pemerintah daerah, desa, dan sektor non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok tani. Dengan prinsip kemitraan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab bersama, pelaksanaan RAN-GPI mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program untuk mendukung pengurangan emisi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon.

BAB I. KRISIS IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELOMPOK RENTAN

1.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Pertama di Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972¹ membahas perubahan iklim untuk pertama kalinya. Forum yang juga disebut Konferensi Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mendeklarasikan Prinsip-Prinsip Pelestarian dan Peningkatan lingkungan hidup manusia, dan Rencana Aksi berisi rekomendasi untuk Aksi Lingkungan Internasional. Para pemimpin negara di seluruh dunia diingatkan agar menaruh perhatian serius terhadap perubahan iklim, mengevaluasi kecenderungan dan dampak iklim terhadap negara mereka termasuk dampak negatif yang ditimbulkan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim tahun 1992 mendefinisikan Perubahan iklim sebagai ‘akibat yang ditimbulkan dari aktifitas manusia baik langsung atau pun tidak, terhadap komposisi atmosfer global yang menyumbang kepada perbedaan iklim, selain yang terjadi secara alami, di mana perubahan tersebut dicermati dari waktu ke waktu untuk diperbandingkan.’²

Perubahan Iklim dan Pemanasan Global ditengarai menjadi masalah iklim universal terbesar dialami seluruh umat manusia di planet bumi. Aktifitas manusia menjadi kontribusi utama terhadap perubahan iklim berupa pelepasan emisi karbon dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Bumi saat ini mengalami peningkatan suhu panas tercepat dalam sejarah.³ Emisi karbon yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil terbanyak dari batu bara, minyak dan gas merupakan kontributor terbesar lainnya dengan sumbangan lebih dari 90 persen dibandingkan 75 persen emisi Gas Rumah Kaca.⁴


1 Jackson, Peter. 2007. From Stockholm to Kyoto: A Brief History of Climate Change. <https://www.un.org/en/chronicle/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change>

2 UN Convention Framework on Climate Change, 1992, Article 1 (2).

3 PBB Indonesia, 2022, Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim, <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>

4 UN Climate Action, <https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

Meskipun telah ada berbagai upaya mengurangi efek negatif, data global dihimpun oleh Global Carbon Atlas⁵ memperlihatkan emisi karbon seluruh dunia tahun 2022



Peta 1. Kontributor Emisi Karbon Dunia

belum memperlihatkan banyak perbaikan. Seperti diperlihatkan di atlas, semakin besar noktah hitamnya maka negara tersebut menjadi kontributor lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Terdapat 10 negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia termasuk Indonesia, diukur dengan metrik ton (metric tons) CO₂, yakni, China (11,397), USA (5,057), India (2,830), Rusia (1,652), Jepang (1,054), Indonesia (729), Iran (691), Jerman (666), Saudi Arabia (663).

Konsentrasi emisi gas karbon dioksida, metana dan dinitrogen oksida di atmosfer meningkat secara signifikan sejak Revolusi Industri dimulai. *World Economic Forum* pada tahun 2021 menyebutkan bahwa, karbondioksida (CO₂) di atmosfer mencapai tingkat 50% lebih tinggi ketika manusia mulai membakar bahan bakar fosil dalam skala besar selama revolusi industri. Gas berikutnya sebagai kontributor kedua adalah metana (CH₄). Data NASA pada Desember 2023 memperlihatkan konsentrasi zat metana di atmosfer mencapai dua kali lipat dibandingkan 200 tahun yang lalu, dan 60 persen emisi metana ini adalah akibat aktifitas manusia.⁶

Berikutnya, gas dinitrogen oksida (N₂O) sebagai kontributor terbesar ketiga yang sering luput dari perhatian. Sejak tahun 1980, emisi gas ini sebagai akibat aktifitas manusia naik sebanyak 30 persen ke atmosfer.⁷ Materi kimia penggerus lapisan ozon

5 <https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/> link diakses pada tanggal 29 April 2024

6 <https://climate.nasa.gov/vital-signs/methane/?intent=121>

7 Hasil penelitian para peneliti Nature, dikutip oleh <https://cen.acs.org/environment/climate-change/Nitrous-oxide-packs-dangerous-climate/99/i25>

lainnya adalah emisi halokarbon terutama Klorofluorokarbon (CFC). UNEP (2018)⁸ mengutip hasil Laporan *Nature* menyebutkan bahwa emisi CFC-11 tetap meningkat meskipun telah dilarang sejak tahun 2010 dalam kesepakatan Protokol Montreal.

Beberapa kegiatan manusia penyebab kenaikan signifikan emisi gas-gas tersebut di atmosfer dan memperburuk efek gas rumah kaca, termasuk hal-hal berikut ini. Peningkatan emisi gas rumah kaca disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Karbon dioksida (CO₂) meningkat akibat pembakaran bahan bakar fosil, produksi semen, deforestasi, dan perubahan tata guna lahan. Metana (CH₄) naik karena aktivitas seperti peternakan, penanaman padi, pengelolaan limbah, dan penggunaan gas alam. Sementara itu, dinitrogen oksida (N₂O) meningkat akibat penggunaan pupuk berbasis nitrogen dan perubahan penggunaan lahan dalam sektor pertanian. Halokarbon, seperti klorofluorokarbon (CFC), adalah gas rumah kaca yang kuat dan merusak lapisan ozon. Meskipun produksinya telah banyak dilarang di negara maju, dampaknya masih terasa, terutama di negara berkembang. (IPCC, 2024).⁹

Masyarakat awam memahami perubahan iklim sebagai perubahan musim, cuaca dan suhu udara yang tidak menentu dan ekstrem, seperti musim hujan yang panjang dan curah hujan sangat tinggi atau musim kemarau yang panjang dan suhu udara yang sangat panas dan kekeringan. Perubahan iklim dapat memicu timbulnya bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Namun, dampak perubahan iklim lebih luas spektrumnya. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC*) dalam laporan tahun 2023 menyebutkan dampak tersebut meliputi hal-hal berikut.¹⁰

Pemanasan atmosfer, laut dan tanah. Permukaan laut rata-rata global meningkat 0,20 m antara 1901 dan 2018. Dari tingkat rata-rata kenaikan permukaan laut adalah 1,3 mm antara tahun 1901 dan 1971, menjadi 3,7 mm antara tahun 2006 dan 2018.

Kerentanan manusia dan ekosistem meningkat. Sekitar 3,3 hingga 3,6 miliar orang hidup dalam kondisi sangat rentan terhadap perubahan iklim. Antara 2010 dan 2020, kematian manusia akibat banjir, kekeringan, dan badai 15 kali lebih tinggi di daerah yang sangat rentan, dibandingkan daerah dengan tingkat kerentanan rendah. Meningkatnya cuaca dan peristiwa ekstrem iklim membuat jutaan orang terkena kerawanan pangan akut dan air tidak aman, dengan dampak buruk terbesar di banyak komunitas di Afrika, Asia, Amerika Tengah dan Selatan, Negara-negara belum berkembang, Kepulauan Kecil dan Arktik, dan secara global untuk Masyarakat Adat, produsen makanan skala kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Kerusakan ekosistem. Perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan besar, dan kerugian selamanya di ekosistem darat, air tawar, kriosfer, pesisir dan laut terbuka. Ratusan spesies lokal telah hilang karena peningkatan panas ekstrem. Dampak perubahan hidrologi terjadi karena perubahan di beberapa ekosistem gunung dan Arktik karena pencairan lapisan es.

8 <https://www.unep.org/news-and-stories/statement/un-environment-statement-cfc-emissions>

9 Dikutip dari <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/sroc11-1.pdf>, diakses tanggal 30 April 2024.

10 https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

Kerawanan Pangan. Perubahan iklim menyebabkan kerawanan pangan, kelangkaan dan kualitas air. Meskipun produktivitas pertanian meningkat, perubahan iklim memperlambat pertumbuhan ini selama 50 tahun terakhir secara global. Pemanasan laut dan pengasaman laut mempengaruhi produksi perikanan di beberapa wilayah samudera.

Kematian dan morbiditas meningkat. Di semua wilayah bumi, pemanasan ekstrem mengakibatkan kematian dan morbiditas manusia, karena peningkatan penularan penyakit melalui makanan dan air dengan perantara vektor. Di beberapa wilayah, manusia mengalami gangguan kesehatan mental terkait peningkatan suhu, trauma diakibatkan peristiwa ekstrem, dan hilangnya mata pencaharian dan budaya.

Kerusakan ekonomi, ketidakadilan gender dan sosial. Perubahan iklim menyebabkan kerugian ekonomi terdeteksi di sektor-sektor yang terpapar iklim, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, energi, dan pariwisata. Mata pencaharian masyarakat juga menurun dikarenakan rumah dan infrastruktur yang hancur, hilangnya properti dan pendapatan dan penurunan ketahanan pangan. Secara sosial terjadi kemunduran kesehatan dan berdampak buruk terhadap keadilan gender dan sosial.

Pemanasan ekstrim di perkotaan. Di daerah perkotaan, perubahan iklim berupa panas ekstrim berdampak buruk pada kesehatan manusia, mata pencaharian dan infrastruktur utama. Infrastruktur perkotaan, termasuk transportasi, air, sanitasi dan sistem energi menjadi terganggu dan menyebabkan kerugian ekonomi dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan penduduknya. Dampak lebih buruk terkonsentrasi pada penduduk perkotaan yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.

Dampak Bencana Iklim Terhadap Kelompok Rentan. Bencana kemanusiaan akibat Perubahan Iklim meski memiliki nilai-nilai dasar kerusakan yang universal, namun ada kelompok masyarakat merasakan akibat lebih parah dibandingkan kelompok lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan dan dipengaruhi oleh perubahan iklim termasuk gender,¹¹ usia,¹² kemiskinan,¹³ disabilitas,¹⁴ bentuk mata pencaharian,¹⁵ dan lokasi perdesaan atau perkotaan.¹⁶

Perempuan mengalami dampak perubahan iklim yang lebih berat dibandingkan laki-laki karena konstruksi sosial yang melekatkan peran domestik pada mereka. Tugas seperti menyediakan makanan, air, merawat anak-anak, dan orang tua menjadi semakin sulit saat terjadi bencana iklim, terutama akibat kelangkaan bahan pangan, air bersih, dan meningkatnya kebutuhan perawatan akibat wabah penyakit.

Dampak Pemanasan Global meningkatkan ancaman kehidupan perempuan dan anak perempuan. Studi komprehensif di India, Pakistan dan Nepal antara 2010-

11 UN Women, 2022, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>

12 WHO, 2024, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-connection-series-climatechange.pdf?sfvrsn=e926d220_3&download=true

13 UNDP, 2018 <https://www.undp.org/blog/climate-change-and-rise-poverty>

14 OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/climate-change/impact-climate-change-rights-persons-disabilities>

15 IPCC, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-8/>

16 UNDESA, <https://www.un.org/en/delegate/world-social-report-21-reconsidering-rural-development>

2018¹⁷ menelusuri pengalaman 195,000 perempuan dan anak perempuan usia 15-49 tahun. Hasilnya adalah, pemanasan global sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Kenaikan rata-rata temperatur 1°C berkaitan dengan 6.3% kenaikan kasus kekerasan fisik dan seksual.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, kaum muda, dan masyarakat subsisten mengalami dampak perubahan iklim lebih berat karena ketergantungan pada alam dan minimnya akses informasi. Kelompok seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan sangat rentan terhadap kerugian akibat perubahan lingkungan. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan kesiapan menghadapi bencana, seperti banjir dan kekeringan, membuat kelompok ini sulit menyelamatkan diri, meningkatkan risiko kehilangan nyawa dan kerugian lainnya.

Perempuan dan anak perempuan di perdesaan, terutama petani dan masyarakat adat, menghadapi tantangan berat saat musim kering, seperti mencari air dan pangan akibat gagal panen. Tugas ini sering memaksa mereka berjalan jauh, meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta menyebabkan anak perempuan terlambat sekolah. Dalam situasi ekstrem, mereka harus masuk hutan mencari pangan atau mendaur ulang sisa makanan untuk bertahan hidup.

Perubahan iklim memaksa nelayan laki-laki dan perempuan mencari nafkah dari pengolahan biota laut dan limbah ikan saat tidak bisa melaut, seringkali dengan meminjam uang dari pemilik kapal, yang menjebak mereka dalam utang. Di perdesaan dan pesisir, kesulitan akibat perubahan iklim juga meningkatkan risiko perkawinan anak sebagai cara mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, perkawinan anak membawa dampak negatif jangka panjang, seperti hilangnya kesempatan pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan, stunting, dan kemiskinan berkelanjutan.

Perempuan tinggal di perkotaan mengalami beban berat terkait dengan keuangan keluarga. Sementara pendapatan suami tidak mengalami peningkatan, air bersih harus dibeli dan harga pangan mengalami peningkatan secara signifikan, karena pasokan bahan pangan dari desa menurun, akibat gagal panen.

Perubahan iklim menurunkan kesehatan fisik dan mental perempuan, karena mereka harus merawat anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang terkena penyakit seperti malaria, diare, ISPA, dan malnutrisi. Perempuan juga menghadapi dampak ekonomi yang berat karena status sosial-ekonomi rendah dan akses terbatas ke sumber daya, membuat mereka lebih rentan selama bencana. Ketidakmampuan untuk pulih dengan cepat dari guncangan ekonomi menjadikan perempuan kelompok paling terdampak, menarik perhatian berbagai pihak di tingkat global untuk mengatasi isu ini.¹⁸

Badan dunia lain seperti WHO, UNFPA, UNICEF,¹⁹ dan OHCHR²⁰ menyerukan perlunya tindakan segera (*call for action*) untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak-anak. Bahaya iklim, seperti panas ekstrem, meningkatkan risiko komplikasi perinatal yang menyebabkan masalah kesehatan serius bagi ibu

17 How to confront Gender-based Violence in a warming world, an article <https://blogs.adb.org/blog/how-confront-gender-based-violence-warming-world>

18 ADB, 2016, Building Gender into Climate Finance

19 WHO, 2023, Protecting maternal, newborn and child health from the impacts of climate change, a call for action.

20 OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/stories/2022/07/climate-change-exacerbates-violence-against-women-and-girls>

dan bayi, termasuk diabetes gestasional, kelahiran prematur, dan kelahiran mati. Paparan bahaya iklim juga memperburuk gizi, sanitasi, dan kesehatan mental ibu, meningkatkan stres, kecemasan, serta trauma antar generasi. Cuaca ekstrem merusak infrastruktur dan menghambat akses layanan kesehatan, termasuk perawatan ibu dan bayi serta layanan kesehatan seksual dan reproduksi, sehingga kualitas layanan kesehatan semakin terganggu.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, kaum muda, masyarakat adat, petani, nelayan, dan penduduk perdesaan merupakan yang paling terdampak oleh bencana akibat perubahan iklim. Namun, dengan pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan akses partisipasi yang memadai, kelompok ini memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor (*champions*)²¹ dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

1.2 Respon Perubahan Iklim Tingkat Global dan Nasional terkait Kesetaraan Gender

Suhu global rata-rata di Bumi secara langsung berkaitan dengan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer. Kenaikan suhu yang kecil saja dapat berdampak besar pada sistem cuaca dan iklim, dan menyebabkan dampak merugikan bagi kehidupan dan masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan aksi bersama secara global baik oleh semua negara, terutama oleh kepala pemerintah, masyarakat secara kelompok maupun individu, dan para pemimpin perusahaan, untuk mengurangi sumber-sumber yang menyebabkan timbulnya Gas Rumah Kaca dan meningkatkan suhu udara.

Komitmen Global merespon Perubahan Iklim termasuk mengatasi ketidaksetaraan gender

Komitmen global merespons perubahan iklim berlangsung sejak tahun 1992 hingga saat ini melalui berbagai kesepakatan dan aksi. Pada tahun 1992, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diadopsi dalam *Forum Rio Earth Summit* di Rio de Janeiro, juga mencakup adopsi *Convention on Biological Diversity* dan *UN Convention on Combating Desertification*. Pada tahun 1997, Protokol Kyoto diadopsi, yang mengatur pelaksanaan UNFCCC dan mewajibkan negara-negara pihak untuk berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca. Kemudian, pada tahun 2007, *The Bali Road Map* dan *The Bali Action Plan* diadopsi pada *Conference of Parties (COP13)* di Bali, merumuskan peta jalan untuk mengatasi perubahan iklim. Pada tahun 2015, Perjanjian Paris diadopsi, untuk pertama kalinya mengikat semua negara untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, dengan target lebih lanjut pada 1,5°C. Pada tahun yang sama, Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diadopsi di mana sebagian besar tujuannya berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan dan aksi iklim.

Mengingat pentingnya mengatasi hambatan akibat ketidaksetaraan gender dan eksklusivitas, pertemuan UNFCCC tahun 2014 di kota Lima (Peru) menyepakati Program

²¹ Beberapa referensi mengenai gender champions untuk mitigasi dampak bencana akibat perubahan iklim, termasuk link <https://www.adb.org/what-we-do/topics/gender>

Kerja Lima tentang Gender (*Lima Work Programme on Gender-LWPG*). Kesepakatan untuk memajukan kesetaraan gender dan mengintegrasikan pertimbangan gender dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris untuk mencapai kebijakan dan aksi iklim responsif gender. Konferensi Para Pihak Perubahan Iklim (COP) selanjutnya di Madrid tahun 2019²² diperkuat dengan Rencana Aksi Gender (*Gender Action Plan*) yang meliputi lima area kerja prioritas. Kelima area tersebut adalah: 1) Peningkatan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi; 2) Kesetaraan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan; 3) Koherensi; 4) Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender dan; 5) Monitoring dan Pelaporan.

Komitmen Nasional Merespon Perubahan Iklim

Komitmen Indonesia merespons perubahan iklim ditunjukkan melalui berbagai langkah strategis dan kebijakan penting. Indonesia menandatangani Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992 di Rio de Janeiro dan mengesahkannya sebagai hukum nasional melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994. Pada tahun 1997, Indonesia turut menandatangani Protokol Kyoto dan mengesahkannya sebagai hukum melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004. Sebagai tuan rumah COP13 di Bali pada tahun 2007, Indonesia memainkan peran penting dalam menghasilkan *The Bali Road Map & The Bali Action Plan*. Pada Desember 2015, Presiden Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030. Kemudian pada April 2016, Menteri KLHK menandatangani Perjanjian Paris dan mengesahkannya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, sekaligus menyerahkan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) pertama Indonesia kepada UNFCCC. Pada tahun 2021, Indonesia mengajukan pembaruan NDC dan *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR 2050). Indonesia menerbitkan Peta Jalan NDC Mitigasi (2019) dan Adaptasi (2020), serta pada tahun 2022 menyerahkan *Enhanced NDC* (E-NDC) dengan komitmen pengurangan emisi yang diperkuat menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 43% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Di tahun yang sama, Indonesia menerbitkan Kebijakan FOLU NET SINK 2030 untuk pengendalian iklim dan dalam COP27, menyampaikan komitmen untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim. Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah, serta mengintegrasikan komitmen global ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Aksi Nasional terkait Perubahan Iklim

Indonesia telah menyusun beberapa Rencana Aksi Nasional terkait perubahan iklim. ²³Pertama adalah, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sebagai komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada 25 September 2009. RAN-GRK memperkenalkan konsep mitigasi perubahan iklim, yaitu upaya pengendalian untuk mengurangi risiko

²² <https://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-enhanced-lima-work-programme-on-gender#Priority-Area-B-Gender-balance-participation-and-women%E2%80%99s-leadership>

²³ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjend DPR-RI, 2022, Anggaran Hijau Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim

perubahan iklim melalui penurunan emisi atau peningkatan penyerapan gas rumah kaca. Kegiatan dalam RAN-GRK meliputi lima sektor prioritas: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah. RAN-GRK juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Berikutnya, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) diluncurkan oleh Bappenas pada tahun 2014 untuk mengoordinasikan penanganan dampak perubahan iklim secara lintas sektor. RAN-API melibatkan berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan dan organisasi masyarakat, untuk menyusun strategi adaptasi yang komprehensif. Strategi ini bertujuan meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim serta menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. RAN-API dirancang dalam kerangka waktu 2013-2025 untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim. Pada tahun 2018, kaji ulang RAN-API dilakukan dengan fokus pada proyeksi ilmiah iklim, potensi bahaya perubahan iklim di empat sektor prioritas (air, kelautan dan pesisir, pertanian, kesehatan), serta kerentanan dan risiko pada sektor pertanian. Indeks ketahanan iklim dikembangkan sebagai indikator pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah. Pada 2019, RAN-API akan dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mengikat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam aksi adaptasi iklim. Kajian kebijakan RAN-API didasarkan pada hasil ilmiah dari kaji ulang tersebut, serta dilengkapi dengan analisis kerentanan di sektor lain. Diperlukan perangkat kebijakan dan panduan teknis untuk mendukung implementasi yang efektif, termasuk dukungan ilmiah dan instrumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP).

1.3 Dasar Pemikiran

Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam menanggapi perubahan iklim. Pernyataan ini disampaikan kepada UNFCCC menjelang COP25 di Madrid Spanyol 2019.²⁴

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kebijakan perubahan iklim, di tingkat lokal, nasional dan internasional. Indonesia menyadari pentingnya peran perempuan untuk efektifitas aksi iklim dan memastikan bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat secara adil dan setara diterima oleh perempuan dan laki-laki. Dasar-dasar pemikiran filosofis, yuridis dan empiris mendorong integrasi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Aksi Iklim.

1.3.1 Filosofis dan Ideologis

Dasar pemikiran filosofis tertinggi untuk integrasi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Aksi Iklim adalah Pancasila, khususnya Sila ke-5 yaitu, 'Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.' Keadilan dimaknai secara filosofis sebagai keadilan yang bermakna *justice* sekaligus keadilan bermakna *fairness* yaitu, setiap orang memiliki hak yang sama dan mendapat perlakuan adil (*fairness*) dengan melihat perbedaan

²⁴ https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202204151130---Indonesia%20Submission%20on%20Gender%20Differentiated%20Impact%202022_FINAL.pdf

situasi dan kondisi setiap orang dibandingkan terhadap orang lain. Sehingga keadilan harus meliputi tindakan afirmative (*affirmative action*) bagi mereka yang lemah, rentan dan berkebutuhan khusus agar mereka menikmati persamaan kesempatan (*Equal Opportunity*) dalam akses, berpartisipasi, control, dan mendapatkan manfaat dari aksi iklim.

Berikutnya, Integrasi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Aksi Iklim berlandaskan ideologi yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan (2). Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, dijamin pula hak atas kemudahan dan perlakuan khusus agar semua orang memiliki kesempatan dan manfaat yang setara untuk mencapai keadilan dan kesetaraan.

Ketentuan Pasal 28H ini menegaskan bahwa, setiap warga negara Indonesia terlepas dari gender, kelas sosial ekonomi, wilayah tempat tinggalnya (perdesaan atau perkotaan), berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini juga menegaskan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam aksi iklim.

1.3.2 Yuridis

Mengikuti landasan filosofis dan ideologis, secara yuridis, negara menyiapkan sejumlah peraturan perundangan yang mengikat pemerintah maupun warga negara untuk mewujudkan keadilan iklim untuk semua warganya. Khususnya berupa peraturan perundangan di bidang lingkungan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga diharapkan setiap orang mendapat perlindungan dan jaminan hukum dari ancaman bahaya bencana akibat perubahan iklim.

Peraturan perundangan berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
5. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

9. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.
10. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
11. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
20. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
21. Peraturan presiden nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
22. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
23. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dalam Rangka Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
24. Peraturan Presiden No 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2020-2025
25. NDC (National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional) 2016, Pembaruan NDC 2020, dan ENDC (Enhance National Determined Contribution) 2022
26. Strategi Rendah Karbon dan Perubahan Iklim Jangka Panjang 2050.
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
28. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

29. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
30. Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat.
31. Permen LHK No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan perundangan terkait Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim mengatur upaya pencegahan kerusakan tanah, hutan, pencemaran air, dan udara, serta pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Termasuk di dalamnya adalah ratifikasi sejumlah konvensi dan protokol perubahan iklim PBB serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari 31 peraturan yang ada, ini hanya sebagian dari upaya hukum Indonesia dalam melindungi lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.

Undang-Undang No.16 Tahun 2016, yang mengesahkan Paris Agreement, mengharuskan Indonesia menyusun perencanaan dan aksi iklim yang responsif gender dan inklusif. Konvensi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan ketimpangan gender serta memberdayakan perempuan, masyarakat adat, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam upaya respons perubahan iklim.

Kewajiban dalam Paris Agreement dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam ENDC (*Enhanced National Determined Contribution*) 2022. Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan iklim ini merupakan bagian dari upaya penajaman ENDC terkait pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam aksi iklim.

Perundangan terkait Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan

Selain peraturan perundangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundangan terkait dengan Kesetaraan Gender dan perlindungan Kelompok rentan.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) dan *Beijing Platform for Action* (BPFA).
2. Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
10. Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Kelanjutan.
11. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Juncto No. 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
15. Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif-Gender, yakni
 - SE Kementerian Bappenas/PPN 270/M.PPN/11/2012
 - SE Kementerian Keuangan: SE-33/MK/02/2012
 - SE Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ
 - SE Kementerian PPPA: SE-46/MPP-A/11/2012

Kebijakan terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial ini tidak semuanya secara eksplisit mengatur bagaimana perempuan dan kelompok rentan harus dilindungi dan diberdayakan dalam aksi iklim. Namun, hampir semua peraturan menegaskan tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Juga terdapat kebijakan yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender dan Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dituangkan dalam Keputusan bersama empat Kementerian tersebut di atas.

Acuan hukum berikutnya yaitu Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (**CEDAW**) berkaitan dengan Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim memberikan beberapa rekomendasi penting termasuk General Recommendation (GR) No 34 tahun 2016 tentang hak perempuan pedesaan, GR 37 tahun 2018 tentang reduksi risiko bencana terkait perubahan iklim, dan GR 39 tahun 2022 mengenai hak perempuan dan anak perempuan adat.

General Recommendation (GR) No. 34 tahun 2016 tentang hak perempuan pedesaan secara spesifik memberikan panduan kepada negara-negara pihak untuk menangani ancaman spesifik yang dihadapi perempuan pedesaan akibat perubahan iklim, bencana

alam, degradasi tanah dan lahan, polusi air, kekeringan, banjir, penggurunan, pestisida dan bahan kimia pertanian, industri ekstraktif, monokultur, biopirasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati, terutama agro-biodiversitas. Arahan ini mencakup upaya untuk meredakan dan mengurangi ancaman-ancaman tersebut, serta memastikan bahwa perempuan pedesaan dapat menikmati lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Selain itu, GR No. 34 menggarisbawahi pentingnya menangani dampak risiko tersebut dalam semua kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, dan manajemen, dengan memastikan partisipasi penuh perempuan pedesaan dalam perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Negara-negara pihak juga diharuskan menjamin perlindungan dan keamanan bagi perempuan serta anak perempuan pedesaan di seluruh tahap bencana dan krisis lainnya, mulai dari peringatan dini, bantuan, hingga pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal-pasal CEDAW lain yang menjadi rujukan penting dalam konteks memajukan kesetaraan gender adalah Pasal 8 dan Pasal 14. Pasal 18 mengharuskan negara menjamin perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 14 tentang perempuan Perdesaan, khususnya ayat (1) Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan masalah-masalah khusus dihadapi perempuan di daerah perdesaan dan peran perempuan perdesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka di sektor ekonomi bukan penghasil uang. Kemudian di pasal 14 ayat (2) ditegaskan bahwa negara wajib membuat peraturan-peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah perdesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan perdesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini memberikan jaminan kepada perempuan perdesaan mendapatkan hak-hak dasarnya, yakni:

1. Berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
2. Memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
3. Mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
4. Memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka;
5. Membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;

6. Berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
7. Memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna, serta perlakuan yang sama pada reformasi tanah dan agraria juga urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
8. Menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi

Indonesia juga menyepakati *Beijing Platform for Action* (BPFA) di tahun 1995 yang memuat 12 (dua belas) Bidang Kritis Perempuan. Dari 12 bidang kritis ini terdapat bidang kritis dalam paragraf 253 tentang Perempuan dan Lingkungan yang menyerukan rekomendasi kepada Pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta.

Rekomendasi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan, termasuk perempuan adat, dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan di berbagai tingkatan, baik sebagai perencana maupun pelaksana. Langkah-langkahnya mencakup peningkatan akses perempuan terhadap informasi dan pendidikan dalam sains, teknologi, dan ekonomi untuk memperkuat keterampilan dan peran mereka dalam pengambilan keputusan lingkungan. Selain itu, perlindungan dan pelestarian pengetahuan serta praktik tradisional perempuan masyarakat adat terkait keanekaragaman hayati diakui dan didorong penggunaannya dengan persetujuan pemilik pengetahuan. Upaya ini juga mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual dan pembagian manfaat yang adil. Untuk mengurangi risiko lingkungan yang dihadapi perempuan, diusulkan penerapan teknologi bersih dan desain infrastruktur berkelanjutan yang mengintegrasikan perspektif gender. Rekomendasi ini juga mendorong pemberdayaan perempuan sebagai produsen dan konsumen untuk aksi lingkungan yang efektif serta partisipasi mereka dalam perencanaan dan desain infrastruktur perkotaan sesuai kebutuhan masyarakat.

BPFA merekomendasikan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk melakukan advokasi terkait isu pengelolaan lingkungan yang penting bagi perempuan serta menyediakan informasi guna mobilisasi sumber daya untuk perlindungan lingkungan. Selain itu, disarankan memfasilitasi akses bagi perempuan petani, nelayan, dan peternak terhadap pengetahuan, keterampilan, layanan pemasaran, serta teknologi ramah lingkungan untuk mendukung peran mereka dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi keanekaragaman hayati.

1.3.3 Empiris

Indonesia memiliki alasan kuat untuk memastikan kesetaraan gender dan inklusivitas terintegrasi dalam semua aksi iklim di tingkat nasional dan global, dikarenakan kondisi geografis, pengalaman kebencanaan dan, struktur demografi serta sosial penduduknya.

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago berada di antara

Benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi ini menjadikan Indonesia negara yang rentan mengalami bencana Perubahan Iklim akibat kenaikan suhu permukaan laut. Indonesia juga terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dimana pergeseran lempeng ini berpotensi menimbulkan bencana gempa tektonik. Indonesia juga berada pada sabuk cincin api (*ring of fire*) yakni rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km dan situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Dengan banyaknya gunung berapi yang aktif di kawasan ini berpotensi mengakibatkan bencana vulkanik

Posisi geografis ini menempatkan Indonesia pada kerentanan kebencanaan berlapis, bencana akibat perubahan iklim juga berdampak pada semua makhluk dan dapat mengakibatkan kelaparan, dehidrasi, luka, sakit bahkan kematian. Perubahan Iklim memicu timbulnya berbagai bencana memberikan dampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan karena peran gender yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan, yakni 49,92 persen dibandingkan 50,08 persen laki-laki (BPS, 2023).²⁵ Jika perempuan menjadi korban bencana akibat perubahan iklim, maka setengah penduduk Indonesia dalam situasi terancam kehidupannya.

Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang patriarkis, perempuan dan anak perempuan menanggung beban kerja lebih berat daripada laki-laki serta rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM, terutama saat terjadi bencana terkait perubahan iklim. Ketimpangan gender dalam akses informasi dan pelatihan meningkatkan daya tahan hidup laki-laki, sementara perempuan, yang jarang mendapat akses tersebut, menjadi lebih rentan. Laki-laki lebih banyak menerima informasi, pengetahuan dan pelatihan, sehingga daya tahan hidup (*survival power*) mereka lebih lentur daripada perempuan yang hampir tidak pernah menerima akses informasi pengetahuan dan pelatihan.

Kelompok rentan lainnya, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat adat, pekerja migran, petani, dan nelayan, sering terpinggirkan dari informasi dan pelatihan perubahan iklim. Hal ini membuat mereka lebih rapuh dan berisiko tinggi saat menghadapi bencana iklim, dengan peluang penyelamatan diri yang rendah.

1.4. Tujuan

Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim atau secara ringkas disebut RAN Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) memiliki tujuan sebagai berikut.

Dokumen ini memiliki peran strategis mendukung upaya Indonesia mewujudkan pembangunan rendah karbon sebagai bagian integral dari komitmen nasional dan internasional. Komitmen tersebut mencakup **Rencana Pembangunan Jangka Panjang**

²⁵ BPS, 2023, Perempuan dan Laki-laki di Indonesia, Volume 14

Nasional (RPJPN) 2025–2045, pencapaian *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050*, serta target pengurangan emisi yang diamanatkan dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)*. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya domestik, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional, pada tahun 2030.²⁶

Selain itu, dokumen ini menjadi acuan bagi perencanaan di semua level pemerintahan dari pusat, daerah, hingga desa guna memastikan perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan serta program iklim berjalan efektif. Pendekatan ini dirancang agar responsif terhadap isu gender dan inklusif, sehingga mendukung adaptasi perubahan iklim yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.5 Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Gender dan Perubahan Iklim ini menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini mencakup berbagai aktivitas dengan benang merah yang sama, memungkinkan semua orang berperan aktif dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.²⁷ Metode ini memungkinkan pengumpulan data dan analisis gender dan inklusi sosial dalam berbagai program dan kegiatan tanggap perubahan iklim yang telah dilaksanakan di Indonesia yang melibatkan para pengampu, pengambil kebijakan, swasta dan perwakilan organisasi masyarakat di Indonesia.

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kinerja kementerian/lembaga, jurnal, dan riset. Data primer dikumpulkan melalui Dialog Nasional, wawancara dengan lima direktur Bappenas, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan 17 kementerian/lembaga dan 12 organisasi masyarakat sipil. Dialog Nasional berlangsung pada 31 Juli 2023, wawancara dengan direktur Bappenas dilakukan pada Oktober 2023, dan FGD pada 24 dan 27 November 2023. Pengolahan dan verifikasi data dilakukan pada Desember 2023, sementara penyusunan Draft-1 RAN berlangsung dari Januari hingga akhir Februari 2024. Validasi Draft I RAN dilakukan pada 5 Maret 2024 dengan 42 peserta, dan Validasi akhir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 22 Maret 2024 hingga RAN GPI diluncurkan pada akhir Mei 2024 oleh KemenPPPA dan KLHK.

Untuk memastikan isu kelautan dan pesisir serta penguatan aspek sosial, budaya, kesehatan, dan perlindungan hak anak terintegrasi secara komprehensif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 6 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan merumuskan

²⁶ <https://unfccc.int/documents/615082>

²⁷ Institute of Development Studies, <https://www.participatorymethods.org/page/about-participatory-methods>

rencana aksi nasional (RAN) yang mencakup isu-isu tersebut, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Kemudian, pada 23 Oktober 2024, FGD Tinjauan Ahli diselenggarakan untuk mengevaluasi substansi dan relevansi RAN Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dan dampak perubahan iklim, memastikan semua elemen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini.

1.6 Kerangka Penyusunan RAN GPI

Acuan berikut menjadi landasan penyusunan arah kebijakan RAN adalah, komitmen Pembangunan Nasional Indonesia terkait perubahan iklim, yaitu a) Kontribusi Ditetapkan secara Nasional yang Ditingkatkan (ENDC) 2030; b) Strategi Rendah Karbon dan Perubahan Iklim Jangka Panjang 2050 c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029, dan d) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Penyusunan RAN GPI diawali dengan analisis mengenai dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan kelompok rentan. Selanjutnya menggunakan kerangka Program Kerja Lima tentang Gender (LWPG) melihat sejauh mana pengarusutamaan gender telah dilakukan dalam sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya, proses ini mengidentifikasi tantangan utama di setiap sektor yang membutuhkan intervensi khusus.

Sebanyak tujuh sektor strategis telah diidentifikasi, di mana dilakukan kajian mendalam untuk menggali isu-isu kunci yang mencerminkan situasi dan dampaknya terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan kerangka 5 (lima) prioritas LWPG, disusunlah arah kebijakan di 7 (tujuh) sektor yang disebut *area program*.

Selanjutnya disusun Arah kebijakan di masing-masing sektor. Arah kebijakan ini terfokus kepada pengarusutamaan gender dengan tetap memperhatikan inklusifitas, artinya kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya juga menjadi bagian yang diberdayakan, selain juga menjadi agen aksi iklim yang dihargai kepemimpinan mereka di wilayah kerja masing-masing. Kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi rencana strategis, kegiatan, indikator keberhasilan, pihak yang bertanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan. Rencana strategis dan kegiatan yang dirumuskan ini disajikan secara terstruktur dalam format tabel, yang menjadi bagian integral dari dokumen utama. Pendekatan ini memastikan kejelasan dan keterpaduan antara tujuan, langkah implementasi, dan evaluasi keberhasilannya.

Kerangka Penyusunan RAN divisualisasikan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Penyusunan RAN GPI

1.7 Kerangka Hukum RAN GPI

Rencana Aksi Nasional ini melibatkan **22 Kementerian**²⁸ berada di bawah tiga Kementerian Koordinator yaitu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta melibatkan sejumlah lembaga setara kementerian seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, agar Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim mengikat berbagai kementerian dan Lembaga dalam implementasi, monitor, dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan, maka kerangka hukum dari RAN ini minimal adalah Peraturan Presiden (Perpres).

²⁸ Nomenklatur Kementerian menyesuaikan dengan Kabinet 2024-2029






BAB II. GAMBARAN UMUM INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM

2.1 Geografis dan Iklim

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.11-6117 tanggal 9 November 2022 mencatat bahwa luas Indonesia mencapai 1.892.410,09 Km² yang terdiri dari 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.277 kecamatan/distrik, dan 83.763 desa/kelurahan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6° 04' 30" Lintang Utara dan 11° 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94°58' 21" sampai dengan 141° 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Letak astronomis dan letak geografis Indonesia berpengaruh pada iklim yang dimilikinya. Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tiga iklim, yaitu Iklim Tropis, Iklim Muson atau iklim Musim dan Iklim Laut. Iklim Tropis terjadi karena letak astronomis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa tepatnya di antara 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT.

Suhu udara di Indonesia tergolong hangat, suhu darat rata-rata sekitar 28°C, suhu di pedalaman sekitar 26°C, dan suhu dataran tinggi sekitar 23°C. Iklim Muson atau iklim musim terjadi karena angin Muson bertiup bergantian setiap 6 bulan sekali, menyebabkan iklim berubah sebanyak 2 kali dalam setahun. Angin Muson menyebabkan dua jenis yaitu angin muson barat dan angin muson timur, akibatnya Indonesia memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Dilihat dari peta geografis, kepulauan Indonesia berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga dan beberapa Samudra. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand Palau, dan Laut Cina Selatan. Sebelah Selatan dengan Australia, Timor Leste dan Samudra Hindia. Sebelah Timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia. Batas-batas tersebut ada pada 111 (seratus sebelas) pulau terluar.



Peta 2. Prakiraan Curah Hujan di Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar menyebutkan bahwa pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pulau di Indonesia hingga 2021 sebanyak 17.000. Sebelumnya tahun 2020, dalam *Gazeter* Republik Indonesia mencatat sebanyak 16.771 pulau. Dengan jumlah tersebut maka terdapat penambahan 229 pulau hasil penelaahan pada 2021. Namun penambahan pulau ini masih memerlukan verifikasi dan harus didaftarkan dalam pertemuan *United Nation Group of Expert on Geographical Names* (UNGEGN) tahun 2022 dan tahun berikutnya.

Letak geografis di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik mempengaruhi iklim laut di seluruh wilayah Indonesia. Karena wilayah lautnya yang luas menyebabkan penguapan secara masif dan berpengaruh terhadap turunnya hujan. Hal inilah yang menyebabkan iklim laut Indonesia, yaitu iklim yang memiliki kelembaban dan curah hujan yang tinggi. Namun, suhu perairan yang hangat akibat pengaruh iklim tropis menyebabkan 81% wilayah Indonesia memiliki suhu dan curah hujan yang berbeda.

Selain dikarenakan letak geografis yang mempengaruhi iklim secara alami di seluruh kawasan yang berdampak terhadap kehidupan, terjadi juga penurunan kualitas lingkungan, disebabkan oleh polusi, deforestasi, timbulnya lahan kritis, alih fungsi lahan dan sistem cadangan air dalam tanah. Kondisi-kondisi ini mengakibatkan Indonesia rentan mengalami bencana akibat perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim, banjir dan kekeringan, termasuk El Nino dan La Nina. El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Sedangkan La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik dibawah suhu rata-rata sekitarnya

2.2 Kelautan dan Pesisir

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan 6,4 juta KM³,²⁹ Indonesia adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk terumbu karang yang luas, hutan bakau, dan berbagai ekosistem laut lainnya. Posisi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional yang berasal dari perikanan (sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang), pariwisata bahari dan transportasi laut. Luasan Terumbu Karang seluas 2,5 Juta Ha (BIG, 2013), Lamun seluas 1,8 Juta Ha (LIPI), dan Mangrove seluas 3,4 Juta Ha (KLHK) merupakan tiga ekosistem pesisir di Indonesia.³⁰

Selain itu, terdapat potensi sumberdaya alam lainnya, yaitu minyak, gas bumi dan mineral bawah laut. Nilai ekonomi produk hilir dan produk antara dari ikan dan biota perairan lainnya (seperti algae, rumput laut, dan kerang mutiara) sebagai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB diperkirakan sekitar 6%.³¹

Data lain menyebutkan bahwa sektor perikanan berkontribusi sebesar US\$26,9 miliar per tahun terhadap ekonomi nasional atau sekitar 2,6 persen dari PDB, menyediakan 50 persen dari protein negara, dan menciptakan lebih dari 7 juta pekerjaan.³² Banyak komunitas di Indonesia memiliki budaya maritim yang kuat, dengan pengetahuan tradisional mendalam tentang kelautan dan perikanan. Masyarakat pesisir memiliki pengetahuan tradisional tentang navigasi, cuaca, dan ekologi laut yang diwariskan secara lisan. Contohnya adalah penggunaan bintang untuk navigasi dan pengetahuan tentang arus laut dan pola migrasi ikan. Teknologi pembuatan perahu tradisional seperti perahu Pinisi dari Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh warisan budaya dunia.

Perempuan di komunitas pesisir Indonesia memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mewariskan pengetahuan maritim tradisional sebagai upaya pelestarian lingkungan. Perempuan juga berperan aktif dalam sektor ekonomi wilayah pesisir melalui kegiatan seperti memancing, mengumpulkan kerang, dan mengolah hasil laut untuk dijual di pasar lokal. Mereka juga terlibat dalam budidaya laut, seperti budidaya rumput laut dan ikan yang menjadi komoditas ekspor penting. Data BPS pada tahun 2020³³ menunjukkan bahwa perempuan bekerja di sektor pertanian dan perikanan berjumlah sekitar 13,79 juta yang mewakili 36% dari total jumlah pekerja yang bekerja di sektor-sektor tersebut.

Melalui PP Nomor 11/2023 pemerintah mengatur penangkapan ikan terukur (PIT) dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional di zona penangkapan ikan. Pemerintah juga mendorong upaya konservasi. Pada tahun 2022 tercatat luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Indonesia mencapai 28.9 juta hektar (ha) dan Indonesia menargetkan untuk mengubah 30% atau kurang lebih 97 juta ha wilayah lautnya sebagai kawasan

29 <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>

30 <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/ekosistem>

31 <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>

32 WorldBank, 2023, Hot Water Rising- The Impact of Climate Change on Indonesia's Fisheries and Coastal Communities

33 <https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms-840454.pdf>

konservasi pada tahun 2045 sejalan dengan visi Indonesia Emas dan komitmen Global Biodiversity Framework 2022.³⁴

Pemerintah telah menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya sebagai kawasan konservasi. Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi³⁵ dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM. Hingga tahun 2022 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 28,56 Juta Ha atau sekitar 8,57 %.³⁶

2.3 Demografi

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan **jumlah penduduk Indonesia** mencapai 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. Berdasarkan jenis kelaminnya, sebanyak 139,39 juta jiwa atau 50,54 % penduduk Indonesia adalah laki-laki, dan 136,38 juta atau 49,46 % perempuan. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan adalah sebesar 102,2. Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 190,98 juta jiwa (69,25%) masuk kategori usia produktif (usia 15-64 tahun) dan 84,8 juta jiwa (30,75%) tergolong usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif terdiri dari 66,2 juta jiwa (24%) yang belum produktif (usia 0-14 tahun); dan 18,6 juta jiwa (9,74%) yang sudah tidak produktif (usia 65 tahun ke atas atau lanjut usia).

Berdasarkan data tersebut, angka *dependency ratio* (rasio ketergantungan) Indonesia pada 2022 mencapai 44,4%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Selain itu BPS menyatakan jumlah Rumah Tangga di Indonesia mencapai 70.628.952 Rumah Tangga, dan dari jumlah tersebut mencapai 12,73% dipimpin oleh perempuan Kepala Keluarga.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan ada 4,57 juta masyarakat hukum adat di Indonesia per 9 Agustus 2023. Dari jumlah tersebut mayoritas 1,40 juta masyarakat adat ada di Kalimantan dan 1,27 juta berada di Sumatera.

Jumlah penduduk dengan disabilitas belum didata secara holistik. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta.

2.4 Ekonomi dan Sosial

Berdasarkan data BPS tahun 2023³⁷ terdapat 50,02 persen perempuan tinggal di perkotaan, dan 49,78 persen di perdesaan. Sementara itu, sebanyak 49,98 persen laki laki berada di perkotaan, dan 50,22 persen di perdesaan. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 proporsi penduduk perempuan lebih banyak berada di perkotaan Indonesia.

34 <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/menjuju-hilirisasi-sektor-perikanan-indonesia-yang-kuat-dan-berkelanjutan>

35 Aichi Targets adalah serangkaian tujuan dalam "Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020" oleh Convention on Biological Diversity (CBD) ditetapkan pada tahun 2010 di Aichi, Jepang. Target ini bertujuan mengatasi krisis keanekaragaman hayati global dan memastikan konservasi serta penggunaan berkelanjutan sumber daya alam.

36 <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/capaian>

37 BPS, 2023, Perempuan dan Laki-laki di Indonesia, Volume 14

Tabel 1. Penduduk Miskin di Indonesia berdasarkan Pulau tahun 2023

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	7,97	10,33	9,27	2,20	3,47	5,67
Jawa	7,40	11,81	8,79	7,85	5,77	13,62
Bali dan Nusa Tenggara	8,50	17,73	13,29	0,65	1,44	2,09
Kalimantan	4,45	6,88	5,67	0,38	0,59	0,97
Sulawesi	5,87	13,16	10,08	0,50	1,54	2,04
Maluku dan Papua	6,13	26,73	19,68	0,16	1,35	1,51
Indonesia	7,29	12,22	9,36	11,74	14,16	25,90

Data Profil Kemiskinan Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang atau 12,36 % per September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun 0,46 juta orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2022.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 mencapai 14,16 juta orang atau 12,22%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,74 juta jiwa atau 7,29%.


Sedangkan sebaran penduduk miskin berdasarkan pulau di Indonesia, jumlah absolut penduduk miskin terbanyak berada di pulau Jawa yaitu mencapai 13,62 juta orang. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin, pulau Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi dibanding pulau-pulau lainnya.³⁸

Dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini Ratio menunjukkan sebesar 0,388 pada Maret 2023. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin, dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2022 yang mencapai 0,381 dan meningkat 0,004 jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2022 yang mencapai 0,384. Gini Ratio di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313 sedangkan Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat 0,409. Data ini menunjukkan bahwa tingkat jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan in Indonesia masih tinggi. Perbandingan kemiskinan antar gender dicatat BPS pada semester kedua tahun 2022³⁹ adalah, sebanyak 9,65 persen perempuan hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sementara laki-laki 9,29 persen.

Kemiskinan mengakibatkan perempuan dan anak-anak lebih rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang. Kemiskinan juga mengakibatkan orang

38 BPS, Susenas Maret 2022 dalam Profil Kemiskinan Indonesia 2023

39 BPS, 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUzOCMy/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional--menurut-jenis-kelamin--persen-.html>



Gambar 2. Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Disabilitas

kehilangan berbagai bentuk akses termasuk akses informasi maupun akses berpartisipasi dalam berbagai tahapan pembangunan. Oleh karenanya, berbagai bentuk program dan kegiatan tanggap terhadap perubahan iklim, seperti pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, reboisasi dan penghijauan serta penciptaan lapangan kerja hijau perlu diarahkan untuk berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan termasuk ketimpangan antar gender.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7 th -12 th pada kelompok pengeluaran terbawah (kuintil 1) mencapai 98,78 % sedangkan kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) mencapai 99,37%. Angka partisipasi Sekolah kelompok usia 13-15 tahun pada kuintil I mencapai 93.70 % dan kuintil 5 mencapai 97,65%. APS kelompok usia 16-19 tahun pada kuintil I mencapai 65,42 % dan kuintil 5 mencapai 79,27%. Sedangkan APS kelompok usia 19-23 tahun, pada kuintil I mencapai 18,60 % dan kuintil 5 mencapai 45,01%. Data ini menunjukkan bahwa kelompok ekonomi dengan pengeluaran terendah memiliki partisipasi sekolah lebih rendah dibanding kelompok pengeluaran teratas.

Meskipun pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun, namun persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) masih sangat tinggi. Pada kelompok usia 7-12 tahun persentase ATS anak laki-laki adalah 0,68% dan anak perempuan 0,66%.

Pada kelompok usia 13-15 tahun persentase ATS anak perempuan 5,86% dan anak laki-laki mencapai 7,97%. Sedangkan pada kelompok usia 15-18 tahun, persentase ATS anak perempuan mencapai 19.34% dan ATS anak laki-laki mencapai 23,78 %. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan pada kelompok umur, semakin meningkat Angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Jika diperbandingkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka ditemukan bahwa persentase anak laki-laki yang tidak sekolah, di semua kelompok umur lebih tinggi dari anak perempuan. Jika diperbandingkan antara anak disabilitas dan anak non-disabilitas, ATS anak disabilitas

di semua kelompok usia jauh lebih tinggi, dibanding anak non disabilitas.⁴⁰ ATS anak non-disabilitas kelompok usia 7-12 tahun (0,64%), kelompok usia 13-15 tahun (6,76%) dan kelompok usia 16-18 tahun (21,42%). Sedangkan ATS anak disabilitas kelompok usia 7-12 tahun (8,45%), kelompok usia 13-15 tahun (34,20%) dan kelompok usia 16-18 tahun (56,56%). Data tentang akses terhadap pendidikan ini berkorelasi langsung dengan akses informasi bagi anak terhadap pengetahuan tentang perubahan iklim dan upaya tanggap terhadap risiko dari bencana perubahan iklim.

Profil Ekonomi Sosial ini penting diketahui dan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan program yang tepat berdasarkan profil ekonomi sosial sesuai dengan situasi setempat. Terutama dalam hal melakukan pemberdayaan untuk Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial terkait tanggap perubahan iklim.

2.5 Kebudayaan

Pendekatan interdisipliner dalam adaptasi iklim berbasis budaya melibatkan antropologi ekologi, yang menyoroti hubungan manusia-lingkungan melalui praktik budaya, dan ekologi sosial, yang mempelajari interaksi masyarakat, ekonomi, dan ekosistem. Dalam *Governing the Commons* (2009), Elinor Ostrom⁴¹ menunjukkan bahwa sistem budaya yang menghargai kelestarian ekosistem lebih efektif menciptakan ketahanan adaptif terhadap perubahan iklim melalui partisipasi kolektif dan pengelolaan berbasis komunitas.

Perempuan berperan penting dalam tradisi dan praktik lokal yang menjaga kelestarian ekosistem, terjalin erat dengan lingkungan alam dan pola cuaca. Beberapa fitur kebudayaan yang relevan dengan perubahan iklim, baik yang masih ada hingga kini maupun menjadi warisan budaya adalah salah satu sumber kekuatan bangsa memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Di dalam setiap kegiatan kebudayaan, peran perempuan selalu menjadi tulang punggung untuk melestarikannya.⁴²

Sistem Pertanian Tradisional atau Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang sudah ada sejak abad ke-9. Sistem ini tidak hanya mengatur aliran air untuk lahan pertanian, tetapi juga melibatkan pengelolaan lahan secara komunal yang diatur melalui adat dan ritual. Subak melibatkan pembagian sumber daya air yang adil, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga meskipun terjadi fluktuasi iklim. Sistem ini dianggap sebagai solusi berkelanjutan yang memperhitungkan perubahan iklim, karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengelola sumber air, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Arsitektur Tradisional Ramah Lingkungan di berbagai rumah adat di Indonesia dirancang dengan memperhatikan kondisi iklim lokal, seperti rumah panggung yang melindungi dari banjir dan kelembapan di daerah dataran rendah contohnya, Rumah

40 BPS, 2023, Statistik Pendidikan Indonesia 2023

41 Elinor Ostrom adalah pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2009 yang dikenal atas teorinya tentang pengelolaan *common pool resources* melalui aksi kolektif berbasis komunitas

42 Dari berbagai sumber, termasuk <https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/indigenous-peoples-are-best-stewards-our-environment>; <https://kehati.or.id/kepemimpinan-perempuan-dalam-praktik-esg/>; <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61077323>; <https://www.mongabay.co.id/2020/11/13/oday-kodariyah-pelestari-tanaman-obat-tradisional-indonesia/>; <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/kepemilikan-lahan-dan-pemberdayaan-perempuan>; <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/restorasi-gambut-peningkatan-kesejahteraan-dan-pemberdayaan-perempuan-dapatkah-kita-meraih>.

Gadang di Sumatera Barat atau rumah panggung di Kalimantan dan di Sumatera. Berikutnya, penggunaan bahan alami seperti bambu dan kayu yang mudah terurai serta ventilasi alami yang dirancang untuk menghadapi iklim tropis menunjukkan pemahaman lokal akan penyesuaian terhadap cuaca. Arsitektur ini mendukung pengurangan emisi karbon dan ketahanan terhadap kondisi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

Ritual dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan masyarakat adat di Indonesia memiliki ritual untuk melestarikan lingkungan, seperti upacara Nyepi Laut di beberapa daerah pesisir. Beberapa upacara adat di Bali yang, walau bersifat religius, melibatkan upaya pelestarian lingkungan, misalnya acara Tumpek Wariga atau Pangatag sebagai hari syukur masyarakat Bali untuk tumbuhan, tanaman obat, dan pepohonan. Di Kalimantan, suku Dayak memiliki konsep Hutan Adat yang berfungsi sebagai kawasan konservasi lokal. Mereka meyakini bahwa kerusakan hutan akan mengganggu keseimbangan alam dan dapat memicu bencana alam yang sering dikaitkan dengan perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor.

Teknik Perikanan dan Kelautan Tradisional yang Berkelanjutan oleh masyarakat pesisir, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan seperti Sasi di Maluku dan Papua mengatur musim penangkapan agar stok ikan tidak habis dan terjaga untuk jangka panjang. Ini menjadi praktik konservasi yang penting karena stok ikan dan keberlanjutan ekosistem laut sangat terpengaruh oleh suhu laut dan perubahan iklim. Teknik ini juga bertujuan untuk mencegah penangkapan berlebihan yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan lokal.

Praktik Tanam Bergilir dan Sistem Ladang Berpindah di bagian Timur dan pedalaman Kalimantan, di mana masyarakat adat menerapkan sistem ladang berpindah sebagai strategi menghadapi perubahan tanah dan iklim. Praktik ini membiarkan lahan istirahat untuk kembali pulih membantu menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan kesuburan tanah. Meski sering dikritik sebagai pemicu deforestasi, praktik ladang berpindah yang dilakukan dengan perencanaan yang baik dapat memberikan jeda bagi tanah untuk memulihkan unsur hara, menjaga biodiversitas lokal, dan menjaga karbon tetap tersimpan di tanah.

Upaya Konservasi Hutan Mangrove dan Terumbu Karang pada masyarakat pesisir, misalnya di Sulawesi dan Papua, telah lama memanfaatkan hutan mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi selain menyerap karbon dan melindungi komunitas pesisir dari kenaikan air laut. Kearifan lokal di sekitar terumbu karang seperti praktik Totem di Papua membantu menjaga kesehatan ekosistem laut dan penahan badai.


Penggunaan obat herbal (jamu) dan pengobatan tradisional adalah bagian dari budaya yang sangat berakar dalam masyarakat Indonesia. Perubahan iklim mempengaruhi pertumbuhan tanaman, pengetahuan tradisional untuk adaptasi terhadap perubahan dalam pola cuaca yang memengaruhi kesehatan dan ketersediaan tanaman obat.

Dalam konteks budaya, perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.⁴³ Di Desa Gajah

43 WRI, <https://wri-indonesia.org/id>

Bertalut, Riau, sistem matrilineal memberikan perempuan hak mewarisi dan mengelola lahan karet, memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang jarang ditemui di sistem patrilineal. Setelah kebakaran tahun 2015, perempuan di Pedamaran, Sumatera Selatan, memanfaatkan tanaman purun sebagai bahan tikar tradisional, menciptakan nilai ekonomi dan budaya yang memperkuat ekonomi rumah tangga serta posisi perempuan dalam keputusan keluarga. Perempuan adat Papua juga memegang kendali atas praktik pertanian, pemanfaatan hasil laut, dan warisan tradisi, berperan sebagai penjaga alam serta pelestari ingatan suku yang diwariskan lintas generasi.





BAB III. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN TANTANGAN DALAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

3.1 Pengarusutamaan Gender dalam Perubahan Iklim

3.1.1 Pengarusutamaan Gender dalam Sektor-Sektor Perubahan Iklim

Pengarusutamaan gender dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia penting untuk memastikan kesetaraan dalam menghadapi dampak lingkungan yang semakin kompleks. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 15 Tahun 2008 mendorong pengarusutamaan gender dalam rangkaian kebijakan pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan, termasuk kebijakan perubahan iklim.

Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk anggaran responsif gender dan penandaan anggaran gender, telah dimulai sejak 2015 dengan target pencapaian antara lain dalam hal: (i) indeks pengarusutamaan gender (IPG), (ii) indeks pemberdayaan gender (IDG), (iii) penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan (iv) indeks pembangunan keluarga (IPK).⁴⁴ Dengan mengintegrasikan aspek gender, kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan lebih responsif dan efektif dalam meningkatkan ketahanan seluruh komunitas.

Upaya yang telah dilakukan di berbagai sektor, seperti dibawah ini, menjadi landasan penting bagi penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). Langkah-langkah tersebut akan menjadi *baseline* untuk melanjutkan, memperbaiki, dan mengembangkan inisiatif baru yang lebih efektif. Tujuannya adalah mempercepat integrasi pengarusutamaan gender dalam semua sektor yang terkait dengan perubahan iklim, memastikan bahwa strategi yang diambil mampu

⁴⁴ Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, published in 2021

menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang untuk mencapai kesetaraan gender dan ketahanan iklim secara bersamaan.

Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Kesetaraan Gender

Keterlibatan Indonesia dalam pengurangan emisi karbon yang adil dan inklusif sejalan dengan komitmen Paris Agreement, yang diwujudkan melalui target *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta NDC 2030 yang telah diperbarui. Melalui strategi komprehensif untuk mitigasi, adaptasi ketangguhan iklim, dan pengurangan risiko bencana, Indonesia juga mengadopsi Sendai *Framework* sejak 2015 sebagai pedoman. Kerangka ini menekankan pendekatan berbasis hak, keadilan, kohesi sosial, dan hak asasi manusia. Kesetaraan Gender dalam mitigasi dan adaptasi untuk ketangguhan iklim telah mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Komitmen Indonesia dalam upaya pengurangan emisi karbon dan pengarusutamaan gender, sebagai berikut.⁴⁵

Paris Agreement Updated NDC 2015–2030, Sendai Framework, dan berbagai kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, menekankan pengarusutamaan gender, perlindungan kelompok rentan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana. Dalam forum internasional seperti COP26, COP27, dan COP28, gender menjadi fokus utama dalam aksi adaptasi perubahan iklim. Bali Agenda for Resilience menegaskan pentingnya program inklusif berbasis gender, termasuk investasi dalam organisasi masyarakat sipil yang dipimpin perempuan untuk pengambilan keputusan bermakna. Hal ini selaras dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2044, yang memuat pedoman untuk mengintegrasikan gender, disabilitas, dan perlindungan anak dalam seluruh aspek penanggulangan bencana. Beberapa contoh upaya pengarusutamaan gender di beberapa sektor strategis⁴⁶ sebagai berikut.

Sektor Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai program untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penandaan ganda anggaran responsif gender menjadi langkah strategis untuk memastikan perempuan terlibat aktif, baik sebagai mentor, fasilitator, maupun penerima manfaat. Program-program unggulan meliputi pengembangan desa pertanian organik berbasis perkebunan, pembangunan embung pertanian untuk meningkatkan ketahanan air, serta perlindungan hortikultura dan pengelolaan air irigasi melalui kelompok masyarakat.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan dan produktivitas. Misalnya, dalam Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, perempuan diberdayakan untuk memimpin berbagai inisiatif berbasis komunitas. Kementan juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,

⁴⁵ Dikutip dari KPPPA, UNFPA UNWOMEN, Saraswati, 2023, Dampak Perubahan Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

⁴⁶ *Enhanced Lima Work Programme On Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia*, November 2024

seperti pengelolaan risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem. Langkah ini bertujuan memastikan peran perempuan tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan pertanian yang adaptif dan berkelanjutan.

Sektor Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengarusutamakan gender dalam kebijakan dan program di sektor kehutanan untuk mendukung keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Peta Jalan PUG KLHK 2022–2024 memprioritaskan akses perempuan dalam program perhutanan sosial, termasuk melalui perubahan nomenklatur yang memungkinkan perempuan kepala keluarga menerima izin pengelolaan hutan. Pada tahun 2021, sebanyak 155 perempuan kepala keluarga memperoleh izin perhutanan sosial dan berkontribusi dalam kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KLHK juga membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi polisi hutan, dengan 46 perempuan mengikuti pelatihan sejak 2020, termasuk pelatihan khusus untuk Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC).

Melalui program REDD+ dan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL), KLHK memastikan minimal 10% dari anggaran kegiatan berfokus pada tema gender dan inklusi sosial. Program ini mendukung penguatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan lain yang mendukung keberlanjutan dan inklusi adalah penerbitan Safeguard REDD+ Indonesia pada 2023, yang mengintegrasikan prinsip gender, serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menjaga ekosistem hutan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola hutan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan iklim.

Sektor Kelautan, Perikanan, Pesisir

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengarusutamakan gender dalam berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan perempuan di sektor ini. Melalui Peraturan Menteri No. 57/2020 tentang Rencana Strategis KKP 2020–2024, isu perubahan iklim diintegrasikan dengan pendekatan berbasis gender, khususnya untuk memenuhi kebutuhan nelayan perempuan yang berbeda dari laki-laki. Kampung Nelayan Maju menjadi salah satu program andalan yang menyoar pengentasan kemiskinan nelayan, termasuk perempuan yang berperan besar dalam pengolahan hasil laut. Kebijakan ini didukung oleh pengakuan profesi nelayan perempuan pada KTP, yang membuka akses mereka terhadap kredit usaha, perbankan, dan perlindungan sosial. Selain itu, melalui Peraturan Menteri No. 43/2023, KKP mempromosikan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan pesisir, pembersihan sampah laut, serta pengelolaan tambak garam dan perikanan. Langkah ini bertujuan meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan komunitas pesisir terhadap perubahan iklim.

Sektor Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintegrasikan perspektif gender

ke berbagai kebijakan dan programnya. Melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (2020–2024) dan Peraturan BNPB No. 7/2022, isu lintas sektoral seperti pengarusutamaan gender, disabilitas, dan perlindungan anak menjadi prioritas. Pemilahan data pengungsi berbasis jenis kelamin, usia, status kehamilan, dan disabilitas dilakukan untuk mendukung pengelolaan respons bencana yang inklusif. Program Desa Tangguh Bencana (Destana) menghasilkan 1.326 desa tangguh di 32 provinsi, dengan melibatkan perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas dalam forum PRB dan relawan desa. BNPB bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun Peta Jalan Pengarusutamaan Gender dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di beberapa provinsi, dengan pendekatan gotong royong dalam pembiayaan penanggulangan bencana melalui Dana Bersama Penanggulangan Bencana senilai Rp7,3 triliun, yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan.

Sektor Energi

Badan Nasional Penanggulangan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian ESDM mendorong kesetaraan gender dalam transisi energi nasional dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dalam penyusunan RUU EBT tahun 2024, perhatian diberikan pada pengakuan kelompok marjinal dan peningkatan kapasitas perempuan. Program seperti Srikandi Konservasi Energi dan pembangunan EBT di desa bertujuan memperluas peran perempuan dalam musyawarah desa, konservasi energi, dan tim *Energy Management System* (EMS). Upaya ini juga terlihat dari keterlibatan perempuan dalam distribusi lampu tenaga surya di pedesaan dan pengelolaan infrastruktur energi di wilayah terpencil.

KemenkoMarves meluncurkan program transisi energi nasional yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan penekanan pada kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Melalui whitepaper strategis, langkah-langkah untuk memberdayakan perempuan dalam transisi energi dijabarkan. Selain itu, Kementerian ESDM menerapkan penandaan ganda anggaran untuk memastikan proyek EBT responsif gender dan melibatkan perempuan, terutama dalam pembangunan infrastruktur EBT, jaringan gas bumi untuk rumah tangga, dan konservasi energi dengan target pengurangan emisi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan transisi energi yang inklusif dan berkeadilan.

Sektor Ekonomi Hijau

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan inklusif. Program seperti Forum Diskusi PUG dan *the 2nd UN Tourism Regional Conference* menyoroti peran perempuan dalam menghadapi perubahan iklim di sektor pariwisata. Selain itu, program Desa Wisata melibatkan komunitas lokal, termasuk perempuan, untuk memastikan pelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Dari 6.016 desa wisata, hanya tujuh yang telah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Kemenparekraf juga memetakan isu

strategis terkait gender, termasuk pengembangan kebijakan, pengelolaan kekerasan seksual, dan peningkatan keterampilan perempuan, sebagai bagian dari upaya menciptakan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

BAPPENAS bersama Mitra Pembangunan mengembangkan proyek *green jobs* responsif gender, yaitu *Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED)* dan *Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT)*. ISED (2021–2024) fokus pada pelatihan teknis dan kejuruan di bidang energi terbarukan, sementara GESIT (2023–2027) mengembangkan kebijakan nasional *green jobs*, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan inklusif, serta melaksanakan uji coba *green jobs* di daerah. Proyek ini menjangkau 1.000 pekerja dengan 20% di antaranya perempuan, memberikan sertifikasi kepada 125 guru TVET, serta melibatkan SRE Women dalam uji coba audit GESI. Capaian lainnya termasuk sosialisasi Audit GESI kepada 47 *student chapters* dan uji coba audit pada PLN.

3.1.2 Beberapa Perspektif Gender dalam Perubahan Iklim

Penyusunan RAN GPI juga menggunakan perspektif interseksionalitas, yakni memandang keterkaitan kondisi latar belakang pada setiap individu yang dapat menyebabkan kerentanan berlapis. Terminologi interseksionalitas dikenalkan oleh Professor Kimberle Crenshaw pada tahun 1989 untuk menjelaskan interseksional feminisme sebagai, 'prisma untuk melihat berbagai bentuk ketidaksetaraan yang sering beroperasi bersama, saling terkait dan saling memperburuk satu sama lain.⁴⁷ Dengan kerangka analisis ini maka secara kritis mempersiapkan dan menilai sejauh mana kebijakan, layanan, dan program pemerintah telah memperhitungkan perspektif, pengetahuan, serta pengalaman beragam individu dan komunitas di Indonesia, termasuk perempuan, kelompok rentan, dan marjinal, serta bagaimana dampak atau manfaatnya bagi mereka. Rekomendasi kebijakan sektoral harus memastikan program dan layanan yang setara dan inklusif untuk semua, tanpa memperkuat atau menciptakan ketidakadilan gender dan sosial.

Perspektif berikutnya adalah melihat manfaat yang diterima oleh semua orang dengan menggunakan lensa pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan (Sara Longwe, 1995) dan bagaimana perubahan terjadi yang berdampak terhadap perempuan.⁴⁸ Yakni, sejauh mana upaya dan intervensi untuk peningkatan kesetaraan telah dilakukan, atau untuk ditingkatkan. Lensa gender yang digunakan meliputi lima spektrum yakni dari terpenuhinya kebutuhan mendasar hingga kemampuan (berdaya) mengontrol sumber daya menuju kesetaraan substantif. Lima spektrum tersebut adalah: 1) Kebutuhan: terpenuhinya kebutuhan dasar perempuan termasuk pangan, perumahan, pendapatan, layanan

47 UNWomen, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters>

48 Juga pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e7ccc27d3bf7f1343ebff59/Query-26-WEE-measurement.pdf>) yakni, ada tiga domain utama pemberdayaan ekonomi perempuan meliputi: akses perempuan terhadap aset, layanan, dan peluang ekonomi; lingkungan yang mendukung melalui kebijakan dan norma yang mempengaruhi akses tersebut; serta kemampuan perempuan untuk membuat keputusan ekonomi, berorganisasi, dan meningkatkan hak-hak ekonomi mereka.

Kesehatan; 2) Akses: akses perempuan terhadap sumber daya termasuk tanah, pekerjaan, fasilitas kredit dan keuangan, pendidikan, pelatihan, layanan umum termasuk pasar dan transportasi serta kesempatan lain setara dengan laki-laki; 3) Berpikir Kritis: perempuan memahami bahwa peran gender dibentuk oleh norma sosial dan karenanya bisa direkonstruksi. Kesetaraan gender adalah keniscayaan; 4) Partisipasi: perempuan bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di semua tingkat pembangunan termasuk, dalam penyusunan peraturan dan program Pembangunan; 5) Kontrol: perempuan dan laki-laki memiliki hak dan atau penguasaan setara terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi tanpa, adanya dominasi atau sub-ordinasi kepada masing-masing pihak.

Perspektif Perlindungan Hak Anak menjadi lensa hak asasi berikutnya dalam penyusunan kebijakan, program dan layanan berkaitan perubahan iklim. Pandangan ini sesuai dengan UU No 35/2014 khususnya dalam Pasal 1 (ayat 2).⁴⁹ Dalam hal ini, partisipasi anak untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi⁵⁰, anak-anak, terutama dari kelompok rentan seperti suku adat, harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup untuk menjamin kesetaraan antargenerasi (*intergenerational equity*) dalam menghadapi perubahan iklim.

Studi menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim seperti bencana alam, ketidakstabilan pangan, dan kesehatan, tidak hanya memiliki implikasi jangka pendek tetapi juga berpengaruh pada berbagai tahapan siklus kehidupan manusia.⁵¹ Misalnya, perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan pangan yang dapat mengakibatkan kekurangan gizi pada anak-anak. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa pertumbuhan cenderung mengalami gangguan perkembangan yang berdampak pada kesehatan dan kapasitas produktivitas mereka di masa dewasa.

Berikutnya adalah Perspektif *life-cycle* dalam mengkaji dampak perubahan iklim pada manusia menyoroti bagaimana risiko bervariasi sesuai fase kehidupan—kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia—dengan masing-masing fase memiliki kerentanan khusus yang dipengaruhi faktor biologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi risiko unik di setiap tahap, memungkinkan intervensi yang lebih tepat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan. Setiap fase ini memiliki kerentanan spesifik yang dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, ekonomi⁵², dan lingkungan.

Kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim sering kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena peran sosial, eksposur ekonomi, dan akses terbatas terhadap sumber daya yang berbeda.⁵³ Pada anak dan remaja perempuan, misalnya, bencana atau kelangkaan sumber daya akibat perubahan iklim sering memaksa mereka meninggalkan pendidikan untuk membantu keluarga.⁵⁴ Bagi perempuan dewasa,

49 UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak

50 CRC/C/GC/26: General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment with a special focus on climate change menegaskan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan, serta memastikan hak anak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan

51 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/08_Chapter-5.pdf

52 UN Women, 2018, <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/4/gender-differences-in-poverty-and-household-composition-through-the-life-cycle>

53 Irene Dankelman, 2010, Gender and Climate Change: an Introduction

54 UNICEF (2015). *Unless We Act Now: The Impact of Climate Change on Children*.

tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan dalam krisis iklim meningkatkan tekanan pada kesejahteraan keluarga, dengan akses terbatas ke sumber daya dan informasi mitigasi risiko.⁵⁵ Sementara itu, perempuan lanjut usia menghadapi risiko kesehatan lebih tinggi, terutama terkait penyakit akibat suhu ekstrem seperti serangan jantung dan gangguan pernapasan.⁵⁶

3.1.3 Tenurial: Pengertian dan Pentingnya dalam Konteks Perubahan Iklim

Tenurial, menurut FAO, World Bank, dan IFAD⁵⁷, merujuk pada hubungan hukum atau adat yang mengatur akses, penggunaan, dan penguasaan atas tanah serta sumber daya alam lainnya. Sistem ini mencakup aturan kepemilikan, distribusi hak, dan institusi yang mendukungnya, dengan tujuan memastikan keamanan penguasaan, keadilan, serta keberlanjutan. Hak tenurial yang aman dianggap penting untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks gender, sistem tenurial mencerminkan hubungan sosial dan institusi yang menentukan siapa yang memiliki akses, kendali, serta pengelolaan sumber daya. Hal ini sangat relevan untuk perubahan iklim karena banyak perempuan, khususnya di komunitas adat dan pedesaan, bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari⁵⁸. Tata kelola tenurial yang efektif dan inklusif berkontribusi pada pencapaian SDGs 5, 10, 16, dan 17 (kesetaraan gender; pengurangan ketimpangan; perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat; serta kemitraan untuk mencapai tujuan), guna memastikan tidak ada yang tertinggal. Juga, tata kelola tenurial yang baik dan inklusif membantu memastikan bahwa petani kecil, termasuk petani perempuan dan nelayan perempuan, dapat mengakses sumber daya alam seperti lahan, perikanan, dan hutan.⁵⁹

Di Indonesia, ketimpangan gender yang signifikan dihadapi perempuan dalam kepemilikan lahan dan sektor pertanian meskipun terdapat kerangka hukum yang menjamin kesetaraan hak. Perempuan mencakup 40% tenaga kerja pertanian tetapi hanya memiliki kurang dari 20% lahan⁶⁰ dengan norma budaya dan agama, terutama di daerah seperti Jawa, membatasi hak mereka. Adat istiadat lokal dan tradisi patriarki semakin meminggirkan perempuan dengan mengecualikan mereka dari proses redistribusi lahan dan warisan, sementara akses terbatas ke kredit, dukungan teknis, dan informasi memperburuk kerentanan ekonomi mereka.

Sistem tenurial melibatkan berbagai tingkatan, dari keluarga hingga negara. Dimensi gender dan interseksionalitas sangat memengaruhi pengaturan ini, dikarenakan: a) Perempuan sering kali tidak memiliki hak formal atas lahan meskipun mereka menjadi pengelola utama dalam praktik sehari-hari, b) Norma sosial dan aturan patriarki membatasi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya; dan c) Struktur sosial yang diskriminatif

55 Nelson, V., Meadows, K., Cannon, T., Morton, J., & Martin, A. 2002. *Uncertain predictions, invisible impacts, and the need to mainstream gender in climate change adaptations. Gender & Development*,

56 Horton, R., et al. 2021. *The Lancet Countdown on Health and Climate Change: code red for a healthy future*.

57 FAO, 2012 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT); World Bank, 2014, *Securing Land Rights for the Poor*; IFAD, Report 02/2019, *Guidelines for Impact Evaluation of Land Tenure and Governance Interventions*

58 Masukan Dr. Mia Siscawati dalam FGD Tinjauan Pakar tentang RAN GPI, 23 Oktober 2024

59 FAO, <https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/tenure-land-fisheries-forests/en/>

60 FAO, 2019, *Indonesia Country Gender Assessment*

menciptakan ketimpangan akses dan kontrol, yang memperparah kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses dan kontrol dimana dominasi aktor ekonomi besar di wilayah sumber daya sering mengesampingkan perempuan. Pendekatan ekstraktif sumber daya alam (SDA) sering menghilangkan pengetahuan lokal perempuan dan mendorong ketidakadilan gender. Dan pada akhirnya partisipasi perempuan sangat terbatas dalam skema-skema pengelolaan sumber daya alam.

Akses terbatas perempuan terhadap tanah juga menghambat akses kredit, memaksa banyak petani perempuan di daerah miskin seperti di Jawa Barat, NTB, dan NTT berutang kepada tengkulak untuk kebutuhan dasar, pertanian, dan kesehatan. Banyak dari mereka terpaksa menjadi pekerja migran untuk melunasi utang, menunjukkan dampak luas ketidaksetaraan kepemilikan tanah.

Isu Tenurial di sektor Kelautan dan Pesisir

Isu tenurial di sektor kelautan dan pesisir Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, karena tumpang tindih kepemilikan dan ketidakjelasan hukum di antara regulasi pemerintah pusat, daerah, dan hak adat. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan ekosistem pesisir yang kaya, seperti 3,1 juta hektar mangrove dan 2,5 juta hektar terumbu karang, hampir 43% wilayah pesisir mengalami ketidakpastian tenurial akibat tekanan dari kegiatan komersial seperti tambak, pariwisata, dan pertambangan.⁶¹ Hal ini memicu konflik kepentingan dan menghambat pengelolaan berkelanjutan. Dampak ketidakpastian ini sangat dirasakan oleh kelompok terpinggirkan, seperti perempuan yang hanya sedikit diakui haknya dalam sektor perikanan meskipun berkontribusi sekitar 50% dalam tenaga kerja informal, dan masyarakat adat yang kesulitan mendapatkan pengakuan atas wilayah kelola mereka, meski ada kebijakan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/2015 yang mengakui hak kelola adat. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan inklusif yang memperhatikan dimensi gender dan interseksionalitas demi kesejahteraan sosial-ekonomi dan keberlanjutan ekosistem pesisir di Indonesia.

Sistem tenurial di wilayah kelautan dan pesisir Indonesia menghadapi berbagai isu utama, mulai dari kompleksitas regulasi hingga kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kebijakan antara kementerian seperti Kelautan, Lingkungan Hidup, dan Agraria menghambat pengelolaan sumber daya yang adil.⁶² Dalam kondisi ini, perempuan, terutama dari kelompok adat, sering kali tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan mengalami kendala bahasa serta kesulitan memahami regulasi formal. Selain itu, ketidakpastian hak dan konflik penggunaan lahan sering muncul karena kurangnya kepastian hukum atas wilayah pesisir, memicu sengketa antara masyarakat lokal dan pihak luar, terutama dengan investor, misalnya di beberapa wilayah pesisir Sumatera dan Sulawesi.⁶³ Perempuan

61 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

62 KKP dan KLHK, 2021, Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

63 WALHI (2024). CATAHU 2023 Region Sumatera: Dari Krisis Politik ke Krisis Ekologi; dan WALHI (2021) CATAHU 2021 Region Sulawesi: Ekspansi Nikel di Sulawesi.

menghadapi keterbatasan akses terhadap hak tenurial formal, sering kali tidak diakui sebagai pemilik lahan, dan memiliki suara lemah dalam negosiasi lahan.

Investasi skala besar di wilayah pesisir, seperti tambak dan pariwisata, semakin memperburuk situasi dengan menggeser akses masyarakat lokal, terutama perempuan yang bergantung pada sektor informal, dan seringkali mengabaikan kebutuhan spesifik mereka. Tantangan dalam pengakuan dan sertifikasi hak tanah serta wilayah laut menambah kesulitan, karena proses sertifikasi yang kompleks dan mahal⁶⁴seringkali tidak mengakui peran perempuan, terutama mereka dari kelompok adat yang telah mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Di sisi lain, hak adat dan pengelolaan sumber daya tradisional sering kali tidak diakui secara hukum, membuat masyarakat adat rentan terhadap pengambilalihan wilayah. Sebagai contoh, di Maluku, masyarakat adat mengelola akses ke wilayah laut melalui tradisi Sasi Laut, yang menetapkan periode tertentu untuk penangkapan ikan di area khusus.⁶⁵ Perempuan adat yang mengelola sumber daya laut juga jarang diakui secara formal, sehingga semakin meningkatkan kerentanan mereka.

Perempuan secara umum memiliki akses terbatas terhadap hak tenurial, sehingga sulit mengakses bantuan atau program pemerintah, yang mengakibatkan ketergantungan pada laki-laki untuk mengakses sumber daya dan terbatasnya peluang ekonomi mereka.⁶⁶ Selain itu, kerentanan terhadap degradasi lingkungan dan perubahan iklim juga mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir, terutama perempuan yang bergantung pada sumber daya pesisir.⁶⁷ Perempuan miskin lebih rentan karena memiliki akses yang terbatas pada modal, teknologi, dan keterampilan adaptasi.⁶⁸ Pada akhirnya, keterbatasan pemberdayaan masyarakat pesisir memperlemah kemampuan mereka mempertahankan hak atas sumber daya, di mana program pemberdayaan yang lebih sering berfokus pada laki-laki membuat perempuan sulit meningkatkan keterampilan ekonomi pesisir yang penting bagi kesejahteraan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perspektif gender dalam perubahan iklim menekankan pentingnya keadilan melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan hak anak, dan kesetaraan akses sumber daya. Dengan mengarusutamakan kesetaraan gender, kebijakan adaptasi dan mitigasi dapat mengurangi ketimpangan, memperkuat peran perempuan, dan mendukung keberlanjutan global di era krisis iklim.

3.2 Tantangan Mitigasi dan Perubahan Iklim Terkait Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan permasalahan terkait dampak perubahan iklim dalam berbagai aspek kehidupan perempuan dan kelompok rentan ditemukan tantangan-tantangan dan persoalan mendasar yang apabila tidak dikelola dan dieliminasi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Kerangka Program Kerja Lima tentang Gender (LWPG)

64 Badan Pertanahan Nasional, 2021, Pengakuan Hak Tanah dan Wilayah Laut di Indonesia.

65 UNDP, 2021, Protecting Traditional Coastal Practices in Indonesia.

66 KKP dan UN Women, 2020, Gender Equality in Indonesia's Fisheries Sector.

67 World Resources Institute, 2022, Managing Indonesia's Marine Resources in the Face of Climate Change.

68 World Bank Group, 2023, A Quarter-Century Legacy of Coral Reef Conservation and Community Impact in Indonesia, diakses pada <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/06/08/a-quarter-century-legacy-of-coral-reef-conservation-and-community-impact-in-indonesia>

digunakan untuk mengelompokan tantangan pada setiap area yakni: 1) Peningkatan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi; 2) Kesetaraan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan; 3) Koherensi dan Koordinasi; 4) Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender dan; 5) Monitoring dan Pelaporan. Maka dalam konteks Pembangunan di Indonesia, tantangan-tantangan tersebut sebagai berikut.

3.2.1 Tantangan terkait Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi

- Minimnya keterlibatan bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam proses penyusunan, implementasi dan monitoring Pembangunan. Perempuan seringkali menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan.
- Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan para perencana Pembangunan dalam mengarusutamakan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan implementasi Pembangunan.
- Akses informasi yang tidak simetris dihadapi perempuan, anak dan kelompok rentan.
- Kurangnya dokumentasi praktik terbaik dalam implementasi kesetaraan gender dan inklusi sosial di tingkat lokal dan nasional, serta aksesibilitas dokumentasi sebagai sumber pengetahuan publik.

3.2.2 Tantangan Kesetaraan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan

- Terbatasnya pendidikan dan kesadaran perempuan, anak dan kelompok rentan untuk berpikir dan bersikap kritis terhadap perubahan iklim dan peran yang dapat mereka lakukan.
- Rendahnya kapasitas dan kepemimpinan perempuan dalam sektor-sektor strategis terkait perubahan iklim.
- Kurangnya kapasitas pengorganisasian komunitas perempuan lokal untuk memperkuat partisipasi dalam kebijakan perubahan iklim.
- Kurangnya pendanaan dan upaya mobilisasi sumber daya untuk melibatkan perempuan, masyarakat adat, dan organisasi akar rumput dalam forum nasional dan internasional.
- Kurangnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan, implementasi dan monitoring implementasi kebijakan, program dan layanan terutama terkait pengelolaan sumber daya alam.
- Kurangnya dukungan donor dan filantropi untuk mendukung kegiatan organisasi perempuan di tingkat komunitas dan pengarusutamaan inklusi sosial.

3.2.3 Tantangan Koherensi dan Koordinasi

- Tantangan dalam membangun kesepakatan dan strategi bersama antara pemangku kepentingan untuk keberlanjutan implementasi program ketahanan iklim.
- Tantangan Implementasi Regulasi antar K/L dan koordinasi antar K/L serta Pemerintahan Pusat dan Daerah.

- Kurangnya koordinasi tahunan antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan donor untuk mengevaluasi dan merencanakan program yang memperkuat integrasi gender dalam kebijakan iklim.

3.2.4 Tantangan Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender

- Kurang atau tidak tersedianya informasi mengenai jaringan kerja dan profil organisasi yang terlibat dalam program perubahan iklim.
- Pengumpulan dan ketersediaan data terpilah gender untuk setiap program, analisis gender dan mengintegrasikannya dalam sistem pelaporan.
- Kapasitas para pemangku kepentingan yang tidak sama dalam pelaksanaan berbagai program perubahan iklim, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.2.5 Tantangan Monitoring dan Pelaporan

- Pelaporan reguler tentang gender dan inklusi sosial dalam perubahan iklim yang dapat diakses publik.
- Integrasi hasil monitoring ke dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) untuk pelaporan terpusat pada perubahan iklim.
- Tantangan dalam menyediakan data yang terpilah gender, usia, dan disabilitas pada sektor-sektor-sektor strategis terkait perubahan iklim.





BAB IV. ISU STRATEGIS SEKTORAL DALAM PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan gender dan marginalisasi kelompok rentan, terutama dalam 7(tujuh) sektor strategis. Ketidaksetaraan dialami perempuan dan kelompok rentan akibat perubahan iklim termasuk sulitnya akses terhadap sumber daya dan bantuan. Namun, sektor-sektor ini juga menawarkan peluang untuk mitigasi dan adaptasi yang inklusif, dengan mengintegrasikan perspektif gender dan kebutuhan kelompok rentan ke dalam kebijakan dan program. Selain bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, menciptakan solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi semua pihak.

Ketujuh sektor tersebut adalah: 1) Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi; 2) Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut; 3) Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kesehatan Lingkungan; 4) Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi; 5) Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan; 6) Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak, dan, 7) Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru

4.1 Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi

4.1.1 Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi makanan dan kebutuhan diet mereka untuk hidup aktif dan sehat. Artinya, hak atas pangan layak terpenuhi bagi setiap pria, perempuan, dan anak-anak, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain di mana mereka memiliki



Peta 3. Bencana di Indonesia 2021



Peta 4. Bencana di Indonesia 2022



Peta 5. Bencana di Indonesia 2023

akses fisik dan ekonomi setiap saat terhadap pangan yang layak atau memiliki cara untuk memperoleh pangan tersebut.⁶⁹ UU No 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar.

Pertanian yang berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan generasi kini dan mendatang, serta menjamin profitabilitas, kesehatan lingkungan, dan kesetaraan sosial-ekonomi (FAO, 2016). Pertanian dan pangan berkelanjutan berkontribusi pada empat pilar ketahanan pangan—ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas—serta aspek keberlanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi). Pertanian berkelanjutan juga erat kaitannya dengan kedaulatan pangan, yang mencakup hak menentukan sistem pangan yang sesuai dengan pengetahuan dan sumber daya lokal, mendukung pasar lokal, mengembangkan gerakan sosial demokratis, dan berperan dalam kebijakan untuk sistem pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

69 FAO, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b7cd0d14-37bb-41c4-9357-47a82b6e04cb/content>

Tenurial sebagai mekanisme pengaturan akses dan penggunaan sumber daya tertentu telah lama dipelajari dan diperdebatkan para ahli untuk meneliti bagaimana penguasaan sumber daya oleh komunitas dalam mengelola sumber daya alam bersama, seperti padang rumput, wilayah penangkapan ikan, dan hutan. Terdapat dimensi gender dan interseksionalitas dalam sistem tenurial yang hadir di berbagai tingkatan: keluarga batih, klan, komunitas, dan negara.

Pendekatan korporasi pangan yang dipelopori oleh perusahaan besar telah memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi dan perdagangan pangan global, dengan mengoptimalkan lahan melalui metode monokultur skala industri. Model ini menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan skala produksi, namun keberlanjutan lingkungan dan mendorong keterlibatan yang lebih inklusif dari masyarakat adat, petani kecil, nelayan kecil, serta pengelola sumber daya lokal masih harus ditingkatkan.⁷⁰

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan antara tahun 2021-2023 terjadi 4.580 peristiwa bencana banjir, 193 bencana kekeringan, 3.906 cuaca ekstrem, dan 2.546 longsor, dalam peta berikut. Berbagai peristiwa bencana ini mengakibatkan petani gagal tanam atau gagal panen dan gagal melaksanakan metode pertanian berkelanjutan. Dampaknya, hasil panen hanya sedikit bahkan tidak ada hasil sama sekali, menyebabkan harga pangan pokok (beras, sononggi/sagu, jagung) dan sayuran menjadi sangat mahal. Kelangkaan bahan pangan pokok dan bahan pangan pendamping hasil pertanian sebagai akibat bencana perubahan iklim merupakan isu strategis terkait ketahanan dan keamanan pangan serta pertanian berkelanjutan.

Perubahan iklim juga menyebabkan komoditas pertanian terhambat pertumbuhannya, sehingga petani tidak dapat menjual harga pertaniannya dengan harga yang menguntungkan. Lebih dari itu, pada saat terjadinya cuaca ekstrim, sering diikuti adanya hewan pengganggu atau hama seperti wereng, tungro, belalang dan lainnya menyerang tanaman komunitas maupun tanaman pangan. Sebagian besar warga masyarakat sekarang sudah tidak menerapkan sistem cadangan pangan (lumbung pangan) sehingga rentan mengalami bencana kelaparan, pada saat kekeringan panjang.

Dampak terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pada sektor pertanian, peternakan dan kelautan terdapat perempuan petani yang sebagian besar tidak memiliki lahan dan bekerja sebagai buruh tani, kehilangan lapangan pekerjaan karena gagal tanam atau gagal panen. Kalaupun ada pekerjaan, perempuan petani mendapatkan diskriminasi upah. Sejumlah penelitian⁷¹ mencatat ketimpangan gender di sektor pertanian, terutama perbedaan upah buruh tani perempuan dengan buruh tani laki-laki. Kementerian Keuangan Indonesia menyebutkan, perbedaan upah antara petani laki-laki dengan petani perempuan mencapai 20% - 23% di beberapa daerah, di mana upah perempuan lebih rendah.⁷²

70 Hasil FGD Tinjauan Ahli tentang RAN GPI, 23 Agustus 2024

71 Termasuk FAO, 2023, Gender pay gaps among agricultural dan non-agricultural wage workers: a cross country examination, <https://openknowledge.fao.org/items/94b78872-5d1f-495e-88e5-407ea2386450>

72 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190424154951-4-68602/sri-mulyani-gaji-perempuan-23-lebih-rendah-dibanding-pria>

Di daerah pesisir, bencana gelombang pasang dan abrasi memaksa nelayan berhenti melaut, mengakibatkan krisis ekonomi dan pangan bagi keluarga mereka. Harga pangan laut meningkat karena pasokan menurun, sementara permintaan tetap tinggi. Dalam budaya patriarkis, perempuan dan anak perempuan sering mengalah dalam konsumsi pangan, sehingga nutrisi mereka tidak tercukupi. Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang gizi, terutama bagi ibu dan anak, memperburuk kasus stunting dan gizi buruk, terutama selama iklim ekstrem dan kekeringan panjang.⁷³ Ditambah dengan faktor kemiskinan dan rendahnya pengetahuan tentang pentingnya pangan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, bayi dan balita, mengakibatkan kasus stunting dan gizi buruk semakin meningkat, pada saat terjadi iklim ekstrem, khususnya kekeringan Panjang.

4.1.2 Ketersediaan Air Bersih dan Irigasi

Hingga tahun 2023, Indonesia memiliki 235 Bendungan⁷⁴ yang beroperasi dan, dalam 10 tahun terakhir membangun 5,500 embung⁷⁵ untuk penampung air baku juga untuk irigasi persawahan dan perkebunan. Kementerian PUPR membuat program pembangunan sumur umum dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memudahkan akses air bersih bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang terdampak perubahan iklim. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat dan membantu perempuan yang bertanggung jawab atas kebutuhan air keluarga. Contoh pelaksanaan program ini adalah SPAM Bandar Lampung yang melayani 300.000 jiwa dan SPAM Regional Banjarkula di Kalimantan Selatan yang menyediakan air bagi 60.000 rumah tangga.⁷⁶ Namun pada musim kemarau Panjang dan ekstrim, penampungan air ini dapat mengalami kekeringan, bahkan kehabisan air total. Akibatnya, puluhan hingga ratusan ribu hektar sawah tidak memperoleh aliran air dari sistem irigasi yang tersedia. Sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik dan mengalami gagal panen, atau hasil panen tidak sesuai yang ditargetkan. Pada musim kemarau panjang, sumber mata air juga mengalami kekeringan sehingga sumur milik masyarakat tidak mengeluarkan air.

Masyarakat perkotaan yang mengandalkan aliran air dari Perusahaan Air Minum (PAM) juga mendapatkan masalah jika sumber mata air PAM sedikit atau tidak ada. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat harus membeli air kemasan. Harga air kemasan berkisar antara Rp. 18.000–30.000/galon, sedangkan harga air kemasan isi ulang Rp. 6.000–9.000 per galon. Dengan keharusan membeli air bersih, maka sejumlah pengeluaran untuk kesehatan rumah tangga, termasuk kualitas gizi terpaksa dikurangi. Situasi lebih sulit dihadapi kelompok miskin perkotaan saat krisis air bersih karena terpaksa membeli air bersih dari penjual air keliling seharga Rp. 2.000–3.000 per kaleng ukuran 20 liter, tergantung harga rata-rata di daerah penjualan air tersebut. Bagi keluarga miskin perkotaan dengan penghasilan kurang dari Rp 10.000 per hari, membeli air bersih adalah hal sangat mewah. Terlihat dalam ilustrasi berikut.⁷⁷

73 Beberapa sumber, termasuk UNICEF https://www.unicef.org/mena/gender-and-climate-change_UN_Women https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/gendered_analysis_of_the_impact_of_climate_change_on_poverty_productivity_and_food_insecurity.pdf

74 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190424154951-4-68602/sri-mulyani-gaji-perempuan-23-lebih-rendah-dibanding-pria>

75 <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/13384621/jokowi-selama-10-tahun-5500-embung-telah-kita-bangun>.

76 Enhanced Lima Work Programme On Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

77 Lingkar.co Artikel Kisah Sardi, Puluhan Tahun Menjual Air Bersih Keliling



Gambar 3. Penjualan Air Keliling Perkotaan

Akhirnya, mereka terpaksa mengambil air dari sungai yang tercemar di dekatnya, jika lokasi mereka berada di pinggir sungai untuk dikonsumsi. Kelangkaan air bersih di lingkungan miskin perkotaan merupakan masalah serius. Kelangkaan air bersih ini menjadi penyebab utama kematian bayi di bawah usia lima tahun (Balita) yang mengalami diare akibat mengonsumsi air yang tercemar. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa kema-

tian akibat diare pada balita merupakan kematian paling banyak di Indonesia.⁷⁸

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kerentanan perempuan meningkat karena kesulitan akses air bersih, terutama di perdesaan. Kelangkaan air memaksa perempuan dan anak perempuan berjalan jauh untuk mendapatkannya, sering kali di pagi buta atau malam hari, yang meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

4.2 Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut

4.2.1 Tutupan Hutan dan Lahan, Deforestasi/Degradasi dan Penggundulan Hutan

Selain mendatangkan manfaat berupa kayu, fungsi hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam. Hutan adalah sumber tanaman obat-obatan, rotan, tanaman pangan, iklim mikro, mikroba, jamur dan lain-lain. Hutan juga menjadi penjaga keseimbangan air permukaan air tanah, merawat kesuburan lahan, pencegahan banjir dan tanah longsor, sebagai habitat satwa liar serta, dapat dikelola sebagai tempat wisata sehingga memberikan manfaat ekonomi.


Pada 2021, Indonesia meluncurkan Strategi Jangka Panjang 2050 untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim, yang bertujuan mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan ketahanan iklim dengan melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, serta memperhatikan inklusi, kesetaraan gender, antargenerasi, dan kebutuhan kelompok rentan serta komunitas adat.⁷⁹

78 Kemenkes, Rencana Aksi Program Tahun 2020-2024, <http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Revisi-RAP-Ditjen-P2P-Tahun-2020-2024.pdf>

79 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia melaporkan pada tahun 2022, total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektar atau setara 62,97% luas daratan Indonesia sebesar 191,36 juta ha. Dari luas hutan tersebut, seluas 46,9 juta ha merupakan hutan primer (25%), 43,1 juta ha (23%) hutan sekunder, serta 5,4 juta ha (2,9%) hutan tanaman. Indonesia juga mengenal kawasan yang disebut sebagai hutan Adat. Luas seluruh hutan adat ini masih terus menerus diidentifikasi. Sejak tahun 2016 hingga 2023, Pemerintah Indonesia menetapkan 131 Surat Keputusan (SK) Hutan Adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektar dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 Hutan Adat dengan luas 90.873 hektar, dan indikatif luas Hutan Adat menjadi 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi.⁸⁰ Penyerahan hutan Adat kepada masyarakat hukum adat ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan kekayaan yang dimilikinya secara turun temurun, lintas generasi. Penyerahan Hutan Adat kepada masyarakat adat menggunakan mekanisme SK Hutan Adat ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Keputusan yang diberikan terhadap pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia juga memiliki program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Kedua program ini merupakan bagian dari strategi pengurangan kemiskinan



Peta 6. Peta Tutupan Lahan Indonesia 2022

dan menciptakan keadilan sosial melalui akses terhadap sumber daya agraria dan hutan. Reforma Agraria adalah penataan kembali atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Reforma sering disebut juga dengan redistribusi sumber-sumber agraria

⁸⁰ Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Berita Kabar Pesona Edisi 4 Desember 2023, <http://pskl.menlhk.go.id/berita/623-berita-kabar-pesona-edisi-4-desember-2023.html>

di mana, sejumlah tanah yang merupakan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) diberikan kepada kelompok masyarakat. Perhutanan Sosial adalah pemberian ijin atau persetujuan bagi masyarakat atau petani hutan untuk mengelola hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 35 tahun lagi. Ijin atau persetujuan diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Gubernur setempat.

Terkait pengarusutamaan gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat Peta Jalan PUG KLHK 2022–2024 dan program-program terkait. Di antaranya, pada 2021 KLHK menerbitkan SK tentang Perhutanan Sosial di Daerah Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan, yang memungkinkan 155 perempuan kepala keluarga memperoleh izin PS dan berperan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Selain itu, sejak 2020, KLHK membuka peluang bagi perempuan menjadi polisi hutan, dan pada 2023 terdapat 46 perempuan di antara 441 peserta pelatihan Polisi Kehutanan, serta 8 perempuan mengikuti pelatihan khusus untuk SPORC pada 2021.⁸¹

Namun, pengelolaan hutan masih dihadapkan pada berbagai masalah antara lain: 1) Penggundulan hutan atau deforestasi dengan berbagai alasan seperti alih fungsi, 2) pencurian kayu atau pembalakan liar atau illegal logging, 3) Kebakaran hutan dan, 4) kurang optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan dan pencurian hasil hutan. Meski angka luasan hutan yang mengalami deforestasi sudah mengalami penurunan namun dalam 10 tahun terakhir angka deforestasi tetap tinggi (BPS). Demikian pula masalah kebakaran lahan dan hutan juga masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik tentang deforestasi dari tahun 2013 sampai dengan 2022 menunjukkan deforestasi tertinggi terjadi antara tahun 2014-2015 seluas 1.092.181,5 hektar dan terendah pada tahun 2021-2022 mencapai 104.032,5 hektar.

Program Kampung Iklim (Proklim)
 Melalui Program Kampung Iklim (Proklim), KLHK menargetkan pembentukan 20.000 desa iklim pada 2024 untuk mendukung target NDC Indonesia dengan melibatkan masyarakat dalam ketahanan iklim, pengurangan emisi, dan penyerapan gas rumah kaca. Program ini mengikutsertakan perempuan di semua tahap, termasuk perencanaan desa. Hingga 2023, terdapat 2.490 kampung iklim di 36 provinsi, dengan partisipasi perempuan yang signifikan, seperti 53% di Desa Sukahurip, Jawa Barat, dan 73% di Kota Jayapura, Papua, yang aktif dalam kegiatan lingkungan.

Sumber: Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

Tabel 2.. Angka Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan 2013–2022 (Ha/Th)

Tahun	2013–2014	2014–2015	2015–2016	2016–2017	2017–2018	2018 –2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022
Hutan (ha)	397.370,9	1.092.181,5	629.176,9	480.010,8	439.439,1	462.458,5	115.459,8	120.705,8	104.032,5

81 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

Walaupun jumlah kasusnya dilaporkan sudah menurun drastis dalam tiga tahun terakhir namun, Kementerian LHK menyampaikan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai 994.313 hektare atau hampir 1 juta hektar selama periode Januari hingga Oktober 2023. Sedangkan BNPB menyampaikan bahwa dalam periode Januari-Desember terjadi 2.651 kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, mempengaruhi kesehatan dan mengganggu aktifitas ekonomi.

Untuk memperbaiki hutan yang rusak, salah satu strategi pemerintah adalah mengalokasikan 12,7 juta hutan untuk dikelola oleh masyarakat melalui skema program perhutanan sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program Reforma Agraria, sekaligus mengatasi kemiskinan. Hingga September 2023, izin lahan Perhutanan Sosial yang tersebar di ekosistem hutan pesisir, lahan gambut, dan hutan darat, telah didistribusi oleh Pemerintah sebanyak 9.642 unit atau setara sekitar 6,3 juta hektar yang tersebar di seluruh fungsi kawasan hutan yang dikelola oleh 1,3 juta kepala keluarga atau hampir 5 juta jiwa sebagai penerima manfaat.⁸²

Laporan Kinerja KLHK menunjukkan luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) sampai dengan Desember 2023 mencapai 63,04 ribu Ha, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 21,24 ribu Ha atau 296,79% (150%). Sedangkan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat mencapai 869,79 ribu Ha, melebihi dari target tahun 2023 yang ditetapkan 150 ribu Ha atau 579,86%.

Sebenarnya, tujuan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk mengatasi kemiskinan melalui upaya penanaman kembali atau reboisasi lahan dan hutan, yang hasilnya dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengembangkan industri berbasis tanaman dari hulu, tengah dan hilir, secara desain tujuan ini sangat mulia. Namun sayangnya, tidak semua penerima TORA dan penerima ijin pengelolaan perhutanan sosial memiliki cukup kapasitas, terutama di bidang sumber daya manusia dan modal usaha, sehingga sejumlah lahan yang sudah diserahkan ke masyarakat atau diberikan ijin untuk dikelola, tidak segera dikelola karena keterbatasan kapasitas dan modal usaha tersebut

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kerugian bagi perempuan yang hidup disekitar hutan adalah kehilangan sumber pangan, sumber mata pencaharian dan keanekaragaman hayati, termasuk tanaman obat-obatan yang ada di hutan yang selama ini mereka dapatkan tanpa mengeluarkan uang. Perempuan yang hidup di sekitar hutan secara seketika mengalami pemiskinan akibat kerusakan hutan dan deforestasi hutan. Beban kerja perempuan juga semakin berat untuk mencari air bersih, karena kerusakan hutan dan deforestasi secara otomatis mengakibatkan hilangnya sumber mata air. Beban kerja perempuan untuk perawatan dan pengasuhan semakin berat, ketika kerusakan hutan menimbulkan bencana seperti kebakaran hutan, banjir dan longsor.

⁸² Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Berita Kabar Pesona Edisi 4 Desember 2023, <http://pskl.menlhk.go.id/berita/623-berita-kabar-pesona-edisi-4-desember-2023.html>

Meskipun sudah ada kebijakan yang menjamin persamaan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk mengelola perhutanan sosial, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen KLHK) No 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, namun persentase perempuan yang menjadi anggota dan pengurus pengelola perhutanan sosial masih di bawah 13,2%.⁸³ Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai perempuan petani hutan.

Pada kenyataannya, terdapat perbedaan akses terhadap tanah antara laki-laki dan perempuan. Dalam program reforma agraria yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), TORA yang diserahkan kepada masyarakat ditandai dengan pemberian sertifikat tanah. Namun seluruh sertifikat TORA yang diberikan kepada masyarakat, atas nama Kepala Keluarga atau suami. Sehingga kepemilikan TORA hanya dikuasai dan dimiliki oleh laki-laki.

4.2.2 Lahan Kritis

BPS mencatat pada tahun 2022 terdapat luas lahan non-hutan Indonesia sebesar 92,1 juta ha (49,1%), dari jumlah tersebut terdapat lahan kritis. Lahan kritis dibagi menjadi dua kategori yaitu, lahan kritis dan lahan sangat kritis. Luas lahan kritis mencapai 9.453.729 hektar dan lahan sangat kritis mencapai 4.552.721 hektar, sehingga total luas lahan kritis dan lahan sangat kritis mencapai 14.006.450 hektar. Sebagian besar lahan kritis ini berada di 10 provinsi berikut.

Tabel 3. Sepuluh Provinsi Dengan Lahan Terluas 2022

No	Provinsi	Luas Lahan Kritis
1	Sumatera Utara	1 338 810
2	Kalimantan Barat	1 015 631
3	Jawa Barat	911 192
4	Kalimantan Tengah	861 240
5	Nusa Tenggara Timur	840 914
6	Sumatera Selatan	733 756
7	Riau	710 873
8	Sumatera Barat	651 970
9	Papua	538 523
10	Kalimantan Selatan	511 594
	Total	8.114.503

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Adanya lahan kritis menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air. Lahan kritis juga menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap tanah jika terjadi hujan terus menerus dan mengakibatkan banjir atau longsor. Selain itu, lahan kritis mengakibatkan sedimentasi di wilayah hilir. Dampak lahan kritis berikutnya adalah penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak

83 Swary Utami Dewi, <https://pkps.menlhk.go.id/artikel/read/perempuan-dalam-perhutanan-sosial-ada-dan-nyata>

lahan kritis bagi perempuan adalah hilangnya lahan untuk pertanian atau perkebunan, sehingga perempuan kehilangan sumber pangan dan sumber mata pencaharian, serta bertambahnya beban kerja perempuan karena harus mencari sumber air di tempat lain. Maka beban kerja perempuan akan semakin berat dan semakin rentan mengalami kekerasan termasuk jika lahan kritis tersebut mengakibatkan bencana seperti banjir dan longsor. Pemerintah memiliki program rehabilitasi lahan kritis, namun program ini belum melibatkan perempuan dan kelompok rentan.

4.2.3 Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut

Data organisasi Pantau Gambut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektar yang tersebar di tiga pulau terbesar yaitu Sumatera (5,8 juta ha), Kalimantan (4,5 juta ha) dan Papua (3 juta ha). Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan luas lahan gambut tropis berkisar 8% dari total lahan gambut di dunia. Sebanyak 60 persennya berada di Asia tenggara. Indonesia dengan luasan gambut tropis seluas **13,43 juta hektar** menjadi negara dengan luasan gambut tropis terluas di dunia.

Laporan Kinerja KLHK 2023 menyebutkan bahwa total Lahan Gambut terbasahi 3.988.017 Ha pada tahun 2015-2023, terdiri dari Luas Lahan gambut terbasahi pada lahan konsesi 3.935.587 ha dan luas Lahan Gambut terbasahi pada Lahan Masyarakat, seluas 52.430 Ha dikelola oleh 296 Desa Mandiri Peduli Gambut. Laporan Kinerja KLHK 2023 juga menyebutkan, terdapat tujuh provinsi dengan lahan gambut sangat luas, sebagaimana dalam tabel ini.

Tabel 4. Tujuh Provinsi Dengan Lahan Gambut Sangat Luas 2023

NO	Provinsi	Luas Lahan Gambut (Hektar)
1	Riau	54.706 Ha
2	Jambi	50.020 Ha
3	Sumatera Selatan	16.175 Ha
4	Kalimantan Barat	52.358 Ha
5	Kalimantan Tengah	74.217 Ha
6	Kalimantan Selatan	1.020 Ha
7	Papua	23.225 Ha

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah melakukan upaya restorasi gambut dengan menerapkan strategi 3R, yaitu restorasi, revegetasi, dan revitalisasi. Restorasi meliputi pembangunan sumur bor, sekat kanal, dan timbun kanal untuk mengembalikan fungsi hidrologi gambut. Total Pemulihan Lahan Gambut pada tahun 2023 mencapai 271.721 Ha, namun jumlah ini masih jauh lebih kecil daripada luas lahan gambut yang mengalami kerusakan.

Fungsi lahan gambut ini sangat banyak yaitu, sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, sebagai lahan pertani-

an dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim. Pemanfaatan lahan gambut kurang tepat yang sering menjadi masalah adalah pengeringan lahan gambut untuk budidaya tanaman. Saat masyarakat melakukan budidaya tanaman yang biasanya di tanah mineral, diterapkan di lahan gambut, sehingga gambut dikeringkan oleh masyarakat. Idealnya, budidaya tanaman dilakukan dengan memilih tanaman yang sesuai dengan lahan gambut, sehingga masyarakat tidak perlu mengeringkan atau mengubah tekstur tanah lahan gambut. Pengelolaan air di lahan gambut bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air secara optimal sehingga memperoleh hasil atau produksi lahan yang maksimal serta sekaligus mempertahankan kelestarian sumber daya lahan tersebut.

Isu strategis terkait pengelolaan dan restorasi gambut antara lain: 1) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang kurang tepat sehingga menimbulkan kerusakan lahan gambut dan hilangnya sistem cadangan air dalam lahan gambut; 2) Kebakaran lahan gambut yang mengalami kekeringan; 3) Kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut; 4) Rendahnya partisipasi perempuan, orang muda dan kelompok rentan dalam kegiatan

Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)

DPMG adalah inisiatif pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat di luar kawasan hutan, bertujuan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan kemandirian dalam pengelolaan ekosistem gambut. Mendukung strategi rendah karbon dalam RPJMN 2020-2024, program ini menargetkan 300 desa di 12 provinsi hingga 2024 dengan dukungan dari universitas dan dunia usaha. Program DPMG juga memberikan pendanaan awal dan pendampingan teknis, serta fokus pada pemberdayaan perempuan. Contoh keberhasilan terlihat di Desa Pawalutan, Kalimantan Selatan, dan Desa Air Gading, Sumatera Selatan.

Sumber: *Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024*

perawatan dan pemanfaatan lahan gambut; 5) Belum ada satu data lahan gambut, sehingga terdapat berbagai sumber data dengan angka yang berbeda-beda.

Isu lain yang krusial terkait lahan gambut adalah kebakaran lahan Gambut. Laporan Organisasi Pantau Gambut pada Juli 2023 menyebutkan bahwa seluas 3,8 juta hektar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) termasuk 2,5 juta lahan gambut dalam situasi rentan mengalami kebakaran.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Upaya rehabilitasi lahan gambut oleh pemerintah masih dapat dioptimalkan dengan lebih melibatkan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Ketika lahan gambut mengering atau terbakar, perempuan yang bergantung padanya untuk pangan dan mata pencaharian menghadapi kerugian besar, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan, kemiskinan, serta menurunkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

4.3 Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kesehatan Lingkungan

4.3.1 Energi Terbarukan, Efisiensi Energi dan Konservasi Energi

Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi primer dari energi terbarukan nasional mencapai 23% pada tahun 2025 dalam Rencana Energi Umum Nasional (RUEN). Namun, hingga akhir tahun 2023, target ini masih jauh dari pencapaian yang diharapkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi bauran energi primer yang berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pada akhir tahun 2023 baru mencapai 13,1 persen. Dewan Energi Nasional (DEN) saat ini sedang memutakhirkan RUEN agar selaras dengan target kebijakan iklim Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih awal.

Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional menyebutkan bahwa tiga sektor utama yang memiliki konsumsi energi tertinggi adalah, Transportasi, Industri dan Rumah Tangga. Energi yang dikonsumsi oleh ketiga sektor ini meliputi energi listrik, energi bahan bakar minyak dan energi gas alam. Berdasarkan *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia (HEESI)* tahun 2022, sektor industri mempunyai andil tertinggi dalam permintaan (*demand*) energi per sektor yaitu 43,21%, sektor transportasi 38,49%, rumah tangga 12,97%, komersial 4,34% dan sektor lain-lainnya 0,99%.

Upaya meningkatkan bauran EBT di Indonesia ternyata tidak mudah. Misalnya, Pemerintah berupaya mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan energi baru terbarukan sebagai bahan baku pembangkit tenaga listrik. Namun upaya ini menemukan persoalan berupa penyediaan bahan baku pembangkit tenaga listrik dari energi baru terbarukan yang terbatas dalam jumlah dan keberlanjutan pasokan. Oleh karenanya per Juli 2022, PLN menyatakan komposisi bauran energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik yang dikelola oleh perusahaan baru mencapai 12,6 persen.

Untuk mendukung pembiayaan iklim yang responsif gender, Kementerian ESDM menerapkan penandaan ganda pada anggaran yang responsif gender serta mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Pendekatan ini memastikan program tidak hanya menangani dampak iklim, tetapi juga melibatkan dan memberi akses bagi perempuan, termasuk perempuan kepala rumah tangga. Contoh program tersebut meliputi: Program Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2019) yang membangun infrastruktur energi terbarukan dan mendistribusikan lampu tenaga surya, Program Minyak dan Gas Bumi (2019) yang menyediakan jaringan gas untuk rumah tangga, serta Program Energi dan Ketenagalistrikan (2022) yang membangun infrastruktur energi terbarukan dan minyak-gas di wilayah sasaran.⁸⁴

Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2023 menyatakan bahwa, masih terdapat 140 desa

84 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

mencakup 185.662 rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, sebagian besar berada di Papua. Sementara data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat masih terdapat 2,642 desa gelap gulita di tahun 2024 berada di Papua dan Maluku, yang menjadi target dari Kemendes. Sementara dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI Rabu (15/6/2022), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan per Juni 2022, rasio desa berlistrik bersumber listrik PLN sebesar 90,78%. Beberapa provinsi yang rasionya masih berada di bawah 80% diantaranya adalah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan, Maluku. Sementara rasio di Provinsi Papua dan Papua Barat masih di bawah 50% karena lokasinya sulit dijangkau. Direktur Utama PLN juga menyatakan bahwa total desa yang belum menikmati listrik dari PLN mencapai lebih dari 4.700 Desa.⁸⁵ Perbedaan data di Kementerian ESDM, Kementerian Desa dan PLN ini menunjukkan belum adanya satu data tentang Desa Tanpa Penerangan atau Desa Gelap Gulita.

Terkait dengan pemanfaatan transportasi yang mayoritas mengkonsumsi energi bahan bakar minyak, berdasarkan survei *Katadata Insight Center* (KIC) pada Agustus 2023 ditemukan fakta bahwa, mayoritas atau 69,1% responden masih menggunakan **kendaraan pribadi** untuk menuju tempat kerja. Persentase paling tinggi dibandingkan penggunaan moda transportasi lainnya yaitu, penggunaan jasa ojek atau taksi *online* sebanyak 19,3% responden. Responden yang menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja, yakni sebanyak 19,1%. Sisanya, terdapat 15,2% responden yang bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) dan, 10,2% responden yang berjalan kaki ke tempat kerjanya.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Mengacu kepada data Sakernas BPS 2023 tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dimana perempuan mencapai 60,18% sementara laki-laki mencapai 86,97% dari total angkatan kerja maka, perempuan juga memiliki potensi besar untuk mengubah sarana transportasinya agar menggunakan energi baru terbarukan. Hal ini dapat didorong jika kelompok ini memperoleh informasi dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya memanfaatkan sarana transportasi yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.

Selain itu, perempuan memainkan peran strategis dalam efisiensi pemanfaatan energi, terutama di sektor rumah tangga dan di sektor industri, dimana data Kementrian UMKM dan Koperasi menyebutkan bahwa, 64,5% dari 65 juta industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikelola oleh perempuan. Idealnya kelompok UMKM dapat menjadi perempuan pelopor industri menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) rendah karbon serta, industri yang mengolah limbah dan sampah secara ramah lingkungan, jika memperoleh informasi dan pelatihan.

Isu berikutnya terkait kesetaraan gender lainnya adalah, rendahnya keterlibatan

85 CNBC News, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220615172612-4-347429/4700-desa-belum-teraliri-listrik-begini-jurus-pln>, diakses 9 Maret 2024

perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan dan implementasi terkait Energi Terbarukan, Efisiensi Energi dan Konservasi Energi (EBTKE). Meskipun terdapat beberapa praktek baik peran perempuan di perdesaan dalam menggunakan bio-gas atau bio-massa dari sisa makanan dan limbah pertanian/peternakan sebagai energi terbarukan untuk energi memasak dan penerangan dengan daya rendah. Namun, peran aktif perempuan ini belum direkognisi.

Isu strategis lainnya adalah pentingnya memperkuat komitmen pejabat pemerintah dalam urusan bidang pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam pengarusutamaan gender. Diperlukan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kapasitas perencana Pembangunan dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dan inklusi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RK) dan Rencana Output (RO).

4.3.2 Limbah dan Sampah

Indonesia memiliki kebijakan di bidang pengelolaan sampah yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk mengatasi sampah rumah tangga, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Perpres ini, Pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah yakni 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 dan menjadikan Indonesia Bersih Sampah. Target ini diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kementerian LHK memiliki sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mudah diakses oleh publik yaitu <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Data dalam laman ini menunjukkan bahwa, berdasarkan komposisinya terdapat 9 jenis sampah. Persentase terbesar adalah sisa makanan 45,3 %, plastik 18,3%, kertas/karton 11,1%, dan kayu/ranting/daun 9,3 %. Komposisi sampah jika berdasarkan sumbernya maka sumber sampah terbesar adalah, sampah rumah tangga 38,3% , pasar tradisional 19,8 %, pusat perniagaan 18,7% dan kawasan lainnya 7,6%.

Selain sampah rumah tangga, terdapat jenis-jenis sampah lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sampah jenis spesifik ini seperti sampah mengandung B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun), mengandung limbah B3, dan sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN), pengelolaan sampah sampai akhir 2023 menunjukkan bahwa, timbulan sampah mencapai

19,560,111.17ton/tahun, sedangkan pengurangan sampah hanya sebanyak 2,981,304.69 ton/tahun atau 15,24%. Dari sampah yang mencapai 9,914,314.88 ton/tahun atau 50,69%, hanya terkelola sebesar 12,895,619.57 ton/tahun atau 65.93%, dan sampah yang tidak terkelola sebanyak 6,664,491.60 ton/tahun atau 34.07%. Data ini menunjukkan bahwa target pemerintah masih belum sepenuhnya tercapai berupa pengurangan sampah sebesar 30% karena baru tercapai sebesar 15,24% dan, target sampah terkelola realisasinya hanya mencapai 65.93% dari target 70%.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pengelolaan sampah secara nasional sangat ditentukan oleh komitmen dan kreatifitas pemerintah daerah. Beberapa contoh sukses pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah antara lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas dan Pemerintah Kota Surabaya. Di Banyumas, pemerintah melakukan pemilahan sampah organik dan non organik, kemudian mengolahnya menjadi benda bernilai ekonomi berupa paving, atap, bata, pupuk kompos dan biji plastic. Pengelolaan sampah di Banyumas ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat terutama kaum muda, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan di kota Surabaya dilakukan melalui pemilahan dan daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi, termasuk pupuk kompos dan mengubah sampah menjadi energi listrik.

Kewajiban mengelola limbah baik limbah biasa atau pun limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) bagi pemilik industri, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan tata cara pengolahan limbah B3 diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Pemerintah juga telah memberikan panduan untuk pengolahan limbah industri melalui berbagai cara, antara lain dengan cara: 1) Melakukan pemilahan limbah; 2) Melakukan daur ulang material; 3) Penggunaan teknologi hijau; 4) Proses produksi bersih; 5) Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); 6) Penggunaan energi terbarukan; 7) Pelatihan dan kesadaran karyawan; 8) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Pemilahan jenis dilakukan sesuai dengan jenis limbahnya yaitu bersifat padat, cari, gas atau limbah B3. daur ulang dapat dilakukan dalam bentuk mengolah dan memanfaatkan limbah menjadi material bermanfaat seperti Energi Baru Terbarukan(EBT), pupuk, batako, biji plastic dan lain-lain.

Masalah utama tentang pengelolaan limbah adalah masih banyak pemilik dan pengelola industri belum mengetahui adanya kewajiban pengelolaan limbah. Selain itu, sejumlah pelaku industri yang telah mengetahui adanya peraturan dan kewajiban untuk mengolah limbah, tidak melaksanakan kewajibannya karena beranggapan bahwa pengelolaan limbah berbiaya mahal dan mengakibatkan biaya produksi menjadi lebih mahal.

Untuk mengelola bank sampah, kementerian KLHK membangun aplikasi yaitu <https://simba.menlhk.go.id/portal/statistik>. Melalui aplikasi ini dapat dipantau jumlah dan sebaran Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap provinsi. Dari aplikasi Simba ini juga diketahui komposisi nasabah Bank Sampah, 49,37% adalah rumah tangga, 36,16% BSU dan sebesar 14,46% lembaga. Juga diketahui, persentase tenaga kerja pada Bank Sampah didominasi perempuan sebanyak 1.876 orang atau 73,00% dibandingkan 694 orang atau 27,00% pekerja laki-laki.

Dengan dibentuknya Bank Sampah, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dirilis oleh Kementerian LHK pada tahun 2023, terdapat 29.228 Unit bank sampah di Indonesia, terdiri dari 227 BSI dan 27.001 Unit BSU. Bank sampah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah nasabah mencapai 3.242 lembaga/rumah tangga. Sekitar 70% dari BSI yang berjumlah 277 tersebut, dikelola oleh perempuan dan kurang lebih 30% sisanya dikelola oleh laki-laki. Sedangkan BSU umumnya dikelola perempuan, hampir 90% dari total BSU. Umumnya BSU dikelola secara dengan metode pengorganisasian kelompok perempuan. Selain menggalang anggota untuk menjadi nasabah, mereka membuat tabungan dan kelompok *Credit Union* atau kelompok simpan pinjam, sehingga membantu perekonomian rumah tangga dan berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan. Hingga Maret 2024 jumlah bank sampah saat ini adalah 27.415 Unit BSU, 236 Unit BSI dan 4.492 nasabah yang terdiri atas lembaga/rumah tangga.⁸⁶ Data ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah BSI dari 277 pada tahun 2023 menjadi 236 di tahun 2024. sedangkan jumlah BSU mengalami peningkatan dari 27.001 BSU menjadi 27.415 BSU.

Berdasarkan uraian di atas maka, beberapa isu strategis dalam pengelolaan sampah adalah: 1) target pengurangan dan pengelolaan sampah secara nasional belum tercapai; 2) Capaian dan kemajuan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh komitmen dan kreatifitas kepala daerah dalam pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat; 3) Perempuan banyak terlibat sebagai pemilik atau pengelola Bank Sampah Unit (BSU) namun membutuhkan dukungan dan peningkatan kapasitas serta perlindungan sebagai tenaga kerja; 4) Pekerja perempuan di sektor pengelolaan sampah tiga kali lebih banyak daripada pekerja laki-laki, namun mereka masih dihadapkan pada masalah upah murah, termasuk diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan perempuan dan belum semua pekerja terlindungi dengan Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Jika dilihat dari komposisi jenis sampah dan sumber sampah, maka perempuan, laki-laki, orang muda, anak-anak, lanjut usia dan disabilitas memiliki potensi besar untuk terlibat pada upaya pengurangan sampah, terutama sisa makanan dan plastik, serta terlibat dalam pengelolaan sampah. Namun untuk merealisasikan potensi perempuan dan kelompok rentan tersebut dibutuhkan pendidikan/pelatihan dan peningkatan kapasitas agar

⁸⁶ Informasi dari tim Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya, dalam forum Validasi RAN Gender dan Perubahan Iklim, 22 Maret 2024.

perempuan, laki-laki dan kelompok rentan dapat menjadi pelopor dalam pengurangan sampah dan dapat menikmati manfaat secara ekonomi maupun non ekonomi dari pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Dilihat dari besarnya jumlah pengelola Bank Sampah beserta karyawan yang dimilikinya, maka masalah paling penting adalah menjamin agar setiap orang yang bekerja termasuk pekerja perempuan yang menjadi mayoritas pada Bank Sampah memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan untuk mengurangi risiko finansial jika mereka mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit. Dan, masih adanya masalah upah murah, termasuk diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan perempuan yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

4.3.3 Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan mencakup kesehatan air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor dan binatang pembawa penyakit yang berada pada lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat atau fasilitas umum. Indonesia memiliki kebijakan tentang kesehatan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 66/2014 tersebut. Kebijakan ini mendefinisikan Kesehatan Lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Persoalan kesehatan lingkungan masih menjadi masalah di Indonesia. Misalnya, sebagian besar perairan di Indonesia seperti pantai dan sungai masih mengalami pencemaran limbah industri dan limbah pertanian seperti sisa pertisida yang mengalir melalui sistem irigasi. Perairan juga dipenuhi sampah, termasuk plastik dan pampers bekas pakai karena perilaku masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya kesehatan lingkungan. Baik di perkotaan dan perdesaan, pencemaran tanah tinggi terutama akibat buruknya pengelolaan sampah dan sanitasi di lingkungan permukiman. Data Susenas (BPS, Juni 2022) menunjukkan terdapat 5,86% penduduk atau 16.160,2978 jiwa dari total penduduk 275,773juta belum memiliki jamban dan masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).⁸⁷ Dari data ini sebanyak 2,73% BABS dilakukan penduduk di perkotaan dan 10,15% tinggal di perdesaan. Data ini mengalami penurunan, per Desember 2023 dimana terdapat 4,75% penduduk Indonesia terdiri dari 2,02% tinggal di perkotaan dan 7,26% tinggal di perdesaan yang masih mempraktekkan BABS. Fakta ini diperkuat dengan data persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak termasuk jamban keluarga di tahun 2021 hanya 80,29% dan pada tahun 2022 hanya 80,92% (BPS,2022). Kondisi tidak sehat ini berakibat pada kerentanan warga, terutama anak-anak dan lanjut usia mengalami penyakit kulit, infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan diare.

⁸⁷ Kompas.com 27/05/2023 <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/27/110000186/jutaan-rumah-tangga-di-indonesia-masih-bab-sembarangan>.

Persoalan kesehatan lingkungan berikutnya adalah polusi udara. Polusi udara terutama terjadi di lingkungan perkotaan akibat sisa pembakaran alat transportasi dan industri. Sedangkan polusi udara di perdesaan terutama disebabkan oleh pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran lahan dan hutan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan menghambat aktivitas mereka karena, kabut asap yang mengganggu pandangan mata dan mengakibatkan sesak nafas.

Ada problem kesehatan lingkungan pada masa terjadinya perubahan iklim yakni, munculnya vektor dan binatang penyebab penyakit menular seperti nyamuk, lalat, belalang, burung, kelewar, musang, tupai dan binatang pengerat lainnya. Beberapa penyakit menular yang berkaitan dengan vektor atau hewan saat perubahan iklim antara lain: malaria, demam berdarah, pneumonia, diare dan influenza. Terkait dengan penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat, vektor dan hewan pembawa penyakit menular pada saat terjadi perubahan iklim, kementerian dan dinas yang mengurus urusan kesehatan perlu memastikan setiap masyarakat memahami *patient journey* atau tahapan langkah yang harus dilalui oleh seorang pasien dalam proses perawatan kesehatan secara klinis maupun non klinis.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Penciptaan kesehatan lingkungan dan tanggap terhadap ancaman penyakit pada masa perubahan iklim sangat ditentukan oleh partisipasi dan kepemimpinan kelompok masyarakat, baik oleh laki-laki, perempuan, maupun semua kelompok rentan. Partisipasi dan kepemimpinan masyarakat hanya akan muncul bila pemerintah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi masyarakat, baik laki-laki, perempuan, orang muda dan disabilitas, sebagai kader kesehatan lingkungan dalam masyarakat. Penjangkauan kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi dan pendidikan kepemimpinan bagi calon kader kesehatan lingkungan merupakan isu strategis terkait kesehatan lingkungan.

Deteksi dini tentang bahaya atau risiko kerusakan lingkungan yang selama ini hanya diinformasikan melalui forum pertemuan kepala keluarga, perlu diinformasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada perempuan, kelompok disabilitas dengan mempertimbangkan keberagaman disabilitas yang dimiliki dan kelompok rentan lainnya termasuk lansia. Sementara itu, ada kondisi perempuan dan kelompok rentan yang membuat mereka tidak mudah mendapatkan akses, pendidikan dan informasi mengenai kesehatan lingkungan dikarenakan konstruksi sosial yang menghalangi partisipasi mereka. Misalnya, penyampaian informasi dan pendidikan hanya diberikan kepada kepala keluarga laki-laki sudah dianggap memadai, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Atau penggunaan media informasi yang tidak ramah perempuan, kelompok disabilitas dan rentan lainnya dan, dengan bahasa tidak mudah dipahami oleh kelompok ini yang berpendidikan rendah.

4.4 Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi

4.4.1 Industri dan Ekonomi Hijau

Industri Hijau adalah Industri yang prosesnya dari hulu, tengah dan hilir menggunakan teknologi dan menerapkan langkah-langkah yang mengurangi risiko kerusakan lingkungan seperti rendah emisi karbon, hemat energi dan menggunakan energi baru terbarukan serta, meminimalisir sisa bahan dan limbah (*Zero Waste*). Perempuan dan laki-laki pelaku usaha, baik usaha besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan petani pangan hortikultura serta petani tanaman komoditas memiliki peluang untuk menerapkan industri dan ekonomi hijau. Namun untuk mewujudkan partisipasi perempuan dan laki-laki pelaku usaha dalam meralisasikan industri dan ekonomi hijau, pemerintah perlu membuat kebijakan dan program peningkatan kapasitas, jaminan kepastian hukum dan memberikan insentif bagi pelaku usaha.

Pemerintah melakukan beberapa upaya terkait isu Ekonomi Hijau. Kementerian PPN/BAPPENAS, misalnya, bekerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui GIZ, mengembangkan pekerjaan hijau yang responsif gender melalui proyek ISED (2021–2024) dan GESIT (2023–2027). Proyek ISED berfokus pada peningkatan kapasitas sektor swasta dalam pelatihan teknis dan kejuruan di bidang energi terbarukan serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mempromosikan green jobs di sektor ketenagalistrikan. GESIT melanjutkan ISED dengan mengembangkan kebijakan nasional untuk pekerjaan hijau, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan inklusif, dan melaksanakan uji coba pekerjaan hijau di tingkat daerah. Capaian proyek meliputi pelatihan bagi 1.000 karyawan, dengan 20% peserta perempuan dan 50% di bawah usia 35 tahun, peningkatan kapasitas 125 guru TVET, serta pelaksanaan Audit GESI di SRE dan rencana uji coba di PLN.

Inisiatif lainnya adalah, sejak 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Jejak.in dan Carbon Ethics untuk menghitung jejak karbon dan meningkatkan kesadaran wisatawan tentang dampak lingkungan dari aktivitas wisata. Kolaborasi ini mengajak wisatawan memahami jejak karbon perjalanan mereka dan berpartisipasi dalam program pengurangan emisi (*carbon offset*), mendukung pariwisata berkelanjutan, serta mendorong kontribusi aktif wisatawan dalam pelestarian lingkungan. Kemenparekraf berharap langkah ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan solusi positif bagi lingkungan.⁸⁸

Namun, masih diperlukan upaya lebih intensif untuk menjadikan Industri Hijau, Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk penerapan *Circular Economy* atau sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, bahan pendukung, komponen, serta produk, untuk mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, atau *Zero Waste*.

88 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kunci utama keberhasilan mewujudkan partisipasi perempuan dalam mendukung penciptaan Industri Hijau, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru adalah adanya kebijakan, perencanaan, implementasi dari program Pembangunan yang responsif gender dan inklusif. Yaitu, kebijakan dan program yang meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kapasitas perempuan serta memberikan dukungan agar perempuan pelaku usaha berkontribusi dalam pembangunan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Isu strategis dalam Industri Hijau, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Biru terkait dengan kesetaraan gender adalah kurangnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok rentan tentang pentingnya pengembangan industri dengan pendekatan rendah emisi karbon dan *zero-waste* tersebut. Akibatnya, partisipasi perempuan dan kelompok rentan rendah dan, mereka tidak dapat menikmati manfaat dari program pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang ada di lingkungan di mana mereka tinggal.

4.4.2 Lapangan Kerja Ramah Lingkungan (*Green Jobs*)

Pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun (BPS, 2022). Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang memiliki usaha di sektor informal dan industri skala rumah tangga atau UMKM sangat besar. Sekitar 64% dari UMKM yang kini berjumlah 67 juta pelaku usaha adalah UMKM yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Sebagian besar mereka berusaha di sektor makanan dan minuman, kerajinan, tekstil dan kosmetik/perawatan kulit (*Skin care*).

Data Kementerian Koperasi dan UMKM juga menyebutkan serapan tenaga kerja sektor Koperasi dan UMKM ini cukup besar yakni 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Potensi sebesar ini jika dilibatkan dalam upaya mewujudkan Ekonomi Hijau melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan serta kemasan yang ramah lingkungan maka, akan terjadi gerakan ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau secara masif.

Terkait hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkomitmen untuk memastikan keterlibatan dan pengakuan yang setara bagi perempuan dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal yang dilakukan adalah melalui pemetaan isu strategis pengarusutamaan gender di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf, 2023). Pemetaan ini mengidentifikasi prioritas utama dalam pengarusutamaan gender, yang meliputi pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengaturan pengarusutamaan gender dalam dokumen kebijakan, penanganan kekerasan seksual, serta partisipasi dan peran perempuan. Sebagai tindak lanjut dari pemetaan ini, Kemenparekraf sedang menyusun kebijakan baru yang melibatkan asosiasi dan pelaku usaha, termasuk perwakilan perempuan, untuk memastikan implementasi yang efektif dan inklusif.⁸⁹

Isu penting dalam penciptaan lapangan kerja hijau adalah peningkatan kesadaran pelaku usaha serta berbagai dukungan kebijakan dan kemudahan berusaha

⁸⁹ Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

mewujudkan lapangan kerja yang layak. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak perkerja tanpa diskriminasi, terutama hak pekerja perempuan juga perlu ditegakkan. Mengingat sebagian besar lapangan kerja yang terbuka adalah perusahaan kecil dan sektor informal, seperti unit usaha koperasi dan UMKM dimana mayoritas perempuan pekerja di sektor ini. Selain itu, sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2016, pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1% dari total jumlah pekerja yang dimilikinya.

Untuk memastikan perlindungan kepada pekerja, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sektor swasta tidak mempekerjakan anak di bawah umur, sesuai ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Dan mendorong implementasi dan kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002.

4.4.3 Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Praktek-praktek norma sosial terkait pembagian kerja berbasis gender dalam masyarakat masih banyak terjadi di Indonesia.⁹⁰ Dalam pandangan ini, perempuan diharapkan melakukan kerja-kerja bersifat sosial dan perawatan sedangkan laki-laki melakukan kerja-kerja bersifat teknis dan ilmu pasti (ilmu eksakta). Akhirnya sikap orang tua dan masyarakat lebih mendorong anak perempuan menekuni jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) atau ilmu non-eksakta dan anak laki-laki menekuni jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA) atau ilmu eksakta.

Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terjadi pemilahan berbasis gender. SMK jurusan sosial seperti tata boga, tata busana, manajemen, akuntansi, pemasaran lebih diminati oleh siswa perempuan. Sedangkan SMK jurusan teknik seperti teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil, teknik geometika, teknik elektro, teknik multimedia dan berbagai teknik lainnya, didominasi oleh siswa laki-laki. Akibatnya, dalam lingkungan kerja pun penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan Alam atau ilmu eksakta dan teknologi didominasi oleh laki-laki. Maka tak heran jika data UNESCO yang dirujuk International Labour Organization (ILO) tahun 2020 melaporkan bahwa, lulusan siswa perempuan di bidang STEM (*Science, Technic, Engineering and Mathematics*) di Indonesia hanya sebanyak 37% dibandingkan lulusan siswa laki-laki yang mencapai 63%. Data BPS pada tahun 2017 menunjukkan hanya 30% perempuan yang memiliki pekerjaan di sektor STEM. Sementara menurut UNESCO secara global hanya 22 persen perempuan profesional yang bekerja di bidang kecerdasan artifisial (AI) pada tahun 2018.

Faktor lain yang menyebabkan pemilahan gender secara tidak adil dalam STEM adalah alasan biaya. Biaya Pendidikan Menengah mau pun Tinggi di bidang ilmu eksakta dan teknis cenderung lebih mahal daripada pendidikan di bidang non-eksakta atau ilmu sosial.

90 Salah satu referensinya, Indonesia mendapat skor 99,65 dalam Indeks Norma Sosial Gender global (GSNI) yang dilakukan oleh UNDP 2023, <https://hdr.undp.org/content/2023-gender-social-norms-index-gsni#/indicies/GSNI>

World Economic Forum (WEF) memproyeksikan bahwa kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau teknologi berbasis kecerdasan buatan berpotensi menghilangkan 83 juta jenis pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia. Berita cukup bagus disampaikan juga dalam WEF, sebagai akibat dari adanya AI ini akan muncul 69 juta posisi lapangan pekerjaan baru pada tahun 2027. Prediksi ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap teknologi informasi dan internet menjadi salah satu syarat mutlak untuk menghadapi dunia yang sedang berubah, yaitu dunia dengan digitalisasi ekonomi.

Di Indonesia, pemanfaatan perkembangan teknologi digital dan internet terjadi sangat cepat. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada Januari 2023 mencatat penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 78,19 % pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Atau meningkat 1,17% dibanding tahun sebelumnya. Salah satu yang dianggap penyebab peningkatan penggunaan internet adalah adanya kebijakan Bekerja dari Rumah (*Work from Home* -WFH) pada masa pandemi COVID-19.

Bila dilihat dari kategori gender, hasil survei ini menunjukkan ada kenaikan tingkat penggunaan internet oleh laki-laki pada 2022-2023 sebesar 79,32% dari total populasi laki-laki. Sedangkan oleh perempuan sebesar 77,36% dari total populasi perempuan di Indonesia. Jika berdasarkan tempat tinggal, pengguna internet di wilayah perkotaan sebanyak 77,36 persen dari jumlah populasi di daerah urban, dan di daerah rural berupa perdesaan dan daerah tertinggal sebesar 79,79 persen dari jumlah populasi penduduk daerah rural. Populasi pengguna internet tertinggi atau di atas 80% berada di provinsi-provinsi Banten (89,10%), Jakarta (86,96%), Jawa Barat (82,73 %), Kepulauan Bangka Belitung (82,66 %), Jawa Timur (81,26%), Bali (80,88 %), Jambi 80,48 %, dan Sumatra Barat (80,31%).

Melihat hasil survey APJII seharusnya cukup optimis menghadapi digitalisasi ekonomi di Indonesia, termasuk untuk mendukung Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dan menciptakan lapangan kerja hijau. Tingginya presentase pemanfaatan internet juga akan bermanfaat untuk melakukan pendidikan publik dan penyampaian berbagai informasi tentang berbagai isu strategis berkaitan dengan perubahan iklim, kebijakan, perencanaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam aksi iklim melalui saluran media sosial.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Tantangan pertama dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis internet adalah minat inovasi dan kreatifitas menciptakan dan mengemas konten informasi yang mendukung Aksi Iklim untuk memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sejauh ini, sumber daya perempuan masih sangat terbatas dalam digitalisasi industri dikarenakan hal-hal yang disebutkan di atas. Tantangan yang kedua adalah jaminan keamanan dalam memanfaatkan internet dan media sosial dari tindak pencurian data pribadi, serta dari berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut Komnas Perempuan (KP), kasus KBGO mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan berdasarkan aduan langsung kepada mereka di tahun 2021⁹¹ kasus terbanyak adalah berupa pemerasan seksual online atau *sextortion*.

91 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2021

Dalam Laporan Tahunannya, Microsoft 2021 merilis “Indeks Keberadaban Digital” atau “*Digital Civility Index*” yang mengukur tingkat kesopanan pengguna internet atau netizen (warganet) sepanjang tahun 2020. Dari survey ini ada 10 negara dengan warganet paling sopan yaitu, (10.) Malaysia, (9) Kanada, (8) Belgia, (7) Australia, (6) Jerman, (5) Taiwan, (4) Singapore, (3) Amerika Serikat, (2) Inggris dan (1) Belanda. Sementara Indonesia ada di urutan 29 dari 32 negara yang disurvei, atau termasuk yang terburuk untuk kawasan Asia Pasifik. Data ini menunjukkan bahwa kita patut untuk khawatir pada ketidaksopanan ber-internet dan tingginya kasus KBGO di media sosial.

4.5 Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan

4.5.1 Ketahanan terhadap Bencana dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Letak Indonesia diantara dua benua dan dua samudra mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim di Indonesia seperti adanya El Nino dan La Nina dan cuaca ekstrim lainnya. Perilaku manusia yang menimbulkan pencemaran, kebakaran hutan dan deforestasi menambah kerentanan terhadap bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia atau sering disebut bencana ekologi seperti, banjir, longsor dan polusi. Ditambah dengan berada di wilayah lingkaran api pasifik atau cincin api pasifik dan titik pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik Indonesia juga rentan mengalami gempa tektonik, letusan gunung berapi hingga tsunami. Satu peristiwa alam terjadi tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah berupa likuifaksi yang menimbulkan banyak korban jiwa, menambah daftar potensi bencana alam di Indonesia.

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan terdapat beberapa jenis bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim yaitu, banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ada bencana bukan akibat perubahan iklim seperti, gunung meletus dan gempa bumi. Dalam kurun 2017 hingga 2023, terjadi berbagai peristiwa bencana akibat perubahan iklim disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Peristiwa Bencana Akibat Perubahan Iklim 2017-2023

Tahun	Banjir	Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Karhutla	Gelombang Pasang
2017	6	5	-	-	-	-
2018	1	2	-	-	-	-
2019	784	719	123	-	746	18
2020	1.518	1054	26	-	597	36
2021	1.795	1321	15	1.577	579	91
2022	1.246	564	4	931	252	26
2023	1.255	591	174	1.261	2.051	33
Total	5.440	3.665	168	2.508	2.171	204

Dalam periode 2017-2023 tercatat 9.598 jiwa meninggal atau hilang dan sebanyak 48.938.408 jiwa mengungsi termasuk diantaranya korban luka-luka. Namun BNPB belum memiliki data terpilah gender, usia dan disabilitas dalam infografis yang disajikan dalam website nya. Data terpilah korban bencana biasanya disampaikan dalam pemutakhiran data korban bencana pada saat kondisi tanggap darurat. Data ini sekaligus digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelompok khusus seperti perempuan, anak dan balita, disabilitas serta lanjut usia, ibu hamil dan menyusui dalam pengungsian atau situasi darurat

Banyaknya korban bencana ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat dan masyarakat belum memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi atau mengantisipasi terjadinya bencana. Fakta menunjukkan bahwa perempuan, anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan menjadi korban bencana atau tidak memiliki kemampuan menjadi *survivor*. Hal ini disebabkan karena kelompok ini paling sedikit mendapatkan akses informasi tentang penyelamatan diri dalam bencana, kerawanan bencana dan deteksi dini akan adanya bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai upaya mengintegrasikan gender dalam kebijakan dan programnya, termasuk dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2024 yang mencakup isu gender, disabilitas, dan perlindungan anak. BNPB menerbitkan Perka No. 9 Tahun 2023 untuk pengelolaan data pengungsi terpilah, melakukan uji coba data ini bersama UNFPA pada beberapa bencana, dan mengembangkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di 32 provinsi dengan keterlibatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. BNPB juga menerbitkan Pedoman Rencana Kontingensi 5.0 dan menyusun Peta Jalan Pengarusutamaan Gender dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di NTT, NTB, dan Sulawesi Tengah bersama KPPPA dan UN Women.

Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam peningkatan kapasitas dan pencegahan bencana, BNPB menerbitkan kebijakan agar di dalam Destana terdapat keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Meskipun, Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) kedua lembaga ini masih didominasi oleh laki-laki. Desa Tangguh Bencana (Destana), berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012, hingga 2024 telah menghasilkan 1326 Destana di 32 provinsi. Salah satu indikator Destana adalah adanya forum PRB dan Relawan Desa yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas.⁹²

Selain itu BNPB juga menciptakan wadah di tingkat masyarakat untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Tugas FPRB adalah mengidentifikasi potensi bencana, pencegahan terjadinya bencana, dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi risiko akibat bencana. Anggota forum ini adalah kelompok muda (karang taruna), tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan (PKK dan organisasi perempuan lain di desa), perwakilan penyandang disabilitas, Forum Kesehatan Desa (FKD), Relawan Desa, petani dan peternak serta kelompok lain di desa tersebut. Kelompok anak atau Forum anak tidak menjadi anggota

⁹² Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

FBRB, namun dilibatkan dalam beberapa kegiatan terutama simulasi kesiapsiagaan terhadap bencana. Di tingkat desa, FBRB dibentuk dengan Peraturan Desa (Perdes).

Upaya pemerintah lainnya adalah, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 2020–2024 yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan infrastruktur tangguh bencana. Renstra ini memastikan pembangunan infrastruktur memperhatikan kualitas hidup, kebutuhan, dan aspirasi laki-laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kerentanan akibat bencana muncul dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Dampak bencana bergantung pada tingkat kerentanan, dengan ketidakadilan sosial dan gender yang meningkatkan kerentanan khusus pada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya terhadap dampak bencana. Perempuan dan anak memiliki kerentanan khusus yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial gender, yang terkait erat dengan dimensi sosial lain seperti kelas, etnisitas, agama, usia, dan seksualitas.⁹³

Isu strategis spesifik berkaitan dengan ketahanan perempuan dan kelompok rentan terhadap bencana termasuk hal berikut, 1) rendahnya akses informasi dan pelatihan tangguh bencana bagi perempuan, anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, di sebagian besar desa di Indonesia, 2) System deteksi dini yang belum ramah perempuan, anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas 3) belum semua pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerapkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

4.5.2 Tanggap Darurat Bencana dan Pengelolaan Pengungsian

Tanggap darurat kebencanaan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana. Dalam tahap ini, permasalahan yang paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia dan alat pelindung untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan korban. Dalam sejumlah kasus bencana, korban tidak dapat diselamatkan karena keterbatasan jumlah orang-orang yang memiliki keahlian untuk melakukan penyelamatan korban, atau tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan penyelamatan, Keterbatasan ini dapat mengancam keselamatan kedua belah pihak, yang melakukan penyelamatan dan korban bencana.

Pasal 55 (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menentukan kelompok rentan meliputi: 1). Bayi, balita dan anak-anak; 2). Ibu yang hamil dan menyusui; 3) Penyandang disabilitas; dan 4) Orang lanjut usia. Selain keempat kelompok penduduk tersebut, Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar menambahkan kelompok ‘orang sakit’ sebagai bagian dari kelompok rentan dalam kondisi bencana. Upaya perlindungan tentunya perlu

93 Hasil FGD Tinjauan Ahli tentang RAN GPI, 23 Oktober 2024

diprioritaskan pada kelompok rentan tersebut, mulai dari penyelamatan, evakuasi, pengamanan sampai dengan pelayanan kesehatan dan psikososial.

Salah satu masalah krusial dalam tanggap darurat kebencanaan adalah ketersediaan data. BNPB menerbitkan Peraturan No. 9/2023 tentang Pengelolaan Data Pengungsi Terpilah, termasuk data korban kekerasan, dan sedang mengembangkan dashboard data terpilah untuk penanganan bencana. BNPB juga memiliki katalog kesiapsiagaan yang mencakup data rasio gender fasilitator terlatih.⁹⁴

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Isu strategis pemenuhan kebutuhan dasar dalam kebencanaan adalah bantuan makanan dan air minum sering terlambat datang, tidak cukup dan distribusi tidak merata. Pemenuhan kebutuhan makanan dan air minum bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan menyusui, bayi, balita dan anak-anak dan lanjut usia sering tidak sesuai kebutuhan. Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah tidak memiliki sistem cadangan pangan, mengandalkan bantuan pangan dari masyarakat dan Pemerintah Pusat. Di beberapa daerah, korban dan penyintas bencana memiliki kebutuhan standar makanan tertentu dan sulit mentoleransi situasi darurat, seperti misalnya, menolak makanan kaleng atau makanan kemasan. Situasi demikian sering menimbulkan “gesekan” antara pekerja kemanusiaan dengan korban atau penyintas.

Isu strategis layanan dasar lainnya adalah penyediaan air bersih, kamar mandi & jamban (toilet umum) dan sanitasi, termasuk pengelolaan sampah serta penerangan. Pengelola pengungsian masih sering kurang/belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan, anak-anak dan lansia, seperti misalnya pentingnya membangun toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, pintu dan dinding kamar mandi perempuan harus tertutup rapat, lingkungan pengungsian dan toilet umum harus memiliki penerangan yang cukup terang. Pengabaian terhadap kebutuhan tersebut dapat mengakibatkan perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.

Persoalan lainnya adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan pengungsian. Kurangnya tenaga pengelolaan sampah dan rendahnya partisipasi pengungsi mengakibatkan pencemaran lingkungan, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan pengungsi terutama kelompok perempuan, anak-anak, lansia dan disabilitas.

Selain itu, BNPB perlu berkomitmen untuk melaksanakan Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual dalam penanganan bencana. Kebijakan ini diperlukan untuk mencegah dan menangani adanya tindak kekerasan seksual yang berpotensi dilakukan oleh pengungsi, pekerja kemanusiaan atau relawan sosial bencana kepada perempuan dan anak korban bencana dan pengungsi.

4.5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi termasuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran

⁹⁴ Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: (a) perbaikan lingkungan daerah bencana; (b) perbaikan prasarana dan sarana umum; (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (d) pemulihan sosial psikologis; (e) pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan sosial ekonomi budaya; (h) pemulihan keamanan dan ketertiban; (i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sejak 2023, BNPB melaksanakan kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) untuk menilai dampak bencana dan merencanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Pada 2024, BNPB juga mengembangkan Rambu dan Papan Informasi Bencana di 27 kabupaten/kota, melibatkan masyarakat untuk memastikan rambu ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas dengan *low vision*.⁹⁵

Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam penanganan dampak pasca bencana berupa pemulihan prasarana seperti jalan, air bersih, energi/listrik, komunikasi/teknologi informasi, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, irigasi dihadapkan pada berbagai masalah seperti kekhawatiran adanya bencana susulan, keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli, sehingga proses pelaksanaan pemulihan berjalan lambat. Di beberapa daerah bencana, pemulihan dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Pemulihan sarana umumnya mencakup: sarana kesehatan, perekonomian, sarana pendidikan (sekolah), sarana perkantoran, terutama kantor penyedia layanan publik dan tempat ibadah. Pemulihan sarana kesehatan dan sarana pendidikan, sangat berkaitan dengan kebutuhan warga masyarakat setempat, termasuk mereka yang berada dalam pengungsian. Idealnya, pemulihan sarana ini melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam perencanaan desain. Faktanya, tidak semua daerah bencana menerapkan prinsip partisipasi ini.

Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan mereka melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui: (a) membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka; (b) menyediakan obat-obatan; (c) menyediakan peralatan kesehatan; (d) menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan (e) memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem layanan rujukan.

Pemulihan sosial psikologis bertujuan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan ini dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa: (a) bantuan konseling dan konsultasi; (b) pendampingan; (c) pelatihan; dan (d) kegiatan psikososial.

Sehingga yang menjadi isu strategis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi adalah: 1) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat waktu, tempat dan ukuran;

95 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

2) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang partisipatif, termasuk melibatkan perempuan dan orang muda, disabilitas, dan lanjut usia; 3) pentingnya membangun gedung yang tahan gempa dan 4) tersedianya aksesibilitas bagi disabilitas dan lanjut usia.

Loss and Damage atau kerusakan dan kerugian adalah istilah diperkenalkan pada tahun 2013 melalui Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan Akibat Dampak Perubahan Iklim. Kerugian dan kerusakan dalam konteks perubahan iklim memiliki arti yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan belum ada definisi yang disepakati tentang definisi kerugian dan kerusakan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Namun, kerugian dan kerusakan secara umum dapat dipahami sebagai dampak negatif dari perubahan iklim yang terjadi meskipun ada atau tanpa adanya, mitigasi dan adaptasi. Kerugian dan kerusakan sering kali dikategorikan sebagai kerugian ekonomi atau non ekonomi. Kerugian dan kerusakan ekonomi adalah dampak negatif yang dapat dinilai dengan uang. Hal-hal tersebut seperti biaya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir, atau hilangnya pendapatan dari tanaman pertanian yang hancur akibat kekeringan.

Kerugian dan kerusakan non-ekonomi adalah dampak negatif yang sulit atau tidak mungkin untuk diberikan nilai moneter. Hal-hal ini seperti trauma karena mengalami badai tropis, kehilangan komunitas karena pengungsian, atau hilangnya keanekaragaman hayati. Kerugian dan kerusakan dapat terjadi karena peristiwa ekstrem seperti adanya gelombang panas dan badai dan peristiwa yang terjadi secara perlahan seperti kenaikan permukaan laut atau pengasaman laut.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Mengingat definisi kerusakan dan kerugian masih belum terlalu jelas, dan kategori kerusakan dan kerugian ekonomi dan non-ekonomi juga belum terlalu jelas, maka perlu dibangun suatu diskusi dan konsultasi publik untuk merumuskan definisi dan kategori kerusakan dan kerugian dari perspektif kesetaraan gender dan perspektif kelompok-kelompok, seperti anak-anak penyandang disabilitas, lanjut usia, petani, nelayan dan masyarakat adat yang rentan menjadi korban bencana perubahan iklim dan mengalami kerusakan dan kerugian.

4.6 Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak

4.6.1 Ketahanan Sosial, Budaya

Beberapa isu terkait isu kesetaraan dan keadilan gender dan disabilitas dalam ketahanan sosial dan budaya dalam konteks perubahan iklim di Indonesia adalah isu kerentanan, akses, representasi, infrastruktur, stereotipe gender dalam peran sosial, menyebabkan kelompok rentan mengalami dampak dan tantangan yang berlapis.

Perempuan dan penyandang disabilitas sering kali lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim atau mengalami kerentanan yang berlapis (*Intersectional Vulnerability*).

Menurut UN Environment, 80% dari orang-orang yang terdampak oleh perubahan iklim adalah perempuan atau anak perempuan yang menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kemiskinan, kekerasan, atau kehamilan yang tidak diinginkan saat mereka bermigrasi ke lokasi yang lebih aman.⁹⁶ Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, perempuan sering menjadi korban pertama dari bencana iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mencatat ada 28,05 juta penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, banyak yang tinggal di daerah rawan bencana seperti di kawasan pesisir, di mana mereka mengalami hambatan yang lebih besar dalam mengakses bantuan dan perlindungan saat terjadi bencana iklim.

Berikutnya, tantangan berupa akses terbatas terhadap berbagai sumber daya dan informasi. Bank Dunia melaporkan bahwa perempuan di Indonesia memiliki akses yang lebih terbatas terhadap lahan, yang berimplikasi pada kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.⁹⁷ Data SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa 50% pria yang menikah memiliki tanah secara mandiri atau bersama (*joint title*), dibandingkan dengan hanya 29% perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kontrol terhadap sumber daya penting untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Kelompok penyandang disabilitas menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses informasi yang penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Penyandang Disabilitas menghadapi tantangan untuk mengakses fasilitas kesehatan, karena banyak fasilitas kesehatan tidak ramah disabilitas, baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan. Tantangan lainnya adalah informasi bencana dan layanan kesehatan sering kali tidak disampaikan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti braille atau bahasa isyarat. Juga, minimnya akses ke sistem peringatan dini menghambat kesiapsiagaan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Data mengenai penyandang disabilitas yang minim, identifikasi yang tidak tepat, serta kurangnya penyediaan akomodasi yang layak memperparah kesempatan penyandang disabilitas terdaftar dan mendapatkan bantuan di saat-saat krisis, seperti bencana alam dan konflik sosial.⁹⁸

Selanjutnya adalah minimnya keterwakilan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses-proses pengambilan Keputusan. Perempuan dan penyandang disabilitas kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan terkait adaptasi perubahan iklim. Data kepemimpinan perempuan di level desa hanya 5,5% atau 4,120 dari total kepala desa di Indonesia. Perempuan desa yang menjadi perangkat desa sebesar 149.891 atau hanya 22,1% dari total 677.355 perangkat desa seluruh Indonesia.⁹⁹ Posisi kepemimpinan di tingkat desa atau kecamatan merupakan level kunci dalam implementasi kebijakan perubahan iklim di tingkat lokal. Penyandang

96 <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/women-health-climate-change/>

97 World Bank, 2020, Indonesia Country Gender Assessment

98 International Disability Alliance, <https://www.internationaldisabilityalliance.org/art11>

99 <https://theconversation.com/mendambakan-kepemimpinan-perempuan-dalam-pemerintahan-desa-demi-penguatan-demokrasi-232292>

disabilitas hampir tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi kebijakan terkait bencana alam dan perubahan iklim, meskipun mereka adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampaknya.

Stereotipe peran gender seringkali memperburuk situasi. Perempuan di Indonesia, terutama di pedesaan, sering kali bertanggung jawab atas pengelolaan air dan makanan. Ketika sumber daya tersebut semakin terbatas akibat perubahan iklim, beban kerja mereka meningkat. Studi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menunjukkan bahwa perempuan di daerah pedesaan Indonesia bekerja rata-rata 13 jam per hari, terutama dalam peran pengelolaan rumah tangga, dibandingkan dengan 8 jam untuk laki-laki. Penyandang disabilitas sering menghadapi isolasi sosial dalam konteks krisis.

Meski menghadapi kerentanan berlapis, perempuan dan penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam adaptasi perubahan iklim. Program pemberdayaan seperti Desa Tangguh Bencana yang diinisiasi oleh BNPB menunjukkan bahwa komunitas yang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Saat ini dari 33 provinsi, di 780 Kecamatan, dan di 252 kabupaten/kota terdapat ada 1458 Desa/Kelurahan yang melaksanakan PRBKK (Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) atau Program Desa Tangguh Bencana.¹⁰⁰ Artinya, meskipun perempuan dan penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tantangan besar, namun juga memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim jika pendekatan yang lebih inklusif diterapkan.

Permasalahan mendasar perubahan iklim bukan hanya disebabkan oleh penggunaan sumber energi tak terbarukan, emisi karbon, dan kerusakan lingkungan, tetapi juga ada kontribusi manusia Indonesia yang tidak menggunakan akar budaya, termasuk kearifan budaya lokal, dan sejarahnya.¹⁰¹ Peran perempuan sangat signifikan dalam pelestari kebudayaan. Namun, terdapat paradoks, perempuan sering kali kurang terwakili dalam peran kepemimpinan terkait perubahan iklim. Saat ini secara global, perempuan hanya menduduki 15% posisi sebagai menteri lingkungan, dan hanya 12,3% ilmuwan iklim terkemuka adalah perempuan.¹⁰²

Studi yang dilakukan untuk mengeksplorasi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan adat di Sumatra Selatan dan Riau, menemukan bahwa partisipasi mereka sering kali terbatas akibat norma sosial yang mengasosiasikan pengelolaan hutan sebagai domain laki-laki. Melalui studi kasus di Desa Dempo dan Desa Kampar, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan secara signifikan bergantung pada hutan untuk kebutuhan rumah tangga, akses mereka terhadap peran pengambilan keputusan terbatas. Faktor-faktor seperti struktur patriarkal, segregasi gender dalam peran domestik dan publik, serta pemilihan anggota pengurus hutan yang lebih memprioritaskan elit laki-laki, semakin mempersempit ruang partisipasi perempuan.¹⁰³

100 <https://katalogkesiapsiagaan.bnpb.go.id/destana/>

101 Pandangan Prof. Irwanto dalam FGD Tinjauan Pakar terhadap RAN GPI, 23 Oktober 2024.

102 <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-priorities/tackle-climate-change/climate-change-stories/natures-leading-women/>

103 Tobing, S. F. L., Maharani, C., Napitupulu, L., Affandi, D., dan Jasnari. "Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatra Selatan & Riau." Jakarta: WRI Indonesia. Tersedia online di: www.wri-indonesia.org/id/publication/partisipasi-perem-

Secara tradisional perempuan Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan kearifan untuk ketahanan terhadap bencana. Kearifan lokal yang diwariskan antar generasi sering kali dikuasai oleh perempuan. Pengetahuan ini menjadi sangat penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam. Contohnya, di Yogyakarta dan Jawa Tengah, para perempuan bekerja sama dengan organisasi seperti YAKKUM¹⁰⁴ memetakan daerah rawan bencana, melatih prosedur evakuasi, serta membuat peralatan darurat dari bahan-bahan lokal seperti ban dan bambu. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi titik-titik risiko tinggi di sekitar lingkungan mereka, serta mendidik anak-anak dan komunitas tentang cara-cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi, seperti banjir dan erupsi gunung berapi.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perempuan dan penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi kerentanan berlapis dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Perempuan, terutama di daerah pedesaan, sering kali menjadi korban pertama karena tidak memiliki akses terhadap sumber daya seperti lahan, informasi, dan sistem peringatan dini, yang berimbas pada kemampuan mereka untuk beradaptasi. Data menunjukkan bahwa hanya 29% perempuan menikah memiliki akses terhadap kepemilikan lahan, dibandingkan 50% laki-laki. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan dan informasi bencana yang ramah disabilitas, seperti sistem peringatan dini yang sering tidak disesuaikan untuk kebutuhan mereka, memperparah kerentanan mereka dalam situasi darurat.

4.6.1.1 Kekerasan Berbasis Gender dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim secara signifikan dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, kerentanan berlapis, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Berikut ini beberapa contoh kasus dampak perubahan iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender.¹⁰⁵

Kasus 1: Perubahan Iklim dan Ketimpangan Gender di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Hasil konsultasi nasional mengungkapkan bahwa Kemen PPPA kerap menghadapi kasus di mana nelayan perempuan tidak menerima bantuan khusus nelayan hanya karena identitas pekerjaan mereka di KTP tercatat sebagai ibu rumah tangga, bukan nelayan. Ketidakadilan ini terus berulang, dengan kasus serupa muncul di berbagai wilayah Indonesia, mencerminkan kegagalan program-program yang tidak mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender. Situasi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap perempuan di wilayah pesisir, yang semakin terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Di Pulau Barrang Lompo, 13 km dari Makassar, masalah ini terlihat jelas di kawasan yang disebut “lorong janda,” yang dihuni oleh perempuan-perempuan yang kehilangan

[puan-dalam-hutan-adat](#)

¹⁰⁴ <https://yeu.or.id/read/190/in/partisipasi-kelompok-perempuan-dalam-dialog-dengan-pemangku-kebijakan-untuk-meningkatkan-ketangguhan.html>

¹⁰⁵ Disarikan dari KPPPA, UNFPA UNWOMEN, Saraswati, 2023, Dampak Perubahan Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

suami akibat kecelakaan kerja. Nelayan di wilayah ini sering mengambil risiko tinggi menggunakan kompresor untuk menyelam mencari ikan, meskipun metode ini melanggar aturan keselamatan. Akibatnya, kecacatan dan kematian nelayan laki-laki menjadi hal yang umum terjadi. Perempuan yang ditinggalkan suami mereka kemudian menghadapi penelantaran ekonomi, karena selama ini mereka sangat bergantung secara finansial pada pasangan.

Ketika perempuan berusaha melaut untuk menghidupi keluarga mereka, kebijakan dan infrastruktur yang ada tidak memberikan dukungan memadai. Kondisi ini tidak hanya menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor perikanan, tetapi juga memperdalam ketidaksetaraan yang mereka hadapi. Tanpa perubahan mendasar dalam desain kebijakan yang responsif gender, masalah ini akan terus berlanjut, menempatkan perempuan pesisir dalam posisi yang semakin rentan.

Kasus 2: Kekerasan Berbasis Gender di Wilayah Rentan Bencana di Sumba Timur, NTT

Sumba Timur, NTT, adalah wilayah yang menghadapi risiko bencana yang sangat tinggi, termasuk kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya. Pada tahun 2022, wilayah ini mengalami kondisi ekstrem dengan kombinasi banjir bandang selama musim hujan dan kekeringan berkepanjangan dengan total 215 hari tanpa hujan (BPBD NTT). Tahun sebelumnya, pada 2021, bencana banjir bandang bahkan menghancurkan bendungan terbesar di Sumba Timur, memperburuk ketersediaan air bersih dan irigasi. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Sumba Timur memiliki skor 145,20, yang menempatkannya dalam kategori risiko tinggi untuk berbagai ancaman bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Situasi ini berdampak serius pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, terutama perempuan, yang menjadi kelompok paling rentan. Pada tahun 2022, tercatat 84 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sumba Timur, angka tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di Pulau Sumba (SIMFONI-PPA). Perempuan sering kali harus menanggung beban berat dalam menghadapi dampak bencana, termasuk kekurangan pangan akibat kekeringan dan terganggunya mata pencaharian. Tekanan ini mendorong banyak perempuan untuk bekerja sebagai imigran ilegal, yang meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan karena mereka tidak dilindungi oleh sistem hukum yang memadai. Situasi ini memperburuk kerentanan terhadap bencana alam tidak hanya memengaruhi kondisi fisik dan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.

Kasus 3: Dampak Perubahan Iklim pada Ketahanan Pangan dan Kekerasan Berbasis Gender

Kondisi dan budaya lokal di suatu wilayah sangat memengaruhi peran gender dalam pemenuhan ketersediaan dan akses pangan. Perempuan, terutama di wilayah rentan,

sering kali menghadapi tanggung jawab tambahan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Mereka harus berjalan jauh untuk mencari sumber air bersih, mengumpulkan pangan alternatif di hutan, atau menjadi pekerja migran demi penghasilan tambahan. Dalam situasi bencana seperti gagal panen, penurunan hasil tangkapan ikan, atau kegagalan produksi, perempuan sering kali mengurangi porsi makan mereka sendiri, bahkan ketika sedang hamil atau menyusui, untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.

Di Sumba, tradisi menyajikan makanan terbaik bagi tamu memperburuk beban perempuan. Perempuan kerap mengorbankan kebutuhan pangan mereka sendiri, meski sedang menghadapi gagal panen atau harga pangan tinggi. Sementara itu, laki-laki yang menjadi tuan rumah sering kali tidak peduli dengan kondisi dapur, tetap menuntut makanan yang layak disediakan oleh perempuan.

Keterbatasan ketersediaan dan akses pangan akibat degradasi lahan juga berdampak pada rantai pasokan dan kenaikan harga pangan di daerah yang tidak memproduksi sendiri. Hal ini menurunkan daya beli keluarga pra-sejahtera, terutama di daerah perdesaan dan miskin perkotaan. Perempuan, sebagai pengelola keuangan keluarga, sering kali mengambil utang dari lembaga tidak resmi¹⁰⁶ seperti “bank keliling” untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti yang terlihat di perkampungan nelayan di Jakarta Utara. Penurunan pendapatan suami akibat berkurangnya hasil tangkapan memaksa perempuan rumah tangga menghindari pembelian sumber protein hewani non-ikan dan buah-buahan, meskipun sebenarnya lebih hemat membeli dalam jumlah besar.


Selain itu, keterbatasan akses pangan membuat perempuan memilih makanan rendah gizi dan tinggi gula, serta mengandalkan pangan instan. Mereka juga cenderung menjual hasil tangkapan ikan yang sedikit untuk menutup modal operasional kapal, sehingga semakin membatasi asupan gizi keluarga.

4.6.2 Kesehatan

Dampak perubahan iklim memperburuk kesehatan dan kesejahteraan terutama bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. World Health Organization (WHO)¹⁰⁷ mencatat bahwa perubahan iklim memberikan dampak secara langsung maupun tak langsung yang meningkatkan risiko bagi kesehatan perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas karena mereka sering menghadapi lebih banyak hambatan dalam mendapatkan perawatan kesehatan dan dukungan psikososial. Dampak secara langsung terhadap kesehatan dikarenakan i) Peningkatan suhu bumi secara ekstrim, ii) Kenaikan permukaan laut dan salinasi, iii) Banjir dan Kekeringan, iv) Badai angin dan kebakaran hutan, v) Polusi udara. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah; a) Ancaman terhadap mata pencaharian dan pelanggaran hak asasi manusia, b) Perpindahan dan migrasi, c) Sistem kesehatan dan infrastruktur yang melemah, d) Dampak pada ketahanan system pangan dan ketersediaan air, e)

106 Data serupa dalam Oxford Policy Management Ltd., 2017, Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Focus Note on Gender
107 WHO 2023 Protecting maternal, newborn and child health from the impact of climate change, a call for action

Penyakit menular dan yang ditularkan melalui vector, f) Memperburuk kondisi sosial dan ketidaksetaraan



Gambar 4. Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan (WHO)

Penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan di tengah krisis iklim. Hambatan ini sering kali disebabkan oleh infrastruktur yang tidak inklusif, kekurangan informasi yang mudah diakses, dan minimnya pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka. Sebagai hasilnya, penyandang disabilitas lebih rentan mengalami dampak kesehatan jangka panjang, termasuk peningkatan risiko penyakit kronis yang tidak tertangani.

Terdapat dampak perubahan iklim secara spesifik terhadap Kesehatan Ibu dan Anak, yakni: a) Akibat kenaikan Suhu dan cuaca ekstrem menyebabkan peningkatan risiko pada ibu hamil, seperti komplikasi kehamilan yang sensitif terhadap iklim (misalnya preeklampsia dan eklampsia). Data dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dianalisis memperlihatkan tren komplikasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu dan paparan radiasi matahari dapat mempengaruhi tekanan darah dan kesehatan jantung pada ibu hamil; b) Penyakit Menular dan Malnutrisi yang berdampak pada peningkatan risiko malnutrisi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, akibat ketidakstabilan ketahanan pangan yang disebabkan oleh kekeringan dan bencana iklim lainnya; c) Menurunnya kualitas kesehatan lingkungan akibat terganggunya atau belum memadainya infrastruktur air dan sanitasi di daerah-daerah terdampak bencana dan iklim ekstrem memperburuk penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi.

Di Indonesia, angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan pada tahun 2015 mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target nasional 183 per 100.000 kelahiran yang ditetapkan untuk tahun 2024. Faktor iklim seperti suhu tinggi, kelembaban, dan curah hujan yang rendah dapat memperburuk komplikasi ini, terutama di daerah-daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas.

Program Desa Sehat Iklim (DESA DESI)

Sejak 2020, Kementerian Kesehatan menginisiasi Program Desa Sehat Iklim (DESA DESI) untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di bidang kesehatan, khususnya terkait penyakit sensitif iklim seperti Dengue, Malaria, Diare, dan Pneumonia. Program ini membangun kemitraan antar-pemangku kepentingan dan memfasilitasi pertukaran informasi adaptasi iklim. Berfokus pada aksi adaptasi lokal dengan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, DESA DESI telah diterapkan di 12 provinsi, 50 kabupaten/kota, dan 150 desa, dengan desa percontohan di Yogyakarta, Riau, dan Jakarta.

Sumber: Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

Pemerintah telah melakukan beberapa program kesehatan terkait isu kesehatan dalam perubahan iklim, khususnya yang berdampak pada ibu dan anak. Termasuk dalam hal ini, Kebijakan Adaptasi dan Pengurangan Bencana melalui Kementerian Kesehatan dengan fokus pada kesehatan ibu dan anak. Program ini mencakup langkah-langkah untuk mengatasi risiko kesehatan yang terkait dengan perubahan iklim, seperti penyakit tular vektor (misalnya malaria dan demam berdarah) dan penyakit pernapasan yang meningkat akibat perubahan iklim. Selain itu dalam upaya pengurangan risiko bencana sensitif iklim, pemerintah menerapkan program desa sehat iklim dan pendekatan berbasis masyarakat untuk memperkuat ketahanan kesehatan di daerah-daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pe-

merintah juga mendorong pendekatan berbasis komunitas, seperti program sanitasi berbasis masyarakat di daerah bencana, menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga kebersihan lingkungan selama krisis.¹⁰⁸

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perubahan iklim secara signifikan memperburuk kerentanan kesehatan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas di Indonesia. Kelompok-kelompok ini menghadapi hambatan lebih besar dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan dukungan psikososial, terutama dalam situasi bencana. Dampak langsung dari perubahan iklim seperti suhu ekstrem, banjir, dan kekeringan, serta dampak tidak langsung seperti perpindahan dan kerentanan terhadap penyakit menambah beban mereka. Penyandang disabilitas sering terhalang oleh infrastruktur yang tidak inklusif dan kurangnya informasi yang dapat diakses, memperbesar risiko mereka terkena penyakit yang tidak tertangani. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan malnutrisi pada ibu hamil dan anak-anak, terutama di wilayah yang minim akses layanan kesehatan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program kesehatan terkait perubahan iklim, seperti program sanitasi berbasis komunitas dan desa sehat iklim, kelompok rentan ini tetap menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan mereka di tengah krisis iklim

¹⁰⁸ Disarikan dari paparan Direktur Penyehatan Lingkungan, Kemenkes, Kebijakan Adaptasi dan Pengurangan Bencana mendukung terjaminnya Kesehatan Ibu dan Anak dan Praktik-Praktik Baik, dan; Department Biostatistics and Population Studies, Faculty of Public Health, University of Indonesia, Investigating the impacts of Climatological Factors on eclampsia and preeclampsia: analysis data of Indonesia's Insurance National Registry yang dipresentasikan dalam Seminar Dampak Perubahan Iklim dan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, 31 Juli 2024

4.6.3 Perlindungan Sosial

Dampak Perubahan Iklim terhadap ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi banyak hal. Termasuk dalam hal ini adalah, a) Pengurangan Produktivitas Pertanian dimana perempuan banyak bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Penurunan hasil panen akibat kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem lainnya mengurangi pendapatan perempuan dan meningkatkan kemiskinan; b) Akses Terbatas ke Kesempatan Ekonomi yang memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada, karena perempuan punya akses terbatas ke sumber daya seperti tanah, kredit, dan pelatihan yang diperlukan untuk beradaptasi; c) Migrasi dan Pengungsian, perempuan seringkali harus bermigrasi atau mengungsi akibat perubahan iklim, menambah risiko kekerasan dan eksploitasi, serta beban tanggung jawab keluarga yang lebih besar.

Pemerintah menyelenggarakan program Perlindungan Sosial melalui skema bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan bagi warga yang terdampak perubahan iklim seperti El Nino dimana suhu air laut Pasifik meningkat di atas suhu rata-rata atau La Nina di mana suhu air laut Pasifik menurun hingga di bawah suhu rata-rata. Perubahan iklim yang ekstrem mengakibatkan petani gagal tanam atau gagal panen. Beberapa bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan pangan dan bantuan keuangan. Selain itu kelompok petani memperoleh manfaat dari asuransi pertanian apabila mengalami kegagalan panen dan, nelayan memperoleh dana manfaat dari asuransi nelayan.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa peserta BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 95,75% total penduduk Indonesia atau sebanyak 267,3 juta orang. Hal ini berarti, hampir seluruh masyarakat Indonesia telah terlindungi dan tidak akan mengalami risiko finansial jika mengalami sakit akibat perubahan iklim. Cakupan JKN sebesar ini merupakan cakupan terbesar di dunia.

Namun, kondisi akses dan sarana prasarana serta distribusi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan belum semuanya baik di sejumlah daerah Indonesia. Di beberapa wilayah terutama di luar Jawa, jarak tempuh dari rumah menuju layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa sangat jauh. Tenaga kesehatan seperti dokter umum dan dokter spesialis masih belum merata keberadaannya, ditambah tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alat kesehatan yang memadai. Dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana berikut sumber daya manusianya maka, warga di luar pulau Jawa dan di perdesaan di Jawa masih sangat sulit memperoleh layanan kesehatan yang mereka perlukan. Dan apabila ada jenis penyakit yang tidak dapat ditangani fasilitas kesehatan di tingkat desa atau kabupaten, maka pasien harus dirujuk ke provinsi atau ke kota besar lain yang berakibat kepada resiko finansial apalagi jika keluarga tersebut tidak mampu.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perubahan iklim meningkatkan kerentanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama perempuan

yang bekerja di sektor pertanian. Penurunan produktivitas akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir memperburuk kemiskinan, sementara akses terbatas perempuan ke sumber daya ekonomi seperti tanah dan kredit memperparah ketidaksetaraan. Migrasi yang diakibatkan oleh perubahan iklim menambah beban perempuan, termasuk risiko kekerasan dan eksploitasi. Meskipun ada program perlindungan sosial seperti bantuan pangan dan asuransi pertanian, akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas, terutama di luar Jawa, di mana infrastruktur dan tenaga kesehatan belum merata, meningkatkan risiko finansial bagi kelompok rentan ini.

4.6.4 Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak di Indonesia dalam konteks perubahan iklim menghadapi sejumlah tantangan kritis¹⁰⁹, terutama bagi kelompok rentan seperti anak perempuan dan komunitas terpencil. Dampak perubahan iklim dirasakan lebih berat oleh anak perempuan yang mengalami kerentanan ganda akibat norma budaya yang membatasi mereka dalam pendidikan dan kesempatan lainnya. Meskipun batas usia perkawinan telah ditingkatkan, praktik perkawinan anak masih terjadi, memperburuk kerentanan mereka terhadap dampak sosial-ekonomi dari perubahan iklim. Selain itu, akses anak-anak perempuan terhadap layanan dasar seperti air bersih, pangan, kesehatan, dan pendidikan kerap kali terhambat, terutama bagi keluarga miskin yang berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin meningkat.

Ketidakadilan lintas generasi juga menjadi isu penting dalam perlindungan hak anak dalam kebijakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan di sektor agrikultur, kelautan, perikanan, dan pengelolaan tambang sering kali tidak memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini meningkatkan risiko anak-anak dan generasi mendatang akan menghadapi kondisi lingkungan yang semakin rusak, yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Selain itu, anak-anak dari komunitas adat dan kelompok terpencil sering kali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, padahal mereka memiliki hak atas lingkungan hidup yang aman dan bersih. Partisipasi anak dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka.

Selain keterlibatan dalam kebijakan, dukungan kesehatan mental dan ketersediaan data yang memadai menjadi tantangan utama dalam perlindungan hak anak. Dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan secara fisik tetapi juga secara mental, terutama bagi anak-anak dan remaja yang rentan terhadap stres dan kecemasan. Upaya pemantauan kebijakan dan intervensi yang efektif juga terkendala oleh keterbatasan data teragregat menurut usia dan jenis kelamin. Tanpa data yang cukup, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi dan menargetkan perlindungan anak secara tepat sasaran. Dengan demikian, perlindungan hak anak membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan penguatan data, inklusi dalam kebijakan, dan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan.

¹⁰⁹ KPPPA, UNFPA UNWOMEN, Saraswati, 2023, Dampak Perubahan Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia; Masukan para ahli dalam FGD Tinjauan Pakar tentang RAN GPI, 23 Oktober 2024

Dampak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Perubahan iklim di Indonesia berdampak signifikan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, terutama anak perempuan dan komunitas rentan lainnya. Anak-anak merasakan dampak yang lebih besar dari segi kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketimpangan ini diperparah dengan terbatasnya akses anak terhadap air bersih, pangan, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, anak perempuan mengalami kerentanan ganda akibat norma sosial dan praktik seperti perkawinan anak yang masih berlangsung. Partisipasi anak dalam kebijakan lingkungan juga minim, meskipun mereka memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Dampak ini mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak, sementara data teragregat yang memadai untuk mengevaluasi kondisi mereka sulit diperoleh, yang menghambat kebijakan berbasis bukti dalam perlindungan hak anak di Indonesia.

4.7 Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru

4.7.1 Kelautan dan Pesisir

Kenaikan tingkat permukaan laut ekstrem merupakan salah satu manifestasi perubahan iklim yang paling berdampak. Kenaikan permukaan laut global akibat aktivitas manusia seabad terakhir telah meningkatkan banjir dan menyebabkan banjir di banyak wilayah pesisir di seluruh dunia. Disisi lain dampak kenaikan suhu bumi akibat emisi Gas Rumah Kaca membawa dampak yang juga signifikan untuk umat manusia. Jika Kenaikan tingkat permukaan laut ekstrem dan gelombang panas laut dikombinasikan maka membawa konsekuensi ekologi, ekonomi, dan sosial yang lebih menghancurkan. Wilayah lingkaran Samudra Hindia merupakan tempat tinggal sepertiga populasi dunia, sebagian besar berasal dari negara berkembang dengan daerah pesisir rendah yang sangat rentan terhadap variabilitas dan perubahan iklim. Negara kepulauan dengan daratan rendah seperti Indonesia sangat rentan terhadap peristiwa tingkat permukaan laut ekstrem. Ketika digabungkan dengan gelombang panas laut maka berdampak ekologi dan sosial yang lebih besar.¹¹⁰

Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Banyak pulau-pulau kecil dan daerah pesisir yang berisiko tenggelam dan mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian jutaan orang. Berkaitan hal ini, perkembangan sektor budidaya juga terdampak karena menggunakan lahan pesisir yang berpotensi mendegradasi hutan bakau dan padang lamun. Indonesia mengembangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk mengatur penggunaan lahan pesisir dan lautan.

Dampak berikutnya adalah terjadi perubahan pola cuaca hingga cuaca ekstrem, seperti meningkatnya frekuensi dan intensitas badai, gelombang panas, dan hujan deras. Ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur. Pemanasan laut dan pengasaman laut dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Ini mengancam biodiversitas laut dan industri perikanan yang sangat penting bagi ekonomi

110 <https://www.nature.com/articles/s41467-022-34003-3>

lokal dan keamanan pangan. Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan 40% kawasan hutan mangrove, yang penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Perubahan iklim yang ekstrem berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan penyakit menular yang berhubungan dengan air dan perubahan pola penyakit akibat cuaca ekstrem. Kerentanan ini diperburuk oleh kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan kesehatan di banyak wilayah. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil sering mengalami kesulitan menjangkau sarana pelayanan kesehatan karena fasilitas yang terbatas dan faktor jarak dan transportasi, sehingga perempuan dan anak-anak yang memerlukan layanan kesehatan tidak tertangani. Kenaikan permukaan laut dan bencana alam juga dapat memaksa komunitas untuk bermigrasi, yang menyebabkan masalah sosial dan ekonomi baru di daerah-daerah penerima. Ini juga menciptakan tantangan dalam hal penyediaan tempat tinggal, pekerjaan, dan layanan dasar bagi para pendatang.

Sektor kelautan dan perikanan sangat relevan untuk Indonesia, mengingat 77% penduduk Indonesia tinggal di kawasan pesisir dan perempuan memiliki peran signifikan dalam persiapan dan pengolahan hasil laut. Sebagai contoh, sekitar 70% kegiatan pengelolaan dan budidaya hasil laut dilakukan oleh perempuan, namun mereka menghadapi akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan beban ganda dalam pekerjaan domestik.¹¹¹ Meskipun peran perempuan signifikan, namun mereka masih mengalami hambatan terutama aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan, serta kurangnya diversifikasi sumber mata pencaharian. Hambatan-hambatan ini mengurangi ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim.

KKP memiliki program pendidikan dan pelatihan vokasi serta penumbuhan wirausaha di sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Strategis 2020–2024. Program ini mempersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk diversifikasi usaha. Pada 2022, pelatihan dan pendidikan vokasi melibatkan 28% perempuan dan 72% laki-laki, sementara wirausaha baru terdiri dari 69% perempuan dan 31% laki-laki. Pada 2023, 71% dari wirausaha baru di sektor KP adalah perempuan.¹¹²

Namun, masih terdapat ketimpangan akses atas sumber daya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut, dengan dominasi pemilik modal besar yang menyebabkan ekstraksi sumber daya alam serta kerusakan lingkungan, termasuk mangrove. Hal ini mendorong ketidakadilan sosial dan gender, yang relevan dalam mempertimbangkan dimensi gender dan interseksionalitas dalam mitigasi serta adaptasi krisis iklim di wilayah-wilayah tersebut.¹¹³

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sejumlah terobosan dalam pengarusutamaan gender di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan keterlibatan dan akses ekonomi perempuan. Melalui Peraturan No. 43 Tahun 2023, KKP memberikan pedoman bagi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan wilayah pesisir, pengurangan sampah laut, manajemen tambak garam, perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil laut, yang memperkuat kontribusi

111 Disarikan dari FGD dengan K/L terkait isu Kelautan dan Pesisir, Jakarta 6 Agustus 2024

112 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

113 Hasil FGD Tinjauan Ahli tentang RAN GPI, 23 Oktober 2024

perempuan dalam sektor ini. Selain itu, Peraturan No. 34 Tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju berfokus pada pengentasan kemiskinan nelayan, termasuk perempuan yang mayoritas terlibat dalam pengolahan hasil laut, dengan target 10 kampung setiap tahun hingga mencapai 180 kampung. KKP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan kartu nelayan dan pengakuan profesi nelayan di KTP perempuan, sehingga mereka dapat mengakses kredit usaha, layanan perbankan, dan program perlindungan sosial. Program ini telah diimplementasikan di berbagai daerah, seperti Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara dan Kabupaten Demak di Jawa Tengah, sebagai bagian dari komitmen KKP untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan nelayan perempuan melalui akses yang lebih adil terhadap dukungan pemerintah.¹¹⁴

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perempuan dan kelompok rentan di Indonesia menghadapi risiko yang signifikan akibat perubahan iklim, terutama di sektor perikanan dan wilayah pesisir. Kenaikan permukaan laut diproyeksikan akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar banjir pesisir, terutama di daerah yang sudah memiliki risiko tinggi. Ini akan memperburuk kondisi infrastruktur dan meningkatkan kerentanan kesehatan melalui penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya memiliki risiko kehidupan bertambah dalam bencana akibat perubahan iklim ini.

Perempuan memainkan peran signifikan dalam ekonomi pesisir dan kelautan, termasuk perikanan, budidaya, pengolahan, dan perdagangan produk laut, manajemen sampah, pariwisata pesisir, dan kegiatan konservasi. Namun dengan norma dan praktik ketidaksetaraan gender sering kali mencegah perempuan mengembangkan dan berkontribusi sesuai potensi penuh mereka. Peran perempuan dalam industri seperti perikanan cenderung informal dan berupah rendah, menghambat akses mereka ke layanan sosial yang dapat meningkatkan ketahanan iklim dan posisi kepemimpinan mereka.

Berikutnya, komunitas pesisir termasuk perempuan dan kelompok rentan sangat bergantung pada sumber daya perikanan untuk pendapatan dan keamanan pangan akan lebih merasakan dampak negatif dari penurunan potensi tangkapan maksimal akibat perubahan iklim. Sementara itu rendahnya kapasitas beradaptasi sangat mempengaruhi. Beberapa wilayah Pengelolaan Perikanan menunjukkan kapasitas adaptasi yang relatif rendah, dengan indikator seperti tingkat kesehatan, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur yang rendah.

4.7.2 Ekosistem Mangrove

Indonesia memiliki ekosistem Mangrove terbesar di dunia.¹¹⁵ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Harian Kompas, 04/08/2022), menyebutkan bahwa total luas habitat ekosistem mangrove Indonesia 4.120.263 ha, terdiri dari

114 Enhanced Lima Work Programme on Gender Action Plan, Submission by the Government of Indonesia, November 2024

115 WorldBank 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-economics-of-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia>

habitat ekosistem mangrove yang masih (*existing*) 3.364.080 ha dan potensi habitat mangrove seluas 756.183 ha. Ekosistem Mangrove seluas 3.364.080 hektar itu mencapai 23% dari seluruh luas Mangrove di dunia. Mangrove yang secara legal masuk dalam kawasan hutan seluas 2.936.813 ha dan di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) 1.183.449 ha. Dokumen Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023 menyebutkan dengan luas *existing* mangrove Indonesia mencapai 3,6 juta ha meliputi lebih dari 200 spesies mangrove. Ekosistem mangrove ini menyimpan *stock* karbon tinggi, mengingat kemampuan penyimpanan karbon mangrove 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan tanaman daratan.

Mangrove memiliki fungsi : 1) Penahan badai dan air pasang sehingga mengurangi risiko bangunan di tepi laut terkena abrasi, 2) menyerap karbondioksida (CO₂) dan menghasilkan oksigen (O₂) yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, 3) menjadi tempat sumber pangan bagi manusia, dimana di dalam mangrove tersebut banyak ikan dan biota laut yang hidup, sehingga dapat ditangkap dan dijadikan bahan pangan, 4) menjadi sumber penghasilan bagi nelayan, karena nelayan dapat mengambil ikan dan biota laut, kemudian menjualnya, dan 5) menjadi tempat keanekaragaman hayati. Sebagian besar ekosistem mangrove yang tumbuh lebat menjadi tempat hidup berbagai flora dan fauna. Seperti kera, burung dan berbagai hewan lainnya, Selain itu, mangrove memiliki potensi besar untuk mengatasi dampak kenaikan muka laut bagi penduduk dan kawasan pesisir yang landai.

Masalahnya, banyak kawasan mangrove di Indonesia yang rusak dan perlu untuk direhabilitasi dalam bentuk kegiatan penanaman baru (*revegetasi*). Isu strategis pemeliharaan ekosistem mangrove adalah mengatasi ekosistem mangrove yang rusak dan perlu direhabilitasi kembali seluas 756.182 ha, meliputi mangrove rusak dalam kawasan hutan 756.182 ha dan mangrove rusak di areal APL 480.651 ha.

Beberapa isu strategis ekosistem mangrove adalah; 1) penyelamatan dan perawatan ekosistem mangrove; 2) Pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum masih belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintahan, perlu peran aktif berbagai pemangku kepentingan dan kinerja dalam pemanfaatan dan pelestarian atas sumber daya hutan mangrove; 3) rendahnya akses dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan dan penyelamatan ekosistem mangrove, serta rendahnya peluang perempuan dan kelompok rentan menikmati manfaat pengelolaan dan perawatan ekosistem mangrove.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Bagi perempuan dan keluarganya yang hidup di pesisir dan area mangrove, keberadaan mangrove merupakan sumber penghidupan dan penyelamat kehidupan mereka, karena mangrove berfungsi sebagai perisai bagi mereka yaitu untuk mencegah bencana angin atau badai langsung menyerang permukiman mereka. Kerusakan mangrove akan mengakibatkan mereka kehilangan sumber penghidupan dan bahkan mengakibatkan bencana yang berujung pada luka atau kematian, ketika air laut atau badai datang, tanpa adanya mangrove sebagai penahan atau perisai dari bencana tersebut. Di

beberapa daerah terutama di pulau Sulawesi, perempuan yang hidup di pulau-pulau melakukan pembibitan dan penanaman mangrove, untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Namun perempuan dan kelompok rentan belum banyak dilibatkan dalam perawatan dan rehabilitasi Mangrove yang merupakan program pemerintah.

4.7.3 Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sambil menjaga ekosistem laut. Untuk mengembangkan nilai ekonomisnya, pemerintah dapat melibatkan nelayan serta pelaku bisnis di sektor makanan, farmasi, kosmetik, dan nutrasetikal yang menggunakan bahan laut seperti kolagen ikan untuk perawatan kulit atau minyak ikan untuk suplemen kesehatan. Dukungan pemerintah diperlukan melalui kebijakan, peningkatan kapasitas, kepastian hukum, dan insentif bagi usaha yang berkomitmen terhadap ekonomi biru.

Perubahan iklim berdampak besar pada sektor ekonomi biru Indonesia, khususnya kelautan dan perikanan yang bergantung pada lingkungan stabil. Kenaikan suhu dan pengasaman laut, serta perubahan pola angin dan curah hujan, merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove yang merupakan habitat ikan. Sebagai negara kepulauan, sektor perikanan Indonesia menyumbang 7% terhadap PDB, namun perubahan iklim memperburuk kelangkaan sumber daya perikanan dan mengancam keberlanjutan industri ini. Terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suhu air laut dapat menurunkan produktivitas perikanan hingga 20% pada beberapa kawasan perairan. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada sektor pariwisata laut, yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada pariwisata berbasis ekosistem, seperti terumbu karang.

Masyarakat dan pemerintah desa di sekitar lokasi Ekonomi Biru sebenarnya dapat mengembangkan desa eko-wisata untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi hijau serta biru. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Ekonomi Biru, termasuk perlindungan konservasi laut, pemulihan mangrove, dan pengembangan desa pesisir untuk pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Program Desa Sehat Iklim juga dibentuk untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir, dengan partisipasi lokal dan teknologi tepat guna. Selain itu, kerjasama dengan mitra internasional membantu memperoleh pendanaan dari Green Climate Fund untuk memperkuat sistem kesehatan dan ekosistem dalam menghadapi dampak iklim.

Tantangan utama dalam pengelolaan ekonomi biru meliputi kurangnya infrastruktur adaptasi perubahan iklim, keterbatasan akses pendanaan untuk pengembangan sistem perikanan berkelanjutan, serta lemahnya regulasi perlindungan ekosistem pesisir. Tantang berikutnya adalah kurangnya pendanaan, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, serta adanya resistensi dari beberapa komunitas lokal dalam mengadopsi teknologi baru.

Dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perubahan iklim berdampak besar pada perempuan dan kelompok rentan dalam sektor ekonomi biru di wilayah pesisir yang bergantung pada perikanan. Penurunan stok ikan akibat perubahan suhu laut dan kerusakan ekosistem mengganggu aktivitas perempuan dalam pengolahan dan penjualan hasil laut. Kelompok rentan lain, seperti masyarakat miskin pesisir, juga mengalami risiko tinggi karena terbatasnya akses ke sumber daya dan teknologi adaptasi. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan memperburuk kerentanan terhadap penyakit terkait iklim, seperti malaria dan gangguan pernapasan.

4.8 Isu Lintas Sektor (Cross-Cutting Issues)

Kebijakan, strategi, dan program dalam RAN harus mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, memenuhi kewajiban negara dalam perlindungan HAM, menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja layak bagi seluruh warga.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal-SDG). Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berfokus pada penghapusan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan inovasi infrastruktur berkelanjutan, memberikan kerangka kerja global untuk kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) menekankan penghapusan diskriminasi, akses keadilan, dan kebebasan berpendapat sebagai fondasi masyarakat yang adil.

Penghapusan Kemiskinan dan Ketimpangan. Penghapusan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan melalui bantuan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan upah layak, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Penciptaan lapangan kerja layak bagi semua. Penciptaan lapangan kerja layak bagi semua mencakup investasi infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor informal, guna memastikan pekerjaan yang aman, produktif, dan bermartabat bagi seluruh angkatan kerja.



BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RESPONSIF GENDER DAN INKLUSIF

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Aksi Nasional (RAN) Gender dan Perubahan Iklim menjadi landasan penting dalam penyusunan program dan kegiatan yang spesifik untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Strategi ini dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kajian situasi dan tantangan di setiap sektor, RAN ini memastikan bahwa program-program yang dihasilkan mampu merespon isu gender dan perubahan iklim secara efektif, serta mendorong langkah-langkah strategis untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penjabaran Arah Kebijakan dan Strategi berupa kegiatan, indikator keberhasilan dan pihak pengampu disusun secara lebih terinci di dalam tabel RAN GPI, terlampir.

5.1 Arah Kebijakan Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi

5.1.1 Ketahanan Pangan

Arah kebijakan ketahanan pangan harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan dengan melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak melalui proses konsultasi yang inklusif. Selain itu, peningkatan kapasitas perencana sektoral di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat Kementerian, perangkat daerah, dan desa, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RK), dan Rencana Output (RO) yang mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Langkah lain yang penting adalah meningkatkan kapasitas pelaku produksi dan industri pangan, serta menjamin akses semua warga negara terhadap pangan bergizi, pangan pokok hasil pertanian, dan pangan pendamping dari hasil pertanian dan laut. Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan harus diperkuat dalam menjaga ketahanan dan keamanan pangan serta keberlanjutan rantai

pangan. Upaya ini juga mencakup efisiensi pangan dan pengurangan pembuangan sisa makanan yang dapat memicu emisi gas rumah kaca.

Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan

Perencanaan pembangunan yang inklusif harus melibatkan perempuan dan kelompok rentan melalui konsultasi publik, dengan fokus pada integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam kebijakan pembangunan, khususnya di sektor pangan. Hal ini sejalan dengan pencapaian target SDG Goal 2 (Zero Hunger), melalui penguatan pertanian pangan pokok dan diversifikasi pangan yang berkelanjutan, serta memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau. Selain itu, partisipasi aktif perempuan, anak muda, lanjut usia, dan disabilitas dalam pertanian keluarga dan perkotaan sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Penguatan kelembagaan petani dan nelayan, khususnya kelompok yang melibatkan perempuan, petani muda, dan kelompok disabilitas, juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan di pasaran. Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM, terutama yang dikelola perempuan dan kelompok rentan, perlu difokuskan untuk memperkuat industri pangan. Upaya ini harus dilengkapi dengan pengembangan sistem cadangan pangan komunitas, peningkatan pengetahuan tentang gizi, serta penghapusan diskriminasi upah terhadap perempuan di sektor pengolahan pangan. Program bantuan sosial, digitalisasi cadangan pangan, dan pengaktifan Posyandu juga perlu diperkuat untuk menjamin ketahanan pangan dan pencegahan stunting.

5.1.2 Pertanian Berkelanjutan

Kebijakan pertanian berkelanjutan yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui proses konsultasi yang melibatkan perempuan, orang muda, penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga sangat penting untuk memastikan integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap dokumen perencanaan. Selain itu, pemberdayaan petani perlu difokuskan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan atau organisasi petani, serta perlindungan petani oleh pemerintah dalam menjamin ketersediaan rantai pasok, produksi, dan distribusi hasil pertanian.

Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, harus diperkuat dalam pengembangan pertanian berbasis teknologi (*smart farming*), pertanian keluarga (*family farming*), dan pertanian perkotaan (*urban farming*). Untuk mendukung hal ini, penting untuk mengembangkan sistem informasi, komunikasi, dan edukasi berbasis teknologi informasi. Di samping itu, sistem insentif bagi petani produktif dan inovatif, termasuk petani perempuan, muda, disabilitas, dan masyarakat hukum adat harus diakui dan diperkuat agar menciptakan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan

Konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang) harus melibatkan

kelompok yang beragam, termasuk perempuan, forum anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Langkah ini memastikan bahwa suara kelompok rentan didengar dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perencanaan pembangunan lebih inklusif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa agar mampu mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, dan RPJMDes, serta dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RK), dan Rencana Output (RO). Selanjutnya, upaya mengintegrasikan pencapaian SDG Goal 2 ke dalam perencanaan pembangunan juga perlu diimplementasikan dan dipantau secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani, seperti Kelompok Petani, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Kelompok Tani Muda (KTM), menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pelatihan manajemen organisasi dan dukungan terhadap UMKM yang dikelola oleh perempuan dan kelompok rentan akan meningkatkan kualitas pengolahan hasil pertanian, serta distribusi dan pemasaran produk pertanian. Penyediaan input pertanian berkualitas, seperti benih, pupuk alami, dan pestisida alami, juga menjadi prioritas dalam mendukung produktivitas sektor pertanian.

Penting pula memastikan perlindungan sosial bagi petani melalui sistem jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta Asuransi Pertanian. Perempuan, kelompok rentan, dan petani muda harus difasilitasi dalam mengakses tanah pertanian dan skema hak kelola tanah, baik melalui perhutanan sosial atau skema lainnya. Pengembangan pertanian berbasis teknologi seperti *Smart Farming, Family Farming, dan Urban Farming*, perlu diperkuat untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, penghargaan bagi petani produktif, kreatif, dan inovatif, serta upaya menghapus diskriminasi upah di sektor pertanian, merupakan langkah penting untuk menciptakan sektor pertanian yang adil dan inklusif.

5.1.3 Ketersediaan Irigasi, Air bersih dan Air Layak Minum

Kebijakan terkait ketersediaan irigasi, air bersih, dan air layak minum yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan. Proses ini harus melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak dalam konsultasi publik. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa juga perlu dilakukan agar dapat mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan penyediaan irigasi, air bersih, dan air layak minum, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur irigasi serta penggunaan sistem pertanian hemat air selama musim kekeringan menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan air. Pengelolaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan harus dipercepat melalui perlindungan sumber air, peningkatan keterpaduan

penyediaan air minum, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, pembangunan sumur terlindungi dan hydrant di dekat komunitas, serta pipanisasi di desa dan kota, harus diprioritaskan agar perempuan dan kelompok rentan memiliki akses mudah, aman, dan dekat terhadap air bersih dan air minum yang layak. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam upaya konservasi air juga penting untuk keberlanjutan sumber daya air.

Strategi Mewujudkan Ketersediaan Irigasi, Air bersih dan Air Layak Minum

Strategi mewujudkan ketersediaan irigasi dilakukan melalui pembangunan, perawatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dengan melibatkan kelompok pengguna irigasi, termasuk kelompok perempuan petani dan petani muda. Peningkatan kapasitas petani perempuan dan petani muda juga diutamakan, terutama dalam penerapan sistem irigasi tetes selama musim kemarau. Selain itu, mempertahankan sumber mata air untuk irigasi dilakukan melalui penanaman pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan irigasi.

Untuk memastikan ketersediaan air bersih dan konservasi air, percepatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air menjadi prioritas, melibatkan masyarakat, termasuk perempuan dan orang muda. Strategi ini mencakup penanaman pohon dan tanaman untuk menumbuhkan mata air baru, serta penerapan kearifan lokal masyarakat adat dalam memelihara sumber air. Sistem insentif dan penghargaan juga diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Pencegahan pencemaran perairan, seperti sungai dan danau, turut dilakukan untuk menjaga kualitas air sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam mewujudkan ketersediaan air layak minum, pembangunan sumur terlindungi dan pipanisasi air di perkotaan dan perdesaan diutamakan. Di perdesaan, BUMDes menjadi kunci dalam pengelolaan air minum, dengan memastikan keterwakilan perempuan dan orang muda dalam manajemen. Target SDG Goal 6 tentang akses air bersih dan sanitasi juga diintegrasikan dalam strategi ini, mencakup peningkatan sanitasi, pengurangan polusi air, efisiensi penggunaan air, serta perlindungan ekosistem terkait air. Implementasi pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di semua tingkatan menjadi langkah penting untuk mencapai kelestarian air.

5.2 Arah Kebijakan Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutanan Kembali Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut

5.2.1 Tutupan Hutan dan Lahan dan Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan

Kebijakan untuk mempertahankan tutupan hutan dan lahan serta mencegah deforestasi dan degradasi hutan harus dirumuskan secara responsif gender dan inklusif dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan. Proses ini harus melibatkan kelompok perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak, terutama mereka yang hidup di sekitar hutan dan lahan. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga penting

untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam upaya pelestarian hutan dan pencegahan kerusakan lahan.

Selain itu, sosialisasi kebijakan larangan perusakan dan pembakaran hutan kepada masyarakat, termasuk perempuan, orang muda, dan masyarakat adat, perlu dilakukan secara masif. Penjagaan dan patroli kawasan hutan serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan menjadi langkah kunci untuk memastikan perlindungan yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap kontribusi perempuan sebagai pengelola dan penjaga hutan (*women ranger*), polisi hutan perempuan, dan pemadam kebakaran hutan juga penting untuk meningkatkan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan.

Strategi Mempertahankan Tutupan Hutan-Lahan dan Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan

Kebijakan untuk mempertahankan tutupan hutan-lahan dan mencegah deforestasi harus dirumuskan melalui proses konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok-kelompok ini sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, terutama mereka yang tinggal di sekitar hutan. Selain itu, peningkatan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa diperlukan agar pengarusutamaan gender dan inklusi sosial terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO.

Sosialisasi kebijakan terkait upaya pelestarian hutan dan pencegahan deforestasi juga perlu dilakukan secara efektif, menggunakan teknologi informasi dan forum masyarakat yang mudah diakses oleh semua kelompok, termasuk perempuan, anak-anak, orang muda, dan masyarakat adat. Selain itu, memanfaatkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat merupakan langkah penting dalam mendukung keberlanjutan hutan. Sistem layanan pelaporan dan pengaduan tentang pembalakan liar dan pembakaran hutan harus dibuka, dengan memastikan perlindungan bagi saksi dan korban untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melawan kerusakan hutan.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dan pembakaran hutan harus diperkuat, baik melalui pidana maupun perdata. Patroli penjagaan hutan yang melibatkan perempuan polisi hutan perlu ditingkatkan, dengan melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam menjaga dan memelihara tutupan hutan. Selain itu, peran perempuan pengelola dan penjaga hutan harus diakui dan didukung, termasuk melalui alokasi anggaran insentif oleh desa untuk mereka yang berkontribusi dalam pelestarian hutan, sehingga memberikan insentif nyata bagi keterlibatan perempuan dalam konservasi.

5.2.2 Penghutan Kembali Lahan dan Hutan

Kebijakan penghutan kembali yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui proses

konsultasi yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak, terutama mereka yang hidup di area hutan. Peningkatan kapasitas perencana sektoral, baik di kementerian, perangkat daerah, maupun desa, sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program penghutanan kembali lahan, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih adil dan inklusif.

Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, orang muda, dan masyarakat adat, harus didorong melalui sosialisasi secara luring dan daring untuk terlibat aktif dalam program penghutanan kembali. Selain itu, penting untuk melibatkan petani hutan, termasuk perempuan petani hutan, dalam kegiatan ini, serta memastikan mereka menerima insentif baik secara ekonomi maupun non-ekonomi atas partisipasinya. Langkah ini juga berperan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kalangan kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian hutan.

Strategi Penghutanan Kembali Lahan dan Hutan

Kebijakan penghutanan kembali harus dirumuskan melalui proses konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, perempuan petani hutan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan perencanaan pembangunan terkait penghutanan kembali di semua tingkatan mencerminkan kebutuhan dan kontribusi berbagai kelompok masyarakat, terutama mereka yang tinggal dan bekerja di sekitar hutan. Peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO.

Selain itu, sosialisasi dan sekolah lapang tentang pentingnya penghutanan kembali harus dilakukan untuk mencegah bencana alam dan kerugian ekonomi, melibatkan perempuan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal perlu dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam upaya penghutanan kembali. Program penghutanan kembali ini dapat dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk perhutanan sosial, dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam setiap tahapannya.

Pengakuan terhadap perempuan yang bertani di hutan sebagai perempuan petani hutan perlu diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) Desa tentang kelompok perempuan petani hutan, sehingga mereka mendapatkan legitimasi dan dukungan dalam program ini. Selain itu, pemberian insentif, baik ekonomi maupun non-ekonomi, bagi laki-laki, perempuan, orang muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang terlibat dalam penghutanan kembali akan memberikan motivasi dan memastikan keberlanjutan program. Pelibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, dalam pengembangan kebun bibit untuk penanaman kembali juga penting dalam upaya ini.

5.2.3 Perbaikan Lahan Kritis

Kebijakan perbaikan lahan kritis yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui proses konsultasi yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap aspek perbaikan lahan kritis, memastikan bahwa kebijakan ini mencakup kepentingan semua kelompok masyarakat.

Pelibatan organisasi masyarakat dan koperasi melalui skema swakelola atau perhutanan sosial juga penting untuk mendukung perbaikan lahan kritis, dengan memprioritaskan daerah penyangga sistem air tanah dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Penggunaan tanaman berbasis bisnis kehutanan seperti kayu khas daerah dan bambu, serta penerapan sistem wanatani (agroforestry), harus diprioritaskan untuk meningkatkan nilai ekonomi. Selain itu, masyarakat yang terlibat, termasuk perempuan, orang muda, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, harus dipastikan mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini untuk meningkatkan penghidupan mereka.

Strategi Perbaikan Lahan Kritis

Kebijakan perbaikan lahan kritis harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, perempuan petani hutan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan semua pihak, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh kondisi lahan kritis. Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, dan RPJMDes, serta penyusunan Renstra, RK, dan RO.

Sosialisasi tentang pentingnya upaya perbaikan lahan kritis harus dilakukan melalui pendekatan luring dan daring, sehingga informasi dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam upaya ini dapat dimobilisasi melalui skema Swakelola Tipe 3 atau Perhutanan Sosial, dengan mensyaratkan keterlibatan perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas. Selain itu, analisis sosial yang responsif gender dan inklusif perlu dilakukan untuk mengembangkan peta lanskap yang dapat menentukan area prioritas pemulihan, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penyangga air tanah.

Jenis tanaman unggulan daerah yang cocok untuk perbaikan lahan kritis harus disepakati, dengan fokus pada tanaman yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Pengembangan sekolah lapang dan bimbingan teknis bagi perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas yang ingin terlibat dalam program ini juga sangat penting. Penanaman lahan kritis harus dilakukan menggunakan sistem

wanatani (agroforestry) untuk mencegah monokultur dan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan. Insentif ekonomi dan non-ekonomi harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat, sebagai bagian dari upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan penghidupan masyarakat.

5.2.4 Pengelolaan Air Gambut dan Restorasi Lahan Gambut

Kebijakan pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan. Proses konsultasi perlu melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak, terutama mereka yang tinggal di area hutan dan lahan gambut. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut, memastikan kebijakan tersebut mencakup kepentingan semua kelompok.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, masyarakat hukum adat, dan kelompok rentan lainnya dalam pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat secara aktif dan memperoleh manfaat dari upaya ini, termasuk dalam bentuk pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut

Kebijakan pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencakup perspektif kelompok rentan yang tinggal di area hutan dan lahan gambut. Konsultasi publik ini sangat penting dalam memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak langsung oleh pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan agar Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO. Dengan meningkatkan pemahaman perencana sektoral tentang pentingnya PUG, kebijakan pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kontribusi perempuan, orang muda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, penting untuk menggalang partisipasi masyarakat melalui pembagian wilayah kelola, yang mencakup pengelolaan air gambut dan restorasi lahan gambut. Pendekatan ini memungkinkan perempuan, orang muda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya untuk terlibat secara langsung. Sistem tumpang sari dan minatani, dengan kombinasi tanaman komoditas, sayuran, serta budidaya ikan, dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, serta menciptakan lapangan kerja, termasuk pengembangan eduwisata. Program ini

akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan

5.3 Arah Kebijakan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan

5.3.1 Energi Baru Terbarukan

Kebijakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait pemanfaatan EBT. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transformasi menuju EBT perlu dilakukan dengan melibatkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, untuk memastikan mereka memahami dan berkontribusi dalam proses transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan dalam mengidentifikasi, memilih, dan memanfaatkan EBT, serta memastikan desa-desa yang belum memiliki akses listrik dapat memanfaatkan energi terbarukan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memprioritaskan pengembangan desa gelap dengan pendekatan berbasis EBT yang dikelola secara inklusif. Partisipasi aktif perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas juga harus ditingkatkan melalui program Kampung ProKlim dan integrasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sehingga pengembangan energi terbarukan di desa dapat berjalan secara efektif dan inklusif.

Strategi Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan pandangan berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan, tercermin dalam perencanaan pembangunan terkait EBT. Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta Renstra dan RK, yang berhubungan dengan EBT.

Partisipasi perempuan, anak, orang muda, dan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pemasangan listrik tenaga surya atau bentuk EBT lainnya di desa-desa gelap gulita sangat penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Selain itu, pelatihan tentang pemanfaatan biogas dan biomassa sebagai sumber energi terbarukan di tingkat rumah tangga harus diberikan kepada kelompok rentan ini. Sosialisasi luring dan daring terkait bahaya energi fosil terhadap perubahan iklim serta

pentingnya transisi ke EBT juga perlu dilakukan, dengan fokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan energi yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan EBT di rumah tangga maupun lingkungan sosial perlu ditingkatkan. Dukungan terhadap proses transformasi energi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bidang, seperti penerangan rumah tangga, jalan umum, alat transportasi, serta industri dan UMKM. Untuk mendukung pencapaian target SDG 7, kebijakan harus memastikan akses universal terhadap energi modern yang terjangkau, meningkatkan proporsi EBT secara signifikan, dan menggandakan laju peningkatan efisiensi energi. Sistem penghargaan bagi individu atau komunitas pelopor pemanfaatan EBT juga dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

5.3.2 Efisiensi Energi

Kebijakan Efisiensi Energi yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan dengan melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Proses konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan peran semua kelompok, khususnya dalam mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap aspek perencanaan terkait efisiensi energi. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan agar PUG dapat terintegrasi secara efektif dalam kebijakan tersebut.

Selain itu, sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi harus dilakukan dengan melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas keterampilan dan kepemimpinan perempuan serta kelompok rentan dalam upaya efisiensi energi, baik di ranah domestik maupun publik, sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses ini. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan dalam menerapkan praktik efisiensi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Strategi Efisiensi Energi

Kebijakan efisiensi energi harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, masyarakat adat, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok-kelompok ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencerminkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam hal pengurangan penggunaan energi. Proses ini juga mendorong pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam upaya efisiensi energi di tingkat lokal maupun nasional.

Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta penyusunan Renstra, RK, dan RO terkait efisiensi energi. Dengan adanya integrasi PUG, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dan mendorong efisiensi energi yang lebih luas.

Sosialisasi mengenai pentingnya efisiensi energi perlu dilakukan secara daring dan luring melalui berbagai saluran media, dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan kepemimpinan masyarakat, termasuk perempuan, anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, pengembangan aksi Bulan Efisiensi Energi dapat dilakukan, di mana seluruh lapisan masyarakat diajak untuk menerapkan praktik efisiensi energi, baik di rumah tangga maupun di ruang publik. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian target SDG 7, khususnya target 7.3, yang bertujuan untuk menggandakan laju efisiensi energi secara global.

5.3.3 Konservasi Energi

Kebijakan konservasi energi yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui konsultasi yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral, baik di tingkat kementerian, perangkat daerah, maupun desa, juga sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan terkait konservasi energi. Dengan pendekatan yang inklusif ini, kebijakan konservasi energi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Upaya konservasi energi perlu difokuskan pada dua strategi utama: pemanfaatan teknologi hemat energi dan perubahan perilaku. Pengembangan teknologi hemat energi harus didorong untuk melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Selain itu, kampanye, sosialisasi, dan pelatihan perlu dilakukan untuk menciptakan pelopor-pelopor gerakan konservasi energi, termasuk dari kalangan perempuan, anak, orang muda, lanjut usia, dan disabilitas. Melalui kolaborasi ini, konservasi energi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Konservasi Energi

Kebijakan konservasi energi harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang inklusif, melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Konsultasi publik tersebut akan membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan masukan yang memperkuat kebijakan konservasi energi agar lebih berkelanjutan dan adil.

Peningkatan kapasitas perencana sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) juga sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO terkait konservasi energi. Dengan adanya Bimtek ini, perencana sektoral akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong konservasi energi secara inklusif dan berbasis gender.

Sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya konservasi energi harus dilakukan melalui berbagai metode, baik tatap muka (luring) maupun daring, yang dapat diakses

oleh perempuan, anak-anak, orang muda, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pelatihan untuk menumbuhkan kepemimpinan dan melahirkan pelopor gerakan konservasi energi juga perlu diselenggarakan, melibatkan kelompok-kelompok rentan. Selain itu, fasilitasi penelitian untuk menciptakan dan memanfaatkan teknologi yang mendukung konservasi energi juga harus didorong, guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri secara berkelanjutan.

5.3.4 Limbah dan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan dengan melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan sampah. Partisipasi aktif kelompok rentan ini memastikan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dilakukan secara adil, melibatkan semua pihak untuk mengurangi dan menangani sampah dengan tepat.

Selain itu, pengelolaan sampah spesifik dan sampah industri harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk mencegah praktik buruk seperti pembakaran sampah rumah tangga, pembuangan sampah ke sungai, atau buang sampah sembarangan. Sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah industri melalui metode pemilahan dan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle), serta penerapan ekonomi sirkular dan produksi tanpa limbah (zero waste) harus diprioritaskan. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, sambil memastikan partisipasi kelompok rentan dalam setiap tahapan prosesnya.

Strategi Pengelolaan Limbah dan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Konsultasi ini memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan terkait pengelolaan sampah di semua tingkatan. Partisipasi mereka akan memberikan masukan penting dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok, khususnya kelompok rentan.

Peningkatan kapasitas perencana sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya harus dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini harus dilakukan dengan fokus pada pengurangan timbulan sampah melalui prinsip reduce, recycle, dan reuse, serta pengelolaan sampah spesifik dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan.

Selain itu, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pengelolaan sampah harus dilakukan melalui tatap muka dan media sosial untuk melibatkan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Pelatihan untuk pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah yang memiliki nilai tambah ekonomi juga harus diberikan, sambil mendukung promosi dan pemasaran produk berbasis daur ulang. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan dalam pengembangan Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) dapat membantu pengurangan sampah sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Dukungan juga perlu diberikan untuk memastikan bahwa pekerja BSI dan BSU terlindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta peningkatan kesadaran industri dalam memanfaatkan teknologi rendah karbon dan menerapkan prinsip zero-waste serta ekonomi sirkular

5.3.5 Kesehatan Lingkungan

Kebijakan untuk mewujudkan kesehatan lingkungan yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan, dengan melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) terkait kesehatan lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu merespons kebutuhan semua kelompok masyarakat. Langkah-langkah pencegahan pencemaran air, tanah, dan udara harus diprioritaskan, disertai upaya pemulihan lahan, sungai, dan udara yang tercemar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa 100% rumah tangga di Indonesia memiliki jamban keluarga yang layak guna mengakhiri praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Identifikasi dan pengendalian vektor penyakit menular, terutama pada kondisi cuaca ekstrem dan bencana terkait perubahan iklim, juga perlu dilakukan. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat harus melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, orang muda, lansia, dan penyandang disabilitas. Pengembangan ruang terbuka hijau dan taman lingkungan juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Strategi mewujudkan Kesehatan Lingkungan

Kebijakan kesehatan lingkungan yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok rentan dalam perumusan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan terkait kesehatan lingkungan mencakup kebutuhan semua kelompok masyarakat. Dengan melibatkan mereka, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil dan berkelanjutan, memperhatikan isu-isu yang dihadapi oleh komunitas yang terdampak langsung oleh masalah kesehatan lingkungan.

Peningkatan kapasitas perencana sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) juga sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini meliputi RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta penyusunan Renstra, RK, dan RO terkait kesehatan lingkungan. Dengan demikian, perencana sektoral akan memiliki pemahaman yang lebih baik

untuk merancang kebijakan kesehatan lingkungan yang efektif, mencakup aspek pencegahan pencemaran lingkungan, pemulihan lingkungan, kepemilikan jamban keluarga, dan kesiapsiagaan terhadap wabah akibat perubahan iklim.

Sosialisasi dan edukasi melalui tatap muka dan media sosial perlu dilakukan untuk menginformasikan pencegahan pencemaran, gerakan 100% jamban keluarga, perilaku hidup sehat, dan kesiapsiagaan wabah. Penghargaan seperti Adipura dapat diperkuat dengan indikator permukiman sehat dan ramah lingkungan. Pemerintah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran pembangunan jamban bagi keluarga kurang mampu dan perbaikan rumah tidak layak huni untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak bagi semua.

5.4 Arah Kebijakan Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi

5.4.1 Industri dan Ekonomi Hijau

Kebijakan pengembangan ekonomi hijau dan industri yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan dengan melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Partisipasi kelompok-kelompok ini dalam proses konsultasi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan mereka. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan terkait ekonomi hijau dan industri hijau. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Selain itu, penting untuk mendorong dan memfasilitasi koperasi dan UMKM, terutama yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan, agar memanfaatkan bahan baku alami dan teknologi industri rendah karbon. Pemerintah juga harus mendukung bisnis berbasis teknologi rendah karbon, termasuk bisnis digital yang dikembangkan oleh orang muda. Penerapan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) dalam pengelolaan sampah dan limbah industri perlu didorong, sejalan dengan promosi gaya hidup ramah lingkungan. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam proses produksi juga harus menjadi prioritas, guna menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Strategi Pengembangan Ekonomi Hijau dan Industri Hijau

Kebijakan ekonomi hijau dan industri hijau harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok rentan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencerminkan kebutuhan semua kelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas perencana sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) juga diperlukan agar Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta penyusunan Renstra, RK, dan RO yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan industri hijau.

Selain itu, pelatihan bagi koperasi dan UMKM, khususnya yang dikelola oleh perempuan dan orang muda, sangat penting untuk memanfaatkan teknologi industri

rendah karbon serta bahan baku alami dalam proses produksinya. Pemerintah perlu memfasilitasi dan melindungi industri berbasis alam yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat dan masyarakat adat, melalui perlindungan paten Kekayaan Intelektual komunal, promosi, serta pemasaran produk. Pelatihan dan promosi kepada kaum muda juga harus dilakukan untuk membangun bisnis rendah karbon berbasis teknologi dan ekonomi kreatif, serta memanfaatkan Energi Baru Terbarukan dalam seluruh proses bisnis.

Lebih lanjut, penting untuk mengembangkan promosi dan pelatihan ekonomi sirkular bagi masyarakat, termasuk perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas. Penerapan kebijakan, pelatihan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dan limbah industri harus didorong untuk mencegah pencemaran dan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Recycle, Reuse) serta zero-waste. Pemanfaatan jasa lingkungan dari sektor kehutanan dan kelautan juga perlu didorong untuk pengendalian iklim dan peningkatan ekonomi. Melalui media sosial dan berbagai sarana media, gaya hidup pro-lingkungan, seperti Green Product, Green Life, dan Green Style, harus dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan.

5.4.2 Lapangan Kerja Ramah Lingkungan (Green Jobs)

Kebijakan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui konsultasi yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penciptaan lapangan kerja hijau, sehingga program ini dapat mencakup kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, program penguatan ekonomi hijau dan industri hijau harus diintegrasikan untuk menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, dengan melibatkan perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas secara aktif.

Upaya pemulihan lingkungan, seperti pemulihan hutan, lahan kritis, dan perhutanan sosial, juga perlu diarahkan untuk menciptakan pekerjaan hijau. Dunia pendidikan, termasuk sekolah kejuruan dan vokasi, serta Balai Latihan Kerja (BLK), harus dipersiapkan untuk mencetak tenaga kerja yang siap memasuki sektor lapangan kerja hijau. Semua pekerja di lapangan kerja ramah lingkungan harus memperoleh upah layak, dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua pekerja.

Strategi Penciptaan Lapangan Kerja Ramah Lingkungan (Green Jobs)

Kebijakan dan perencanaan pembangunan terkait kesehatan lingkungan harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok rentan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga

diperlukan agar Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs). Dengan demikian, kebijakan ini dapat menghasilkan peluang kerja yang lebih adil dan inklusif.

Mendorong kapasitas dan produktivitas koperasi serta UMKM industri hijau akan memperluas lapangan kerja ramah lingkungan. Sinergi antara program pemulihan lingkungan dan perhutanan sosial harus diupayakan untuk membuka peluang kerja hijau, seperti pendamping teknis, fasilitator, dan tenaga kerja masyarakat. Peran perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas dalam pekerjaan ini sangat penting untuk menciptakan inklusivitas dan keberlanjutan. Dunia pendidikan, terutama Sekolah Kejuruan dan Vokasi, serta Balai Latihan Kerja (BLK), juga harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap memasuki lapangan kerja hijau, termasuk tenaga kerja perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yang memuat lowongan kerja di sektor lapangan kerja hijau sangat penting agar informasi tersebut mudah diakses oleh perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas. Selain itu, perlu disusun norma, standar, dan penegakan hukum yang memastikan tenaga kerja di sektor hijau mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, serta terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan memastikan bahwa tenaga kerja dalam lapangan kerja hijau mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja yang layak dan terlindungi.

5.4.3 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Kebijakan untuk memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui proses konsultasi yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dengan pendekatan ini, kebijakan akan lebih responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, sehingga mendorong akses yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, penting untuk mengubah cara pandang dan perilaku terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, terutama bagi perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas. Kebijakan afirmasi harus diterapkan untuk memperluas kesempatan mereka dalam pendidikan dan pelatihan di bidang ini. Dukungan finansial juga perlu disediakan bagi kelompok rentan, termasuk mereka yang berasal dari wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), untuk memfasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berbasis teknologi dan inovasi.

Strategi Memperkuat Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Kebijakan penguatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang melibatkan perempuan, anak-anak, orang

muda, dan penyandang disabilitas. Konsultasi ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan, sehingga memperkuat keterlibatan mereka dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kapasitas perencana sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJMN, RPJMD, dan RPJMDes, serta dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO terkait penguatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Sosialisasi, komunikasi, dan edukasi juga harus dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai pentingnya perempuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Masyarakat perlu memahami bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam bidang ini, dan stigma gender yang membatasi akses perempuan harus dihapus. Sistem kuota dapat diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan untuk memastikan perempuan, orang muda, dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk memperkuat keterampilan mereka di bidang teknologi dan inovasi, yang merupakan kunci untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Selain itu, beasiswa harus disediakan untuk perempuan, orang muda, penyandang disabilitas, dan warga dari daerah Indonesia timur serta wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) guna mendukung pendidikan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Promosi aktif dan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menghapus bias gender, serta mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika). Langkah ini akan memperkuat kemampuan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam berkontribusi pada kemajuan teknologi dan inovasi di Indonesia.

5.5 Arah Kebijakan Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan

5.5.1 Ketahanan terhadap Bencana Alam

Kebijakan untuk mewujudkan kesehatan lingkungan yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui proses konsultasi yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak di semua tingkatan perencanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan terkait kesehatan lingkungan. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta organisasi masyarakat dan pekerja kemanusiaan dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 mengenai Pengarusutamaan Gender di bidang penanggulangan bencana, menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana.

Keterlibatan perempuan, orang muda, anak-anak, dan penyandang disabilitas dalam kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana, Desa Tangguh Bencana (Destana),

dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) harus dipastikan guna meningkatkan partisipasi mereka dalam mitigasi bencana. Peningkatan kapasitas pengetahuan, kesiapsiagaan, dan ketangguhan melalui Destana dan Katana yang melibatkan kelompok rentan, termasuk lanjut usia, juga harus diutamakan. Momentum seperti Hari Kesiapsiagaan Bencana harus dimanfaatkan untuk pendidikan publik serta mempromosikan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Strategi Ketahanan terhadap Bencana Alam

Kebijakan ketahanan terhadap bencana alam harus dirumuskan melalui konsultasi publik yang melibatkan perempuan, anak-anak, orang muda, dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok rentan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan perencanaan pembangunan mencakup kebutuhan mereka dan bersifat inklusif. Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, serta penyusunan Renstra, RK, dan RO terkait ketahanan bencana.

Pembentukan Forum Komunikasi Lintas Pelaku yang melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta organisasi masyarakat—termasuk organisasi perempuan, forum anak, organisasi orang muda, penyandang disabilitas, dan kelompok lanjut usia—sangat penting dalam upaya tanggap darurat dan pengelolaan pengungsian. Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Forum ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan tanggapan yang lebih inklusif dan sensitif gender.

Pelatihan bagi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Desa Tangguh Bencana (Destana), Taruna Tangguh Bencana (Tagana), dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) harus diintensifkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan, pengurangan risiko, penanganan bencana, dan pengelolaan pengungsian. Simulasi tanggap darurat dan pemanfaatan jalur evakuasi bagi seluruh masyarakat juga perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, pengembangan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama situasi bencana sangat penting, baik bagi pengungsi maupun pekerja kemanusiaan, guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan kelompok rentan.

5.5.2 Penanganan Darurat Kebencanaan dan Pengungsian

Kebijakan penanganan darurat kebencanaan dan pengelolaan pengungsian yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan dengan melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Partisipasi kelompok-kelompok ini dalam proses konsultasi publik memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan spesifik

mereka dan bersifat inklusif. Selain itu, peningkatan kapasitas perencana sektoral di kementerian, perangkat daerah, dan desa diperlukan agar Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat terintegrasi dalam pengelolaan pengungsian, sehingga pendekatan yang responsif gender dapat diterapkan dalam situasi darurat.

Pendataan korban bencana harus dilakukan berdasarkan data pilah gender dan usia, serta mempertimbangkan kondisi rentan seperti disabilitas, penyakit, kehamilan, dan menyusui. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan setiap kelompok terpenuhi dengan tepat. Distribusi logistik, termasuk pangan, air minum, dan bantuan lainnya, harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan didistribusikan tepat waktu. Standar dan norma pengelolaan pengungsian yang sehat dan aman bagi semua pengungsi perlu ditetapkan untuk memastikan lingkungan pengungsian yang layak.

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha sangat penting untuk mendukung pengelolaan pengungsian yang sehat dan aman. Selain itu, mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan serta pengaduan harus dikembangkan, terutama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, pengungsi tidak hanya mendapat perlindungan fisik, tetapi juga keamanan sosial dan psikologis selama masa pengungsian.

Strategi mewujudkan Penanganan Darurat Bencana dan Pengungsian

Untuk mengelola pengungsian yang responsif gender dan inklusif, perlu dioptimalkan peran Pokja Gender (Gender Working Group) dan Kebencanaan dalam proses konsultasi publik terkait perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral di tingkat kementerian, perangkat daerah, dan desa sangat penting guna mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMN, RPJMD, dan RPJMDes, serta dalam penyusunan Renstra, RK, dan RO yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan pengelolaan pengungsian. Langkah ini harus didukung dengan peningkatan kualitas, kuantitas, serta kapasitas sarana dan prasarana untuk penyelamatan korban, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pekerja kemanusiaan dan relawan kebencanaan.

Selain itu, perlu disusun format data pilah berbasis gender, usia, dan kerentanan untuk mendata situasi dan kebutuhan korban secara akurat. Pelatihan bagi pekerja kemanusiaan dan relawan sangat penting untuk memastikan pelayanan yang responsif gender dan inklusif. Penerapan standar dan norma pengelolaan pengungsian yang sehat dan aman juga perlu diterapkan, termasuk penyediaan fasilitas air bersih, pangan, hunian sementara, sanitasi, serta toilet yang aman dan terpisah bagi perempuan dan laki-laki. Rehabilitasi fisik dan non-fisik di pengungsian harus melibatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau perkembangan pengungsian dan menggalang dukungan solidaritas.

5.5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi termasuk Kerusakan dan Kehilangan

Pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan secara fisik, sosial, ekonomi, dan layanan

publik harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, orang muda, dan anak-anak. Partisipasi mereka memastikan bahwa proses rekonstruksi berlangsung inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender. Dalam upaya ini, penting untuk merumuskan definisi kerusakan dan kehilangan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, dengan perspektif keadilan gender dan inklusi sosial. Definisi ini harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan melalui konsultasi publik yang inklusif.

Selain itu, penting untuk membangun pemahaman yang sama di antara para pemangku kepentingan tentang kerusakan dan kehilangan yang sensitif gender dan inklusif, berbasis data dan fakta. Dunia internasional harus didorong untuk menyepakati definisi kerusakan dan kehilangan yang memperhatikan kelompok rentan. Persentase alokasi dana **Loss and Damage Fund** juga harus ditentukan secara khusus untuk mendukung perempuan dan kelompok rentan, sehingga mereka dapat pulih secara adil dari dampak kerusakan dan kehilangan akibat bencana atau perubahan iklim.

Strategi Mendukung Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan

Konsultasi publik yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan sangat penting dalam merumuskan definisi normatif dan operasional tentang kerusakan dan kehilangan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, dengan perspektif keadilan gender dan inklusi sosial. Pelibatan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dan pelaporan, harus dipastikan dalam semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pembangunan kembali prasarana, sarana, hunian sementara, dan hunian tetap, agar pemulihan berjalan inklusif dan adil.

Untuk memperkuat dasar kebijakan, perlu dikembangkan riset yang mendefinisikan dan mengkategorikan bentuk kerusakan dan kehilangan dengan mempertimbangkan keadilan gender dan inklusi sosial. Diskusi melalui forum luring maupun daring dengan melibatkan semua pihak, termasuk perempuan dan kelompok rentan, akan membantu menyamakan pemahaman tentang kerusakan dan kehilangan yang sensitif gender. Selain itu, advokasi di tingkat internasional harus dilakukan untuk mendorong konsensus global tentang definisi yang inklusif, serta mendorong adanya **Loss and Damage Fund** khusus bagi perempuan dan kelompok rentan, sehingga mereka mendapatkan dukungan yang lebih adil dalam pemulihan dari bencana.

5.6 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak

5.6.1 Ketahanan Sosial Budaya

Arah kebijakan pertama berfokus pada penguatan kapasitas dan manajemen pengetahuan dalam ketahanan sosial, budaya, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah perlu memastikan perumusan kebijakan yang responsif gender di berbagai kementerian, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta lembaga-lembaga terkait. Kebijakan ini harus memastikan peningkatan keterlibatan

perempuan, anak muda, dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, penting untuk mengukur keberhasilan melalui peningkatan jumlah kebijakan yang responsif terhadap isu-isu gender dan kerentanan sosial.

Berikutnya adalah perlunya integrasi strategi pengarusutamaan gender dalam setiap program mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana. Pemerintah harus mengembangkan rencana aksi yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, serta lembaga internasional yang memiliki peran dalam perubahan iklim. Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan korelasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, sehingga mampu menghadapi dampak perubahan iklim secara efektif.

Strategi Ketahanan Sosial dan Budaya

Strategi pertama adalah mendukung perumus kebijakan dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap gender di berbagai kementerian dan lembaga. Kegiatan ini mencakup pembuatan kebijakan yang melibatkan perempuan, anak muda, dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi perubahan iklim. Indikator keberhasilannya adalah adanya kebijakan yang responsif gender di kementerian terkait, serta peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan rentan dalam proses tersebut.

Berikutnya peningkatan kapasitas berupa pelatihan bagi perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim termasuk dengan meningkatkan pengetahuan mengenai tradisi kearifan lokal. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelompok rentan dalam memahami risiko perubahan iklim serta bagaimana beradaptasi. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan.

Pelibatan secara inklusif menjadi strategi dalam pembangunan kapasitas, manajemen pengetahuan, dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan perubahan iklim. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terwujudnya program yang mendukung perlindungan sosial, kesehatan, dan budaya yang responsif terhadap dampak perubahan iklim, dengan melibatkan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

5.6.2 Kesehatan

Arah kebijakan terkait kesehatan berfokus pada peningkatan kapasitas dan kebijakan yang responsif terhadap gender dan perubahan iklim. Hal ini mencakup dukungan untuk perumusan kebijakan yang melibatkan perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas dalam konteks kesehatan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan khususnya untuk Ibu dan Anak, terutama di daerah terpencil,

serta pelatihan bagi kelompok rentan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kebijakan ini harus memastikan ketersediaan obat-obatan, sarana, dan prasarana kesehatan yang memadai, serta kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Layanan kesehatan harus mencakup aspek promotif dan preventif dengan pendekatan partisipatif, serta layanan kuratif yang diberikan tanpa diskriminasi. Semua jenis masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, harus ditangani secara setara, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem kesehatan yang inklusif dan responsif. Selain itu, terdapat upaya untuk mempromosikan kesehatan melalui konten edukatif yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kesehatan dalam konteks sosial dan perubahan iklim.

Strategi Kesehatan Sensitif Iklim

Strategi kesehatan yang komprehensif mencakup berbagai langkah penting untuk memastikan akses kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga, terutama perempuan, anak-anak, kaum muda, dan penyandang disabilitas. Salah satu kegiatan utamanya adalah mendukung perumus kebijakan di kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, dalam merancang kebijakan yang memperhatikan kerentanan gender dan dampak perubahan iklim. Indikator keberhasilannya adalah adanya peningkatan jumlah kebijakan responsif gender yang diterapkan, dengan target pelaksanaan antara tahun 2024 hingga 2030.

Berikutnya adalah melibatkan kelompok-kelompok rentan ini dalam konsultasi publik terkait perumusan kebijakan Jaminan Kesehatan, serta memastikan bahwa seluruh warga, baik mandiri maupun penerima bantuan iuran (PBI), mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Selain itu, sosialisasi tentang potensi penyebaran penyakit menular dan tindakan pencegahannya sangat penting, khususnya bagi kelompok rentan. Fokus utama juga diberikan pada layanan promotif dan preventif dengan mengaktifkan tenaga kesehatan di masyarakat, termasuk melalui Posyandu. Di samping itu, upaya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di tingkat desa dan kabupaten/kota menjadi prioritas, serta memastikan layanan kesehatan yang bebas diskriminasi, termasuk dalam situasi krisis perubahan iklim dan bencana, dengan perhatian khusus pada kesehatan reproduksi dan perlindungan korban kekerasan.

Selain itu, terdapat program pelatihan bagi perempuan, orang muda, lansia, dan penyandang disabilitas untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim. Kegiatan ini juga mencakup kompetisi atau lomba yang mendorong produksi konten media sosial tentang pengalaman dan kontribusi kelompok rentan dalam upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kesehatan. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya jumlah konten media yang berfokus pada isu kesehatan dan ketahanan sosial, dengan target waktu pelaksanaan hingga tahun 2030

5.6.3 Perlindungan Sosial

Arah kebijakan perlindungan sosial dalam dokumen ini berfokus pada penguatan kapasitas dan keterlibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas, dalam perumusan kebijakan dan program terkait perlindungan sosial. Kegiatan utama mencakup konsultasi publik yang melibatkan organisasi perempuan dan penyandang disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif gender. Selain itu, terdapat upaya peningkatan konten edukasi dan kompetisi di media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketahanan sosial dan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dengan fokus pada pelaksanaan program hingga 2030.

Strategi Perlindungan Sosial

Kebijakan perlindungan dan jaminan kesehatan yang responsif gender dan inklusif harus dijabarkan ke dalam proses konsultasi yang melibatkan perempuan, disabilitas, orang muda, dan forum anak. Ini akan memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkatan mencerminkan kebutuhan semua kelompok masyarakat. Salah satu langkah penting dalam kebijakan ini adalah mewujudkan Universal Health Coverage, di mana setiap orang mendapatkan jaminan sosial kesehatan, tanpa terkecuali, sehingga akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih adil dan merata. Dalam keadaan krisis akibat perubahan iklim perlu disediakan bantuan sosial tunai untuk mengatasi kesulitan dikalangan perempuan, lansia dan penyandang disabilitas.

5.6.4 Perlindungan Hak Anak

Arah kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berfokus pada penguatan kapasitas dan keterlibatan anak dalam perumusan kebijakan dan program serta layanan yang diperlukan. Kegiatan utama mencakup konsultasi publik yang melibatkan organisasi anak seperti forum anak untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Pentingnya mengintegrasikan aksi perubahan iklim ke dalam program-program yang melibatkan perempuan dan anak-anak untuk mendorong kesadaran akan dampak iklim. Maka, arah kebijakan di tingkat kebijakan, konsultasi publik melibatkan organisasi anak seperti forum anak, untuk memastikan keterwakilan mereka dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Upaya ini mendukung target SDGs terkait hak anak khususnya yang mencakup ketahanan pangan, akses air bersih, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan di berbagai program dan layanan.

Strategi Perlindungan Hak Anak

Inisiatif terkait perlindungan hak anak, termasuk upaya penurunan kasus malnutrisi dan stunting melalui pelatihan tentang gizi dan pangan alternatif bagi keluarga. Di tingkat komunitas, dibentuk pelatihan untuk mendukung pertanian keluarga (family farming) yang diharapkan mampu menyediakan sumber pangan berkelanjutan termasuk pemenuhan nutrisi anak. Kementerian dan dinas terkait, seperti Kementerian

Pertanian dan Kesehatan, berperan dalam upaya-upaya. Selain itu, akses air bersih bagi perempuan dan anak-anak ditingkatkan melalui pembangunan sumur umum dan konservasi air, berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk meningkatkan sanitasi di lingkungan sekitar.

5.7 Arah Kebijakan Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru

5.7.1 Kelautan dan Pesisir

Kebijakan terkait kelautan dan pesisir berfokus pada perumusan kebijakan yang responsif gender dan sensitif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas, dalam konteks perubahan iklim. Kebijakan ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis nasional seperti RPJMN, Renstra kelembagaan, RPJMD, dan RPJMDes. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan kelautan, pesisir, dan ekonomi biru mempertimbangkan kerentanan sosial dan lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan di sektor maritim.

Selain itu, upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor kelautan dan pesisir menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan jumlah kegiatan seperti pembibitan, penanaman, dan perawatan ekosistem pesisir. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga untuk memberdayakan kelompok rentan melalui penciptaan peluang ekonomi. Sinergi antar kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian UMKM, serta pemerintah daerah, diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas kebijakan-kebijakan ini

Strategi Kelautan dan Pesisir

Kegiatan terkait kelautan dan pesisir berfokus pada mendukung perumus kebijakan untuk merancang kebijakan Kelautan, Pesisir, dan Ekonomi Biru yang responsif gender dan sensitif terhadap kelompok rentan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan-kebijakan tersebut terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMN, Renstra kelembagaan, RPJMD, dan RPJMDes. Salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya jumlah kebijakan kelautan dan pesisir yang diintegrasikan dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, terdapat upaya peningkatan partisipasi perempuan, anak muda, dan kelompok rentan lainnya dalam sektor kelautan dan pesisir, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan jumlah perempuan dan kelompok rentan yang terlibat dalam aktivitas pembibitan, penanaman, dan perawatan ekosistem pesisir.

Program-program ini juga mencakup peningkatan produktivitas dalam sektor kelautan dengan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sinergi dengan Kementerian UMKM dan Koperasi. Tujuannya adalah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja hijau di sektor maritim, yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Indikator keberhasilan lainnya mencakup peningkatan jumlah kegiatan

konservasi ekosistem pesisir yang dilakukan secara kolaboratif dengan masyarakat lokal, serta peningkatan jumlah produk maritim yang diolah secara berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi komunitas pesisir.

5.7.2 Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan harus responsif gender dan inklusif, serta dirumuskan melalui proses konsultasi yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, orang muda, dan anak-anak pada semua tingkatan perencanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas perencana sektoral di berbagai tingkat pemerintahan menjadi penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pengelolaan mangrove secara partisipatif. Partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, orang muda, penyandang disabilitas, dan anak-anak, diperkuat dalam upaya penyelamatan dan perawatan mangrove. Selain itu, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup sangat diperlukan guna memastikan perlindungan dan pemeliharaan mangrove secara berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan dan pendampingan masyarakat pra dan pasca rehabilitasi ekosistem mangrove melibatkan perempuan, forum anak, orang muda, dan penyandang disabilitas, bertujuan untuk mendorong nilai ekonomi tambahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi perencana sektoral di tingkat nasional hingga desa sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (RK), dan rencana output (RO) yang berfokus pada penyelamatan serta rehabilitasi ekosistem mangrove. Pendekatan ini juga berkontribusi pada pencapaian SDG Goal 14 yang mengedepankan pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut, terutama melalui aksi restorasi mangrove secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dan kelompok rentan.

Selain itu, peningkatan pengetahuan lokal dan pemanfaatan kearifan masyarakat setempat menjadi kunci dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove. Penggunaan teknologi informasi untuk pemetaan kerusakan mangrove dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi juga diperlukan. Kebijakan ini harus didukung dengan peningkatan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program penyelamatan mangrove. Partisipasi perempuan secara aktif dalam setiap tahapan program, termasuk evaluasi, akan memastikan inklusivitas dan keberlanjutan upaya konservasi mangrove di Indonesia.

5.7.3 Ekonomi Biru

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Biru yang responsif gender dan inklusif harus dirumuskan melalui proses konsultasi yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, orang muda, dan forum anak di semua tingkatan perencanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas perencana sektoral, mulai dari kementerian

hingga desa, sangat penting untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan ini. Selain itu, strategi peningkatan produktivitas, kualitas, dan diversifikasi produk berbasis kelautan, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta kerajinan, harus didorong. Pengembangan industri berbasis kelautan juga harus mengutamakan pengolahan tanpa limbah (zero-waste) dan penggunaan energi baru terbarukan, guna memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor kelautan.

Strategi Pengembangan Ekonomi Biru

Konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan terkait Pengembangan Ekonomi Biru sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan keberpihakan pada kelompok rentan, seperti perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas. Dalam proses ini, perempuan dan kelompok rentan diundang untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memperhatikan kebutuhan serta potensi mereka. Peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (Bimtek) bagi perencana sektoral, mulai dari kementerian hingga desa, juga diperlukan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam perencanaan strategis, seperti RPJMN, RPJMD, RPJMDes, Renstra, dan Rencana Kerja terkait Pengembangan Ekonomi Biru, sehingga pembangunan di sektor ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil.

Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan diversifikasi produk kelautan bagi UMKM perempuan, pemuda, dan kelompok rentan penting untuk mendorong partisipasi ekonomi. Pengembangan kampung nelayan modern dan desa perikanan cerdas, serta pelatihan pengolahan *Zero Waste* dan energi terbarukan, menjadi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat daya saing ekonomi biru yang berkelanjutan.



BAB VI. RENCANA AKSI NASIONAL GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM

Rencana Aksi Nasional disusun dengan merujuk kepada beberapa acuan. Pertama, *Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia* (ENDC) dan Komitmen Indonesia mencapai *Sustainable Development Goal* (SDGs) dengan memperhatikan ketentuan dalam Paris Agreement. Kesepakatan internasional ini menjabarkan kewajiban negara pihak penandatanganan konvensi menerapkan perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, program dan kegiatan Perubahan Iklim yang responsif gender dan inklusif, melalui pemberdayaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi semua.

Acuan kedua adalah Program Kerja Lima tentang Gender (Lima Work Programme on Gender) yang disepakati dalam Konferensi Para Pihak ke-20 (COP20) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Lima, Peru, pada tahun 2014. Program Kerja Lima tentang Gender bertujuan untuk memajukan keseimbangan gender dan mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam proses, kebijakan, dan tindakan terkait perubahan iklim di bawah UNFCCC. Selanjutnya Program Kerja Lima tentang Gender disebut sebagai Lima Area Prioritas dalam RAN ini.

Lima Area Prioritas Program Gender adalah 1) Pembangunan kapasitas, manajemen pengetahuan dan komunikasi; 2) Keseimbangan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan; 3) Koherensi dan koordinasi; 4) Implementasi dan sarana implementasi yang responsif gender; 5) Pemantauan dan pelaporan.

Lima Area Prioritas Program Gender tersebut menjadi *entry points* pengarusutamaan gender ke dalam arah kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim meliputi 7 sektor, yaitu:

1. Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi
2. Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutanan

- Kembali, Perbaiki Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut
3. Pemanfaatan Energi Baru Tebarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Sampah dan Kesehatan Lingkungan
 4. Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi.
 5. Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaiki Kerusakan dan Kehilangan (*loss and damage*)
 6. Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial. Perlindungan Hak Anak.
 7. Program Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru

Menggunakan acuan-acuan tersebut di atas, setelah dilakukan analisis terhadap data dan informasi berupa kondisi, tantangan dan peluang di masing-masing sektor terkait perubahan iklim maka, rincian strategi dan kegiatan-kegiatan aksi iklim dijabarkan dalam tabel yang tak terpisahkan dari dokumen ini. Struktur ini meliputi Lima Area Prioritas Program Gender untuk memastikan Sektor-Sektor Perubahan Iklim mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, strategi dan kegiatannya.

6.1 Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi

Prioritas ini bertujuan meningkatkan secara sistematis integrasi pertimbangan gender ke dalam kebijakan dan aksi iklim dan penerapan pemahaman dan keahlian mendukung Lima Program Kerja untuk Kesetaraan Gender; memfasilitasi penjangkauan, berbagi pengetahuan dan komunikasi kegiatan aksi iklim agar lebih responsif gender dan memajukan kepemimpinan perempuan agar aksi iklim menjadi lebih efektif. Strategi berikut diperlukan untuk mewujudkan tujuan prioritas ini.

1. Perumusan Kebijakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga
2. Peningkatan kapasitas, dukungan alat-alat, bahan dan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching.
3. Peningkatan kapasitas untuk pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan pengumpulan Data Terpilah menurut jenis kelamin, usia dan kerentanan, analisis, dan melakukan analisis gender dalam konteks perubahan iklim
4. Menyusun Analisis berbasis data mengenai dampak perubahan iklim terhadap laki-laki dan perempuan serta peran perempuan sebagai agen perubahan dalam aksi perubahan iklim.
5. Penggunaan beragam platform komunikasi aktif dengan publik termasuk media sosial untuk menjangkau perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan, tentang RAN Gender dan Perubahan Iklim.

6.2 Keseimbangan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan

Prioritas ini untuk mencapai dan mempertahankan partisipasi perempuan secara

penuh, setara dan bermakna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim, di setiap tingkatan pengambilan keputusan di Indonesia dan forum-forum regional serta internasional. Strategi berikut diperlukan untuk mewujudkan tujuan prioritas ini.

1. Meningkatkan keterlibatan bermakna perempuan dan organisasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, penerapan dan pengambilan kebijakan dan strategi.
2. Meningkatkan Kapasitas kepemimpinan Perempuan dalam berkolaborasi, bernegosiasi dan memfasilitasi negosiasi dalam pengambilan keputusan terkait Perumusan Kebijakan, Perencanaan dan Pendanaan terkait Gender dan Perubahan Iklim.

6.3. Koherensi dan Koordinasi

Prioritas ini untuk memperkuat integrasi pertimbangan gender dalam perencanaan dan implementasi pembangunan di Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Sektor Swasta dan Lembaga Organisasi Masyarakat agar dalam implementasinya konsisten dengan mandat dan kegiatan terkait gender. Strategi berikut diperlukan untuk mewujudkan tujuan prioritas ini.

1. Meningkatkan kapasitas anggota badan-badan yang dibentuk tingkat nasional tentang mandat terkait gender dan untuk relevansi gender dalam konteks pekerjaan mereka secara konsisten dan sistematis
2. Sosialisasi, peningkatan pemahaman dan pertukaran pembelajaran diantara para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah tentang RAN Gender dan Perubahan Iklim termasuk tugas dan tanggung jawab, serta, kerangka monitoring dan pelaporan.
3. Koordinasi antara pemangku kepentingan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAN GPI.

6.4 Implementasi dan Sarana Implementasi yang responsif gender

Prioritas ini adalah untuk menjamin penghormatan, kemajuan dan pertimbangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam sektor-sektor pembangunan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan Persetujuan Paris serta *Enhanced Document National Determinant Contribution (ENDC)* Indonesia. Strategi berikut diperlukan untuk mewujudkan tujuan prioritas ini.

1. Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan untuk mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Gender (PPRG) dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah terkait perubahan iklim
2. Mengembangkan alternatif sumber daya termasuk sumber pendanaan, sumber daya lahan, sumber daya keahlian untuk memperkuat integrasi gender ke dalam kebijakan dan program terkait perubahan iklim.
3. Mendorong praktik, inovasi teknologi mengatasi dampak perubahan iklim yang responsif gender, termasuk belajar dari kearifan local.

4. Meningkatkan ketersediaan data terpisah berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas untuk analisis gender dan basis kebijakan, rencana, strategi dan aksi iklim responsif gender dan inklusif sosial.
5. Melakukan dokumentasi hasil pertukaran informasi dan pembelajaran para pemangku kepentingan tentang hasil, dampak dan tantangan pengintegrasian Gender dan inklusi sosial dalam kebijakan dan program.

6.5 Pemantauan dan Pelaporan

Prioritas ini untuk memastikan pelacakan implementasi dan pelaporan tentang mandat terkait gender di bawah Lima Program Kerja tentang Gender. Implementasi RAN GPI ini akan didokumentasi dalam satu sistem data dan, setiap kegiatan implementasi RAN GPI akan didokumentasikan ke dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim: <http://srn.menlhk.go.id>. Strategi berikut diperlukan untuk mewujudkan tujuan prioritas ini.

1. Memperkuat pemantauan dan pelaporan tentang komposisi dan posisi kepemimpinan perempuan dalam proses UNFCCC.
2. Memantau dan melaporkan implementasi kebijakan, rencana, strategi dan aksi iklim yang responsif gender, untuk dilaporkan oleh Para Pihak dalam laporan dan komunikasi reguler di bawah proses UNFCCC dan laporan secara Nasional oleh sekretariat

6.6 Tabel RAN GPI

Tabel RAN GPI mencakup Tujuh Program dimana setiap Program mencakup Lima Area Prioritas untuk Mengarusutamakan Gender. Dalam setiap Program dijabarkan strategi, kegiatan indicator keberhasilan, pengampu atau penanggung jawab, waktu pelaksanaan dan korelasi terhadap SDGs.

Rencana Aksi Umum

Di dalam tabel ini diuraikan Rencana untuk melaksanakan Area Prioritas dan Program oleh semua sektor, meliputi:

- Area Prioritas 1: Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi
- Area Prioritas 2: Keseimbangan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan
- Area Prioritas 3: Koherensi dan Koordinasi
- Area Prioritas 4: Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender
- Area Prioritas 5: Pemantauan dan Pelaporan

Rencana Aksi Sektoral

Dalam tabel ini menjelaskan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan secara sektoral, dikarenakan kekhususan lingkup pekerjaan K/L dan kebutuhan spesifik sektoral yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan pengarusutamaan gender di sektor-sektor tersebut. Rencana Aksi Sektoral ini meliputi beberapa Kegiatan di bawah Area Prioritas Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi.

TABEL RAN GPI TERLAMPIR

TABEL RENCANA AKSI NASIONAL GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM 2024-2030

RENCANA AKSI UMUM						
1	Area Prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
	Program	1. Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi 2. Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut 3. Energi Baru Terbarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan 4. Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi 5. Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan 6. Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak 7. Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
1.1	Strategi: Perumusan Kebijakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga terkait terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang responsif gender dan inklusif.					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
1.1.1	Pelatihan perumus kebijakan untuk merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender dan sensitif terhadap kelompok rentan dan mengintegrasikan ke dalam RPJMN, Renstra Kelembagaan, RPJMD dan RPJMDes	Jumlah program RAN-GPI yang responsif gender dan sensitif terhadap kelompok rentan dirumuskan secara tegas dalam RPJMN dan Renstra Kementerian terkait, RPJMD Pemerintah Daerah, dan RPJMDes.	Kementerian PPPA Kementerian LH Kementerian Pertanian Kementerian KKP Kementerian Kesehatan Kementerian PN/ Kementerian PN/ Bappenas	OPD terkait Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Desa	2024-2030	
1.1.2	Bimbingan Teknis termasuk mentoring dan coaching kepada perencana pembangunan di tingkat nasional, propinsi, kab/kota dan desa mengenai penyusunan Data Terpilah menurut jenis kelamin, usia dan kerentanan dan Panduan Analisis Gender dalam konteks perubahan iklim	Jumlah perencana pembangunan di tingkat nasional/kab/kota dan desa mampu menyusun Data Terpilah menurut jenis kelamin, usia dan kerentanan dan Panduan Analisis Gender dalam konteks perubahan iklim	Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	BPS	2024-2030	

1.2	Strategi: Meningkatkan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas untuk analisis gender dan basis kebijakan, rencana, strategi dan aksi iklim responsif yang gender dan inklusif.					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
1.2.1	Merumuskan komponen dalam sistem informasi terkait pendataan dan analisis integrasi Gender dan Inklusi Sosial dalam Perubahan Iklim	Sistem informasi tentang perubahan iklim memiliki data terpilah gender, usia dan disabilitas khususnya untuk statistik di sektor-sektor perubahan iklim tersedia.	Kementerian PPPA Kementerian LH Sekretariat RAN-GPI	BPS	2024-2030	
1.2.2	Menyusun Panduan (termasuk secara audio-visual) Penyusunan Data Terpilah menurut jenis kelamin, usia dan kerentanan dan Panduan analisis gender dalam konteks perubahan iklim.	Jumlah panduan (termasuk secara audio-visual) Penyusunan Data Terpilah menurut jenis kelamin, usia dan kerentanan dan Panduan analisis gender dalam konteks perubahan iklim.	Kementerian PPPA Kementerian LHK Sekretariat RAN-GPI	BPS	2024-2030	
1.2.3	Melakukan pendataan dan pelaporan secara reguler tentang Gender dan Inklusi Sosial dalam Perubahan Iklim yang dapat diakses publik.	Statistik tentang perubahan iklim yang terpilah gender, usia dan disabilitas tersedia untuk publik yang diperbaharui secara reguler.	Kementerian PPPA Kementerian LH Sekretariat RAN-GPI	BPS	2024-2030	
1.3	Strategi: Menyusun analisis berbasis data mengenai dampak perubahan iklim yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan serta peran perempuan sebagai agen perubahan dalam aksi perubahan iklim					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
1.3.1	Riset tentang gender termasuk ketimpangan gender dan eksklusi sosial pada program-program perubahan iklim untuk memberikan rekomendasi mengarusutamakan kesetaraan gender dan inklusi sosial.	Jumlah Analisis atau Riset tentang Gender, Peran Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Perubahan iklim	Kementerian PPPA BRIN	Akademi Riset Lembaga Riset Universitas Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim	2024-2030	
1.3.2	Pelatihan Perempuan SIAP Lestari dan mendokumentasi (termasuk dalam bentuk audio visual) pengalaman perempuan sebagai Pelopor/Agen Perubahan dalam aksi-aksi iklim	Jumlah Peserta Pelatihan yang menjadi agen perubahan	Kementerian PPPA RAN-GPI	Organisasi berbasis Keanggotaan/Dampingan	2024-2030	
1.3.3	Membentuk Kelompok Perempuan Pro Klim, dan atau menjadi pengurus maupun anggota dalam Proklm yang sudah ada	Jumlah Kelompok Pro Klim melibatkan perempuan sebagai anggota atau pengurus, dan atau berdirinya kelompok Proklm khusus perempuan	Kementerian LH	Organisasi Perempuan	2024-2030	

1.3.4	Mengintegrasikan Aksi Perubahan Iklim dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Jumlah pilot project yang mengintegrasikan pelopor perubahan iklim dalam Pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Kementerian PPPA RAN-GPI Kementerian Desa	Pemerintah Desa	2024-2030	
1.3.5	Pelatihan penyandang disabilitas menjadi agen perubahan untuk terlibat dalam penelitian/konsultasi perencanaan dan implementasi program-program aksi perubahan iklim.	Jumlah Penyandang disabilitas berpartisipasi dalam aksi-aksi ketahanan iklim di berbagai sektor.	Kementerian PPPA RAN-GP	Komite Nasional Penyandang Disabilitas (KND) dan Organisasi Penyandang Disabilitas	2024-2030	
1.4	Strategi: Penggunaan beragam platform komunikasi publik termasuk media sosial untuk menjangkau perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya tentang RAN Gender dan Perubahan Iklim					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
1.4.1	Pelatihan perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, perempuan adat, perempuan petani, perempuan nelayan menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman dan saran mengenai aksi-aksi iklim.	Jumlah diskusi, audio visual termasuk video dalam media sosial tentang pengalaman perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas mengenai aksi-aksi iklim.	Sekretariat RAN-GPI	Kelompok Perempuan Kelompok orang Muda Kelompok Penyandang Disabilitas	2024-2030	
1.4.2	Kompetisi media sosial dan penghargaan perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, perempuan adat, perempuan petani, perempuan nelayan yang berperan menjalankan aksi-aksi signifikan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Jumlah dan ragam penghargaan kepada perempuan dan kelompok rentan yang didokumentasi dengan baik dan menginspirasi tentang aksi perubahan iklim.	Sekretariat RAN-GPI	Kelompok Perempuan Kelompok orang Muda Kelompok Penyandang Disabilitas	2024-2030	
1.4.3	Mengadakan Aksi Bulan Efisiensi Energi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perempuan, anak dan orang muda, penyandang disabilitas melakukan efisiensi energi baik di ranah domestik maupun di ranah publik	Jumlah perempuan anak, orang muda dan penyandang disabilitas memahami tentang efisiensi energi baik di ranah domestik maupun di ranah publik	Sekretariat RAN-GPI	Kelompok Perempuan Kelompok orang Muda Kelompok Penyandang Disabilitas	2024-2030	

2	Area prioritas	Keseimbangan Gender, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan				
	Program	<p>1. Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi</p> <p>2. Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut</p> <p>3. Energi Baru Terbarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan</p> <p>4. Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi</p> <p>5. Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan</p> <p>6. Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak</p> <p>7. Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru</p>				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
2.1	Strategi: Meningkatkan keterlibatan bermakna perempuan dan organisasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, penerapan dan pengambilan kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
2.1.1	Konsultasi Publik melibatkan organisasi perempuan, penyandang disabilitas, petani, nelayan, pendamping masyarakat adat dan ahli gender dan inklusi sosial dalam proses perencanaan, penerapan dan pengambilan kebijakan, rencana, strategi dan aksi iklim di semua tingkat pembangunan nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa.	Jumlah perempuan/ organisasi perempuan/ penyandang disabilitas terlibat dalam konsultasi publik Jumlah kebijakan dan rekomendasi kebijakan nasional sektor-sektor perubahan iklim yang responsif Gender dan inklusif	Kementerian LH Kementerian PPPA Kementerian PN/ Kementerian PN/ Bappenas Sekretariat RAN-GPI	Kelompok Perempuan Kelompok orang Muda Kelompok Penyandang Disabilitas	2024-2030	
2.1.2	Melakukan pertemuan strategis dengan kelompok perempuan, masyarakat adat dan lokal untuk berdialog tentang pembelajaran kearifan lokal mewujudkan ketahanan masyarakat (resiliensi) terhadap perubahan iklim.	Jumlah perempuan/ organisasi perempuan/ penyandang disabilitas terlibat dalam pertemuan. Dokumentasi kompilasi kearifan lokal masyarakat menghadapi dan memitigasi dampak perubahan iklim	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Organisasi Perempuan Organisasi Masyarakat Adat	2024-2030	
2.1.3	Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam Musrenbang Nasional membahas Kebijakan, RPJMN dan Renstra terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Jumlah perempuan/ organisasi perempuan/ penyandang disabilitas terlibat dalam pertemuan Musrenbangnas.	Kementerian LH Kementerian PPPA Kementerian PN/ Bappenas Sekretariat RAN-GPI	OPD terkait Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Desa	2024-2030	

2.1.4	Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam Musrenbang Daerah Propinsi/Kab/Kota/Desa membahas Kebijakan, RPJMD, RPJDES terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Jumlah perempuan/ organisasi perempuan/ penyandang disabilitas terlibat dalam pertemuan Musrenbang daerah.	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	OPD terkait Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Desa	2024-2030	
2.2	Strategi: Meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan berkolaborasi, bernegosiasi dan memfasilitasi negosiasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pendanaan terkait Gender dan Perubahan Iklim pada tingkat internasional, regional, nasional dan daerah.					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
2.2.1	Peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam negosiasi dan fasilitasi negosiasi sebagai delegasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim termasuk proses UNFCCC dan forum-forum tingkat ASEAN.	Jumlah perempuan berpartisipasi dalam perundingan di tingkat Internasional termasuk UNFCC dan ASEAN terkait Gender dan Perubahan Iklim di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian berkelanjutan	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Organisasi Perempuan, organisasi pemuda, penyandang disabilitas, adat, masyarakat petani	2024-2030	
2.2.2	Membentuk Forum Komunitas membahas solusi komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi efektif mereka dalam kebijakan dan aksi iklim.	Jumlah Forum Komunitas melibatkan perempuan, perempuan adat dan penyandang disabilitas dalam pembahasan kebijakan dan aksi iklim.	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Organisasi Perempuan, organisasi pemuda, penyandang disabilitas, adat, masyarakat petani	2024-2030	
2.2.3	Pembentukan dan pertemuan reguler Forum Kemitraan Masyarakat dan LSM, Pemerintah dan Swasta (People-Public-Private-Partnership-4P) untuk bekerja sama/berkolaborasi dalam aksi-aksi iklim	Jumlah Forum Kemitraan Multipihak dengan partisipasi aktif perempuan, kaum muda dan penyandang disabilitas yang bertemu secara reguler.	Sekretariat RAN-GPI	Organisasi Perempuan, organisasi pemuda, sektor swasta, BUMN dan Philantrophy, masyarakat Adat dan organisasi lain terkait	2024-2030	
2.2.4	Mobilisasi pendanaan untuk persiapan dan partisipasi delegasi perempuan, akar rumput dan masyarakat adat dalam forum-forum dan kegiatan di tingkat internasional dan regional membahas aksi perubahan iklim.	Alokasi sumberdaya dan dana untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan di tingkat internasional dan regional	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Organisasi Masyarakat Sipil Donor dan Philantrophy	2024-2030	

3	Area prioritas	Koherensi dan Koordinasi				
	Program	1. Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi 2. Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut 3. Energi Baru Terbarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan 4. Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi 5. Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan 6. Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak 7. Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
3.1	Strategi: Meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan untuk Gender dan Perubahan Iklim yang dibentuk di tingkat nasional mengenai tugas dan kewenangan melaksanakan pengarusutamaan gender secara konsisten, sistematis dan terukur.					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
3.1.1	Pertemuan sosialisasi RAN GPI kepada pengurus, anggota dan jejaring Sekretariat RAN-GPI tentang tugas, kerangka implementasi dan monitoring serta laporan kepada para pemangku kepentingan dalam kesekretariatan RAN-GPI	Pimpinan, Anggota dan Jejaring Sekretariat RAN-GPI diperkenalkan tugas dan tanggung jawab implementasi RAN GPI Jejaring kerja di tingkat nasional dan daerah mengenal Sekretariat RAN-GPI	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Seluruh K/L terkait	2024-2030	
3.1.2	Pertemuan koordinasi berkala antara pemerintah, masyarakat, swasta, donor, filantropis untuk mengembangkan strategi, gagasan, perencanaan implementasi RAN-GPI	Laporan Implementasi RAN GPI	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Seluruh K/L terkait	2024-2030	
3.1.3	Pertemuan koordinasi berkala antara pemerintah, masyarakat, swasta, donor, filantropis untuk evaluasi pelaksanaan RAN GPI tahun berjalan.	Laporan Evaluasi RAN GPI	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Seluruh K/L terkait, Swasta, Donor	2024-2030	
3.2	Peningkatan koherensi para pemangku kepentingan RAN-GPI mengenai pelaksanaan implementasi RAN melalui forum-forum pembelajaran di tingkat nasional dan daerah.					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17

3.2.1	Menyelenggarakan Forum Dialog untuk pembelajaran praktik terbaik antara Pemerintah Pusat/Kab/Kota/Desa tentang integrasi perspektif gender dalam ruang lingkup pekerjaan terkait perubahan iklim.	Jumlah Forum Dialog Jaringan Pemerintah dengan partisipasi aktif perempuan, kaum muda dan penyandang disabilitas yang bertemu secara reguler.	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Pemerintah Prop Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Desa	2024-2030	
3.2.2	Menyelenggarakan Forum Dialog untuk pembelajaran praktik terbaik antara Organisasi Masyarakat Sipil, Donor dan Philantrophy tentang upaya memperkuat integrasi perspektif gender dalam pekerjaan terkait perubahan iklim.	Jumlah Forum Dialog multi-pihak dengan partisipasi aktif perempuan, kaum muda dan penyandang disabilitas yang bertemu secara reguler.	Kementerian LH Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Organisasi Masyarakat Sipil Donor Filantropis	2024-2030	
3.2.3	Mendata Profil organisasi, sektor swasta dan philantrophy yang memiliki program Gender dan Perubahan Iklim sebagai Jejaring kerja dan mitra berkolaborasi dalam implementasi program-program RAN-GPI	Dokumentasi Profil organisasi, swasta dan filantropis jejaring kerja dalam implementasi RAN-GPI	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	

4	Area prioritas	Implementasi dan Sarana Implementasi Responsif Gender				
	Program	<p>1. Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi</p> <p>2. Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut</p> <p>3. Energi Baru Terbarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan</p> <p>4. Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi</p> <p>5. Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan</p> <p>6. Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak</p> <p>7. Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru</p>				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
4.1	Strategi: Peningkatan kapasitas perencana pembangunan untuk mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Gender (PPRG) dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah terkait perubahan iklim					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
4.1.1	Bimbingan Teknis Bagi Perencana di Kementerian /Lembaga untuk meningkatkan pengetahuan dan menyusun Kerangka Acuan Rencana Output (RO) mengintegrasikan PPRG dan Perubahan Iklim agar dapat dilakukan double tagging dalam sistem KRISNA	Jumlah Perencana Nasional mampu menyusun laporan tentang integrasi PPRG dalam Perencanaan dan Keuangan K/L terkait. Jumlah kegiatan di Kementerian terkait tercatat double Tagging dalam System KRISNA	Kementerian PPPA Kementerian Keuangan Kementerian PN/ Bappenas	Seluruh K/L terkait	2024-2030	
4.1.2	Bimbingan Teknis untuk perencana organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengintegrasikan PPRG dalam Perencanaan Daerah terkait Perubahan Iklim	Jumlah Perencana Pembangunan Daerah mampu menyusun laporan tentang integrasi PPRG dalam Perencanaan dan Keuangan terkait Pangan dan Pertanian tangguh terhadap Perubahan Iklim.	Kementerian PPPA Kementerian Keuangan Kementerian PN/ Bappenas Sekretariat RAN-GPI	Pemerintah Daerah	2024-2030	
4.2	Strategi: Mengembangkan alternatif sumber daya termasuk sumber pendanaan, sumber daya lahan, sumber daya keahlian untuk memperkuat integrasi gender ke dalam kebijakan dan program terkait perubahan iklim					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17

4.2.1	Mendukung pendanaan untuk organisasi perempuan akar rumput dan masyarakat adat dan masyarakat komunitas lokal khususnya untuk melaksanakan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Adanya kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan organisasi perempuan akar rumput dan masyarakat adat dan masyarakat komunitas lokal.	Kementerian LH Kementerian Keuangan Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
4.2.2	Menggalang partisipasi Donor, filantropi, dunia usaha dan bantuan dari negara lain mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan organisasi perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan masyarakat komunitas lokal dalam implementasi program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Komitmen dari Donor, filantropi, dunia usaha dan bantuan dari negara lain untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan organisasi perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan masyarakat komunitas lokal	Kementerian LH Kementerian Keuangan Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI	Seluruh K/L terkait, Swasta, Donor	2024-2030	
4.2.3	Meningkatkan akses perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas terhadap sumber daya alam, termasuk akses kepemilikan tanah pertanian dengan mengatasi hambatan teknis dan prosedural yang dihadapi kelompok rentan ini.	Perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap tanah dan land tenure melalui skema perhutanan sosial, pemulihan lahan kritis atau skema lain	Kementerian LH Kementerian Pertanian Kementerian BUMN (Perhutani)	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa	2024-2030	
4.2.4	Menerapkan sistem quota bagi perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas dalam pendidikan dan pelatihan, termasuk beasiswa, untuk memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam aksi-aksi iklim	Database ahli pertanian berkelanjutan, perikanan dan kelautan, ketahanan pangan dengan perspektif gender dan inklusi sosial	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
4.2.5	Melakukan pemetaan dan penyusunan database ahli Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dan Perubahan Iklim di bidang-bidang yang berkaitan dan mendukung implementasi RAN GPI.	Database ahli pertanian berkelanjutan, perhutanan sosial, perikanan dan kelautan, ketahanan pangan dengan perspektif gender dan inklusi sosial	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
4.3	Strategi: Mendorong praktik, inovasi teknologi mengatasi dampak perubahan iklim yang responsif gender, termasuk belajar dari kearifan lokal untuk mendukung program-program RAN-GPI					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17

4.3.1	Mengembangkan, mengadopsi dan mempromosikan penerapan sistem teknologi dan inovasi di tingkat komunitas yang ramah dan aman untuk perempuan, kaum lansia dan disabilitas dalam menerapkan program-program dalam RAN-GPI	Sistem teknologi dan inovasi di tingkat komunitas yang ramah dan aman untuk perempuan, kaum lansia dan disabilitas dalam menerapkan program-program dalam RAN-GPI	Kementerian LH Kementerian Pertanian Kementerian KKP	Pemerintah Daerah	2024-2030	
4.3.2	Dukungan pelatihan dan bantuan alat dan bahan bagi perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim ekstrem atau musim kemarau panjang	Jumlah perempuan petani, nelayan, adat dan penyandang disabilitas yang dilatih. Jumlah alat dan mesin-mesin yang terjangkau dan dapat digunakan oleh petani perempuan, penyandang disabilitas.	Kementerian LH Kementerian Pertanian Kementerian KKP	Pemerintah Daerah	2024-2030	
4.3.3	Pelatihan kearifan tradisional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan kearifan lokal sebagai solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Jumlah perempuan petani, nelayan, adat dan penyandang disabilitas yang dilatih dan mempraktekkan kearifan lokal.	Sekretariat RAN-GPI	Kelompok Perempuan Kelompok orang Muda Kelompok Penyandang Disabilitas	2024-2030	
4.3.4	Pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan bagi perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas untuk program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam RAN-GPI.	Jumlah perempuan petani, nelayan, adat dan penyandang disabilitas yang dilatih di BLK.	Kementerian LH Kementerian Pertanian Kementerian KKP Kementerian Ketenagakerjaan	Badan Latihan Kerja	2024-2030	
4.4	Strategi: Melakukan dokumentasi hasil pertukaran informasi dan pembelajaran para pemangku kepentingan tentang hasil, dampak dan tantangan pengintegrasian gender dan inklusi sosial dalam kebijakan dan program-program RAN-GPI					SDG 5, 7,10, 11, 13,14, 15, 17
4.4.1	Mendokumentasikan praktek baik (Tertulis & Audio Visual) implementasi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Perubahan Iklim di Tingkat Nasional/Daerah dan Desa dan menyebarluaskan melalui beragam platform Media	Dokumentasi, catatan, dan audio visual tentang integrasi gender dan inklusi sosial dalam aksi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional/Daerah dan Desa	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
4.4.2	Penggunaan dokumentasi praktek baik (Tertulis & Audio Visual) implementasi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Perubahan Iklim sebagai bahan diskusi dan pertukaran informasi dalam forum belajar Gender dan Perubahan Iklim di tingkat Daerah, Nasional, Regional dan Internasional	Dokumentasi, catatan, dan audio visual tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial dan Perubahan Iklim di Tingkat Nasional/ Daerah dan Desa dikelo sebagai sumber pengetahuan dan bahan pertukaran informasi	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	

4.4.3	Merumuskan agenda bersama untuk memperluas upaya integrasi Gender dan Inklusi Sosial dalam aksi mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim di tingkat nasional dan daerah khususnya dalam berbagai momentum (hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, Hari Air dll).	Agenda bersama untuk memperluas upaya integrasi Gender dan Inklusi Sosial dalam aksi mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim di tingkat nasional dan daerah disepakati oleh para pemangku kepentingan	Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	

5	Area prioritas	Pemantauan dan Pelaporan				
	Program	<p>1. Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi</p> <p>2. Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut</p> <p>3. Energi Baru Terbarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan</p> <p>4. Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi</p> <p>5. Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan</p> <p>6. Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak</p> <p>7. Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru</p>				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
5.1	Strategi: Memperkuat pemantauan dan pelaporan tentang komposisi dan posisi kepemimpinan perempuan dalam proses UNFCCC					SDG 5,7,10, 11,13,14, 15,17
5.1.1	Menyusun Kerangka Kerja, metodologi dan kerangka monitoring dan evaluasi dalam peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam Implementasi RAN-GPI	Adanya Perangkat Monitoring dan Evaluasi untuk memantau Peningkatan Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan dalam Implementasi RAN-GPI	Sekretariat RAN-GPI	Semua Pemangku Kepentingan	2024-2030	
5.1.2	Medokumentasikan dan menyusun Pelaporan Hasil Monitoring Peningkatan Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan dalam Implementasi RAN-GPI untuk dilaporkan secara Nasional dan ke UNFCCC	Adanya Laporan Hasil Pemantauan yang dilakukan berdasarkan Perangkat Monitoring dan Evaluasi yang telah ditentukan	Sekretariat RAN-GPI	Semua Pemangku Kepentingan	2024-2030	
5.1.3	Mengintegrasikan pelaporan kegiatan dan hasil monitoring ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Iklim	Laporan Kegiatan dan Pemantauan terkonsolidasi dalam satu sistem yaitu Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Iklim. Baseline: a) BPNB sedang mengembangkan dashboard data terpilah untuk penanganan bencana. b) Situs KKP termasuk data terpilah gender dapat diakses dengan permohonan resmi	Sekretariat RAN-GPI	Semua Pemangku Kepentingan	2024-2030	

5.2	Strategi: Memantau dan melaporkan implementasi kebijakan, rencana, strategi dan aksi iklim yang responsif gender, untuk dilaporkan oleh para pihak dalam laporan dan komunikasi reguler di bawah proses UNFCCC dan laporan secara nasional oleh sekretariat RAN-GPI.					SDG 5,7,10, 11,13,14, 15,17
5.2.1	Menyusun dan melaporkan kebijakan, implementasi kebijakan dan implementasi RAN-GPI dalam laporan dan komunikasi reguler di bawah proses UNFCCC dan laporan secara nasional	Laporan Implementasi RAN-GPI dikirimkan pada UNFCCC melalui Kementerian KLHK secara berkala oleh sekretariat	Sekretariat RAN-GPI	Semua Pemangku Kepentingan	2024-2030	

RENCANA AKSI SEKTORAL

RENCANA AKSI SEKTORAL						
I	Area Prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
Program		Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
I.1	Strategi: Peningkatan kapasitas, dukungan alat-alat, bahan dan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching.					SDG 2,5,7, 11,13
I.1.1	Pelatihan Tentang Gizi dan Pangan Alternatif bagi keluarga (suami, Isteri, Anak)	Kasus malnutrisi dan stunting menurun	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan	Posyandu Organisasi perempuan	2024-2030	
I.1.2	Pengembangan Bank Pangan dan pengelolaan distribusi pangan untuk mengatasi pembuangan makanan layak makan dan mengatasi kelaparan	Masyarakat dan Pemerintah menyepakati sistem Cadangan Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah dan Desa	Organisasi Perempuan Pekerja Sosial Pekerja Sosial Masyarakat	2024-2030	
I.1.3	Pengembangan Lumbung Pangan/ Bank Pangan Skala Kecil (Dasa Wisma/RT)	Adanya Sistem Cadangan Pangan Komunitas berskala kecil	Pemerintah Desa/ kelurahan	Kelompok Perempuan Tingkat Komunitas Organisasi perempuan di desa	2024-2030	
I.1.4	Penanganan Distribusi Bantuan Pangan pada masa Krisis Iklim diterima tepat sasaran dan tepat waktu	Tidak ada kasus Kelaparan Akibat Perubahan Iklim	Kementerian Sosial dan Bulog	Organisasi Perempuan Pekerja Sosial Pekerja Sosial Masyarakat	2024-2030	
I.1.5	Pelatihan Pertanian Organik dan Dukungan alat dan bahan bagi Perempuan Petani dan Kelompok Wanita Tani	Praktek Pertanian Organik dilakukan, terutama di daerah rawan bencana iklim	Kementerian Pertanian	Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelompok Perempuan Petani	2024-2030	
I.1.6	Pelatihan Pertanian Organik, pembagian bibit/benih unggul dan Dukungan alat dan bahan bagi Petani Muda dan Kelompok Muda Masyarakat Adat, Sekolah Tingkat Dasar	Terbangunnya kerja sama antara lembaga pendidikan dengan kelompok tani untuk pelatihan pertanian organik bagi siswa dan orang muda	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Daerah	2024-2030	
I.1.7	Pelatihan Pertanian menggunakan Teknologi Tinggi (smart Farming) dan Dukungan alat dan bahan bagi perempuan petani (KWT) dan kelompok Muda (Petani Muda)	Terbentuknya kelompok muda dan kelompok perempuan pelaku Smart Farming	Kementerian Pertanian	Kelompok Wanita Tani (KWT)	2024-2030	

I.1.8	Pelatihan Pertanian Air Tetes untuk mengatasi krisis air pada saat cuaca ekstrem akibat Perubahan Iklim	Pertanian Air Tetes dipraktekkan di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan panjang	Kementerian Pertanian	Kelompok Perempuan Petani	2024-2030	
I.1.9	Pelatihan Pertanian Keluarga dan Dukungan alat dan bahan (Family Farming) Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga	Terbentuknya komunitas pelaku Family Farming yang melibatkan orang puda, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas	Kementerian Pertanian		2024-2030	
I.1.10	Pelatihan dan Dukungan alat dan bahan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) bagi Perempuan, Lansia, disabilitas dan Orang Muda	Terbentuknya dan adanya data komunitas Urban Farming yang melibatkan Perempuan, Lansia, disabilitas dan Orang Muda	Kementerian LH Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah	2024-2030	
I.1.11	Pelatihan dan Dukungan alat dan bahan Pertanian untuk Kebon Bibit Rakyat (KBR) bagi Perempuan, Lansia, disabilitas dan Orang Muda	Jumlah Perempuan, kelompok Lansia, kelompok disabilitas dan kelompok Orang Muda yang dapat mengakses Program Kebon Bibit Rakyat (KBR)	Kementerian Pertanian		2024-2030	
I.1.12	Membangun Kelompok Perempuan dan Kelompok Orang Muda untuk menjadi sentra pembibitan dan sentra pupuk alami untuk mengatasi kelangkaan bahan pertanian pada masa tanam dan masa krisis iklim, untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja hijau (Green Job)	Jumlah sentra Pembibitan dan Sentra Produksi Pupuk Organik yang dimiliki/dikelola oleh kelompok perempuan dan atau kelompok orang muda untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja hijau	Kementerian Pertanian Kementerian LH Kementerian PPPA		2024-2030	
I.1.13	Pelatihan Petani Perempuan dan Petani Muda, menjadi bagian dari pengurus dan anggota Petani Pengguna Air	Jumlah petani perempuan mendapatkan akses terhadap irigasi pertanian	Pemerintah Desa		2024-2030	
I.1.14	Membangun Sumur Umum dan Konsevasi air untuk mendekatkan akses air bersih bagi perempuan dan anak perempuan	Jumlah perempuan dan anak mendapatkan akses terhadap air bersih bagi keluarga	Kementerian PU		2024-2030	
I.1.15	Peningkatan pipanisasi air bersih atau pembangunan sumur terlindungi air layak minum	Jumlah pipanisasi air minum dan adanya sumur terlindungi diakses oleh kelompok berpenghasilan rendah	Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		2024-2030	
I.1.16	Pengadaan distribusi air minum di daerah terpencil yang mengalami kekeringan dengan mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil dan menyusui	Tersedianya pasokan air minum yang mencukupi kebutuhan air minum untuk ibu hamil dan menyusui, terutama di daerah terpencil.	Kementerian Sosial		2024-2030	

I.1.17	Pelatihan kelembagaan pelaku usaha pertanian dan perikanan, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Petani (Poktan), Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan), Kelompok Perempuan Nelayan (KPN), Kelompok Pembudidaya Pertanian (POKDAKAN), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) dan Koperasi Petani/Perikanan sebagai Forum belajar dan forum untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pertanian dan perikanan	Jumlah forum belajar pelaku usaha pertanian dan perikanan mengatasi hambatan dalam saluran distribusi pasokan kebutuhan, pertanian atau perikanan.	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan	KWT Poktan Gapoktan KPN Pokdakan Poklahsar Koperasi Tani/ Koperasi Perikanan.	2024-2030	
II	Area prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
	Program	Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
II.1	Strategi: Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menjaga tutupan hutan dan lahan, mencegah deforestasi dan menjaga kelestarian ekosistem.					SDG 5,7,11, 13,15
II.1.1	Pelatihan kepada perempuan dan orang muda pemanfaat dan penjaga hutan dalam mencegah laju deforestasi lahan mineral dan degradasi hutan-hutan lahan mineral	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.2	Pelatihan kepada perempuan dan orang muda pemanfaat dan penjaga hutan dan lahan gambut untuk mengurangi laju deforestasi lahan gambut dan mangrove dan mengambil manfaat dalam restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.3	Pelatihan/sekolah lapang kepada perempuan orang muda dan masyarakat adat di dalam dan disekitar hutan untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi dengan rotasi atau rehabilitasi non rotasi dan mengambil manfaat pembangunan hutan tanaman	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	

II.1.4	Pelatihan kepada perempuan orang muda, dan masyarakat adat di dalam dan disekitar hutan untuk terlibat dan mengambil manfaat dalam rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.5	Pelatihan kepada perempuan orang muda, dan masyarakat adat di dalam dan disekitar hutan untuk terlibat dan mengambil manfaat dalam konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.6	Pelatihan kepada perempuan, orang muda dan masyarakat adat di dalam dan disekitar hutan untuk terlibat dan mengambil manfaat dari introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparia.	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.7	Pelatihan kepada perempuan, orang muda, dan masyarakat adat di dalam dan disekitar hutan untuk terlibat dalam pengawasan dan penegakkan hukum (law enforcement) dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.	Jumlah perempuan, orang muda, masyarakat adat mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.8	Membentuk atau memperkuat kelompok perempuan, orang muda dan disabilitas membuat sentra pembibitan dan pupuk alami untuk mengatasi kelangkaan bahan bibit tanaman dan pupuk pada masa tanam dan masa krisis iklim.	Jumlah kelompok perempuan, orang muda dan kelompok disabilitas mampu mengembangkan sentra pembibitan dan pembuatan pupuk alami	Kementerian Kehutanan Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.9	Pelatihan Tim Percepatan Perhutanan Sosial untuk integrasi pendekatan gender responsif dan inklusif dalam program perhutanan sosial	Jumlah anggota Tim Percepatan Perhutani Sosial mengikuti pelatihan	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	
II.1.10	Koordinasi dan kerja sama antara tim perumus kebijakan dengan masyarakat adat untuk pengembangan dan konsolidasi hutan adat.	Laporan kegiatan koordinasi dan kerjasama	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi masyarakat sipil Sektor swasta	2024-2030	

III	Area prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
	Program	Energi Baru Terbarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Limbah dan Sampah dan Kesehatan Lingkungan				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
III.1	Strategi: peningkatan kapasitas, dukungan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching tentang Energi Terbarukan, Konservasi dan Efisiensi Energi					SDG 5,7,13
III.1.1	Pelatihan Ketrampilan tentang sumber-sumber energi terbarukan, dan cara memanfaatkan biogas dan biomass sebagai Sumber Energi Rumah Tangga	Jumlah perempuan, anak-anak, kelompok muda, lanjut usia dan Disabilitas dapat menghasilkan energi untuk rumah tangga dari biogas dan Biomassa	Kementerian ESDM Kementerian Pertanian		2024-2030	
III.1.2	Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk akses terhadap Listrik bagi Desa dengan melibatkan perempuan, anak dan orang muda, penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan.	Seluruh Desa Gelap Gulita telah memperoleh akses terhadap energi bersumber dari Energi Baru Terbarukan pada tahun 2030	Kementerian ESDM BUMN-PLN Kementerian Desa PDT		2024-2030	
III.1.3	Pelatihan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial untuk mendukung proses transformasi energi baru terbarukan	Jumlah perempuan dan kelompok rentan meningkat kemampuan untuk pemanfaatan EBT, melakukan Efisiensi energi dan konservasi energi untuk kepentingan rumah tangga, transportasi maupun kebutuhan usaha rumah tangga	Kementerian ESDM		2024-2030	
III.1.4	Pelatihan bagi masyarakat termasuk perempuan, anak-anak, orang muda, lansia dan disabilitas tentang Pengelolaan rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang berkelanjutan sesuai prinsip 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot) dan mengembangkan pengembangan Bank Sampah Induk (BSI) maupun Bank Sampah Unit (BSU)	Jumlah perempuan, anak-anak, orang muda, lansia dan disabilitas berpartisipasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau sejenis rumah Tangga dan berpartisipasi dalam BSI dan BSU	Kementerian LH Pemerintah Daerah	Organisasi Perempuan Pemerintah Desa	2024-2030	

III.1.5	Memberikan penghargaan termasuk pemberian Adipura, Kalpataru dan penghargaan lainnya yang mendorong Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan, pemanfaatan EBTKE, dan Penurunan Gas Rumah Kaca dan Aksi Tanggap Perubahan Iklim lainnya yang responsif gender dan inklusif	Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk Perempuan dan Kelompok Rentan mendapatkan penghargaan terkait Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan, pemanfaatan EBTKE, dan Penurunan Gas Rumah Kaca dan Aksi Tanggap Perubahan Iklim	Kementerian LH Kementerian ESDM Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah	2024-2030	
IV	Area prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
	Program	Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
IV.1	Strategi: peningkatan kapasitas, dukungan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching terkait Ekonomi dan Industri Hijau, IPTEK dan Inovasi					SDG 5,8,9,13
IV.1.1	Pelatihan Tentang Ekonomi dan Industri Hijau, IPTEK dan Inovasi bagi Kelompok Perempuan, orang Muda dan kelompok disabilitas	Jumlah perempuan, anak-anak, kelompok muda, lanjut usia dan Disabilitas memahami tentang ekonomi hijau dan paham cara berkontribusi mendukung terwujudnya ekonomi hijau	Kementerian UMKM Kementerian KKP Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif	Pemerintah Daerah Masyarakat Sipil, UMKM Perempuan sektor swasta	2024-2030	
IV.1.2	Pelatihan untuk peningkatan produktifitas, kualitas dan diversifikasi serta mendapatkan paten kekayaan Intelektual produk berbasis kelautan yang dikelola UMKM perempuan dan orang muda dan kelompok rentan lainnya,	Jumlah dan jenis produk masyarakat mendapat perlindungan dan dipromosikan	Kementerian UMKM Kementerian KKP Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif	Pemerintah Daerah Masyarakat Sipil, UMKM Perempuan sektor swasta	2024-2030	
IV.1.3	Pelatihan pengolahan industri tanpa limbah (Zero Waste)	Jumlah pelaku usaha menerapkan prinsip industri tanpa limbah (Zero Waste)	Kementerian UMKM Kementerian KKP Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif	Pemerintah Daerah Masyarakat Sipil, UMKM Perempuan sektor swasta	2024-2030	
IV.1.4	Pelatihan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kehutanan dan jasa lingkungan Kelautan sebagai Destinasi wisata dan atau bagian dari Desa Wisata dengan melibatkan perempuan, orang muda, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia sebagai bagian dari tim pengelola	Jumlah perempuan, orang muda, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia terlibat dalam pengelolaan area wisata kehutanan atau wisata bahari yang memperoleh manfaat ekonomi dan non ekonomi	Kementerian UMKM Kementerian KKP Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif	Pemerintah Daerah Masyarakat Sipil, UMKM Perempuan sektor swasta	2024-2030	

V	Area prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
	Program	Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
V.1	Strategi: peningkatan kapasitas, dukungan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching tentang pencegahan bencana, penanganan darurat kebencanaan dan pengelolaan pengungsian					SDG 5,3,10,13
V.1.1	Pelatihan Tentang Keluarga Tangguh Bencana (Katana) yang melibatkan perempuan, anak, orang muda, lanjut usia dan penyandang disabilitas menguasai pengetahuan dan penerapan mitigasi bencana.	Jumlah keluarga termasuk suami, isteri, anak, orang muda dan lanjut usia terlatih	BPB Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa	Organisasi humanitarian Organisasi Perempuan Pokja Gender untuk Kebencanaan	2024-2030	
V.1.2	Membentuk dan menyelenggarakan Pelatihan Tentang Desa Tangguh Bencana (Destana) termasuk pelatihan sistem peringatan dini yang melibatkan perempuan, anak, orang muda, lanjut usia dan Penyandang Disabilitas untuk menguasai pengetahuan dan penerapan mitigasi bencana.	Jumlah desa mampu menyusun rencana dan melaksanakan langkah-langkah deteksi dini, pembentukan tim relawan, jalur evakuasi dan pengungsian sementara	BPB Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa	Organisasi humanitarian Organisasi Perempuan Pokja Gender untuk Kebencanaan	2024-2030	
V.1.3	Pelatihan bagi Taruna (orang muda) Siaga Bencana yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan saat terjadi bencana	Jumlah Tagana terlatih di setiap Kabupaten/ Kota yang terlatih dan siap ditugaskan menangani bencana	BPB Daerah OPD/Dinas Sosial Pemerintah Daerah Pemerintah Desa	Organisasi humanitarian Organisasi Perempuan Pokja Gender untuk Kebencanaan	2024-2030	
V.1.4	Pelatihan bagi BPBD dan Pekerja Kemanusiaan tentang pengelolaan pengungsian yang responsif gender dan terhadap kelompok rentan	Jumlah staf BPBD dan pekerja kemanusiaan termasuk PMI dll memahami protokol pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	BPB Daerah OPD/Dinas Sosial Pemerintah Daerah Pemerintah Desa	Organisasi humanitarian Organisasi Perempuan Pokja Gender untuk Kebencanaan	2024-2030	
V.1.5	Memfasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat Kab/Kota/ Desa untuk mengintegrasikan perspektif Keadilan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah FPRB dengan kapasitas anggota menjalankan program pengurangan Risiko Bencana yang Responsif Gender dan Inklusif	BNPB Pusat, BPB Daerah Pemerintah Desa Pemerintah Daerah	Anggota FPRB	2024-2030	

VI	Area prioritas	Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
	Program	Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
VI.1	Strategi: peningkatan kapasitas, dukungan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching tentang Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan dan Perlindungan Sosial					SDG 5,10,13
VI.1.1	Pelatihan kepada perempuan, kaum muda dan disabilitas tradisi dan praktek kearifan lokal yang mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk sumber pangan dan obat-obatan tradisional dan upaya pelestarian sumber daya alam berbasis komunitas	Jumlah perempuan, lanjut usia dan disabilitas mempraktikkan tradisi dan kearifan lokal melestarikan sumberdaya alam	Kementarian Sosial Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
VI.1.2	Pelatihan alternatif pekerjaan baru kepada perempuan, kaum muda dan disabilitas untuk penghidupan masyarakat lokal yang ramah lingkungan.	Jumlah perempuan, lanjut usia dan disabilitas mendapatkan ketrampilan baru untuk penghidupan yang ramah lingkungan	Kementarian Sosial Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
VI.1.3	Pelatihan perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas pengembangan ekowisata berwawasan lingkungan untuk menjaga konservasi air dan hutan secara berkelanjutan di wilayah konservasi.	Jumlah perempuan, kaum muda dan disabilitas mendapatkan ketrampilan baru untuk mengembagkan ekowisata yang ramah lingkungan	Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
VI.1.4	Alokasi dana kepada pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek sosial adaptasi iklim berbasis komunitas	Jumlah proyek-proyek sosial adaptasi iklim berbasis komunitas	Kementarian Sosial Kementerian PPPA Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
VI.1.5	Pemberian bantuan sosial tunai untuk keluarga miskin membeli air bersih pada masa kemarau panjang dan krisis air bersih	Jumlah perempuan, lanjut usia dan disabilitas mendapatkan akses air bersih pada saat cuaca ekstrim.	Kementerian Sosial		2024-2030	
VI.1.6	Pemberian bantuan sosial tunai untuk perempuan kepala keluarga miskin, disabilitas dalam masa krisis akibat perubahan iklim	Jumlah perempuan kepala keluarga miskin, lansia dan disabilitas mendapatkan bantuan sosial tunai	Kementerian Sosial		2024-2030	

VI.1.7	Pelatihan perempuan, orang muda, lansia, disabilitas dan perempuan adat menggunakan media sosial untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern untuk memperkuat ketahanan sosial-budaya komunitas terhadap dampak perubahan iklim.	Jumlah konten media tentang pengalaman perempuan, orang muda, lansia, disabilitas dan perempuan adat menjaga Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	
VI.1.8	Program Pencegahan Penyakit Iklim Sensitif bagi Ibu dan Anak untuk perlindungan ibu hamil dan anak-anak dari penyakit terkait perubahan iklim melalui deteksi dini, vaksinasi, dan sistem peringatan dini untuk penyakit seperti malaria dan diare.	Penurunan angka kejadian malaria dan diare pada ibu hamil dan anak-anak di daerah rentan iklim selama 12 bulan setelah implementasi program.	Kementarian Kesehatan		2024-2030	
VI.1.9	Program Kesehatan Reproduksi Berketahanan Iklim untuk akses berkelanjutan terhadap layanan kesehatan reproduksi di wilayah terdampak perubahan iklim, termasuk edukasi kesehatan reproduksi, layanan prenatal, postnatal, serta penyediaan alat kontrasepsi.	Peningkatan persentase cakupan layanan kesehatan reproduksi, termasuk akses ke layanan prenatal dan postnatal serta penggunaan alat kontrasepsi di wilayah terdampak perubahan iklim	Kementarian Kesehatan BKKBN		2024-2030	
VI.1.10	Pelatihan kepada pemangku kepentingan tentang Perlindungan Hak Perempuan, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagai mitigasi dampak perubahan iklim	Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan.	Kementerian PPPA			
VI.1.11	Pelatihan kepada pemangku kepentingan tentang Perlindungan Hak Anak, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagai mitigasi dampak perubahan iklim	Penurunan angka kekerasan terhadap anak.	Kementerian PPPA			
VI.1.12	Program Ketahanan Gizi Ibu dan Anak di Wilayah Rentan Iklim untuk akses pangan bergizi dan aman bagi ibu hamil dan anak-anak di wilayah terdampak perubahan iklim dengan penyediaan suplemen dan makanan tambahan.	Peningkatan persentase akses pangan bergizi dan penurunan angka malnutrisi pada ibu hamil dan anak-anak di wilayah rentan iklim	Kementarian Kesehatan		2024-2030	
VI.1.13	Program Edukasi dan Kesiapsiagaan Iklim bagi Kesehatan Ibu dan Anak kepada keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan risiko perubahan iklim lainnya, dengan fokus pada adaptasi rumah tangga dan layanan kesehatan.	Jumlah persentase partisipasi keluarga dalam pelatihan kesiapsiagaan iklim dan adanya peningkatan pengetahuan tentang adaptasi rumah tangga terhadap perubahan iklim.	Kementarian Kesehatan		2024-2030	

VI.1.14	Pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, orang muda, lanjut usia, penyandang disabilitas dan orang-orang dalam situasi rentan tentang menjaga kesehatan, kesiapsiagaan terhadap wabah dan menjaga lingkungan dari pencemaran.	Jumlah perempuan, anak-anak, orang muda, lansia dan disabilitas menjaga kesehatan lingkungan dan gaya hidup sehat	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Organisasi perempuan Organisasi masyarakat terkait	2024-2030	
VI.1.15	Kompetisi atau lomba/ Penghargaan media sosial tentang peran perempuan, orang muda, lansia, disabilitas dan perempuan adat mewujudkan Sosial, Budaya, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Ragam konten tentang Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	

VII						
Area prioritas		Pembangunan Kapasitas, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi				
Program		Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru				
No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	K/L Pengampu	K/L Terkait atau Partisipasi Pihak Lain	Waktu Pelaksanaan	Korelasi SDGs
VII.1	Strategi: peningkatan kapasitas, dukungan sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, lokakarya, pertukaran pengetahuan, peer-to-peer pembelajaran, mentoring dan coaching tentang Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru					SDG 5,7,13,14
VII.1.1	Pelatihan budidaya perikanan laut, payau dan air tawar, pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan kelautan untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan.	Jumlah perempuan nelayan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan dan kelautan yang terampil pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan kelautan	Kementerian KKP Kementerian Pertanian	KWT, Poktan, Gapoktan, KPN, Pokdakan, Poklhasar dan Koperasi Tani/ Koperasi Perikanan.	2024-2030	
VII.1.2	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan melalui penyelenggaraan sekolah lapang bagi masyarakat laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan untuk pembibitan, penanaman, perawatan dan pemanfaatan ekosistem mangrove.	Jumlah laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan terlibat dalam pembibitan, penanaman, perawatan dan pemanfaatan ekosistem mangrove.	Kementerian LH	KWT, Poktan, Gapoktan, KPN, Pokdakan, Poklhasar dan Koperasi Tani/ Koperasi Perikanan.	2024-2030	
VII.1.3	Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM, termasuk milik dan dikelola oleh perempuan dan orang muda untuk memanfaatkan teknologi industri rendah karbon	Jumlah pengurus Koperasi dan pemilik UMKM paham dan dapat berkontribusi untuk mewujudkan pemanfaatan industri rendah karbon	Kementerian UMKM Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian KPPPA		2024-2030	

VII.1.4	Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM, termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan dan orang muda untuk memanfaatkan bahan baku dan bahan tambahan alami dan diolah dengan proses yang rendah karbon	Pengurus Koperasi dan pemilik UMKM paham dan dapat berkontribusi untuk mewujudkan pemanfaatan bahan baku alami dan pengolahan dengan proses yang rendah karbon	Kementerian UMKM Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian KPPPA		2024-2030	
VII.1.5	Pelatihan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial untuk mendukung proses transformasi sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan	Perempuan, anak-anak, kelompok muda, lanjut usia dan Disabilitas meningkat kepemimpinannya dalam mengelola sumber kelautan secara berkelanjutan	Kementerian KKP		2024-2030	
VII.1.6	Pelatihan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak perempuan dalam sistem kepemilikan hak tanah atau wilayah perairan.	Jumlah perempuan pesisir dan perempuan nelayan yang memiliki hak atas tanah atau wilayah perairan, baik secara individu maupun bersama, serta namanya tercantum dalam sertifikat.	Kementerian KKP Sekretariat RAN-GPI		2024-2031	
VII.1.7	Memberikan penghargaan termasuk pemberian Adipura, Kalpataru dan penghargaan lainnya terkait Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru yang mendorong Kelestarian Lingkungan Penurunan Gas Rumah Kaca dan Aksi Tanggap Perubahan Iklim lainnya yang responsif gender dan inklusif	Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk Perempuan dan Kelompok Rentan mendapatkan penghargaan terkait Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru dan Penurunan Gas Rumah Kaca dan Aksi Tanggap Perubahan Iklim	Kementerian KKP Sekretariat RAN-GPI		2024-2030	



BAB VII. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

7.1 Kelembagaan Pelaksana

7.1.1 Sekretariat Nasional dan Kelompok Kerja

Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim akan dibentuk Sekretariat Nasional Rencana Aksi Nasional (SekNas) Gender dan Perubahan Iklim disingkat **SekNas RAN-GPI**.

SekNas RAN GPI memiliki Dewan Pengarah Nasional dan Ketua Harian Nasional yang didampingi sekretaris dan bendahara. 7 (tujuh) Kelompok Kerja (Pokja) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sesuai dengan Area Program akan diketuai oleh satu Ketua Harian.

Pengelolaan harian SekNas RAN-GPI dibawah kepemimpinan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berada di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Struktur Organisasi Sekretaris Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Struktur Organisasi SekNas RAN GPI

Ketujuh Pokja sesuai Area Program dan K/L Pengampu serta K/L terkait, sebagai berikut.

	Area Program	K/L Pengampu dan K/L Terkait
Pokja 1	Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi	Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Pekerjaan Umum
Pokja 2	Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/ Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut	Kementerian Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup
Pokja 3	Energi Baru Tebarukan, Efisiensi energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Sampah dan Kesehatan Lingkungan	Kementerian ESDM Kementerian Lingkungan Hidup
Pokja 4	Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif
Pokja 5	Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kementerian Kesehatan
Pokja 6	Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Badan Keluarga Berencana Nasional
Pokja 7	Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru	Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah Kementerian Pariwisata Kementerian Ekonomi Kreatif Kementerian Ketenagakerjaan

Tabel 6. Pokja RAN GPI

7.1.2 Kementerian dan Lembaga

Terdapat 22 Kementerian yang terlibat untuk pelaksanaan RAN ini, yaitu:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Kehutanan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
7. Kementerian Keuangan
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral
10. Kementerian Kesehatan
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
13. Kementerian Sosial
14. Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah
15. Kementerian Koperasi,
16. Kementerian Pariwisata
17. Kementerian Ekonomi Kreatif
18. Kementerian Ketenagakerjaan
19. Kementerian Dalam Negeri
20. Kementerian Pekerjaan Umum
21. Kementerian Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal
22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Berikutnya adalah Lembaga pemerintah non-kementerian menjadi pelaksana beberapa kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut.

1. Badan Pangan Nasional
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Badan Pusat Statistik
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
7. Perusahaan Umum Kehutanan Negara
8. Komite Nasional Penyandang Disabilitas

Kementerian Pengampu adalah Kementerian yang bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun rencana kegiatan secara spesifik, mengukur waktu yang diperlukan untuk melaksanakan, menentukan sumberdaya yang diperlukan, termasuk sumberdaya manusia, pendanaan, dan sumber dukungan dari pihak-pihak lain.
2. Melaksanakan kegiatan yang direncanakan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

3. Mengkoordinasikan pemantauan implementasi dalam pencapaian *milestone*, menganalisa dan mitigasi resiko dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. Bekerjasama dengan pihak lain yang berwenang melaksanakan mengevaluasi untuk mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan evaluasi pertengahan waktu (mid-term) dan akhir waktu (end-term).

7.1.3 Pemerintah Daerah dan Desa

Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam implementasi RAN di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah meliputi:

1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah
3. Bappeda
4. OPD Lingkungan Hidup
5. OPD Pemberdayaan Perempuan
6. BPBD Daerah
7. Perusahaan Daerah Air Minum
8. Kepala Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa
10. Tim Pembangunan Desa

7.1.4 Partisipasi Sektor Non-Pemerintah

Selain multi-sektoral, pelaksanaan RAN GPI juga multi-stakeholder dimana peran setiap perwakilan organisasi di masyarakat penting dan berdampingan dengan peran pemerintah. Sektor non-pemerintah tersebut termasuk berikut ini.

1. Organisasi berbasis Keanggotaan/Dampingan
2. Organisasi Perempuan
3. Organisasi Masyarakat Sipil
4. Organisasi Masyarakat Adat
5. Kelompok Tani
6. Lembaga Peneliti
7. Donor dan Philantrophy
8. Pakar Lingkungan
9. Pakar Gender

7.2 Prinsip-Prinsip Kemitraan

Para emangku kepentingan akan bekerja sama secara kooperatif berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan.

1. Memiliki dan saling percaya satu dengan lainnya (*mutual trust*)
2. Kemitraan yang setara (*equal partnership*)
3. Tanggung jawab Bersama
4. Berbagi data dan informasi
5. Pemantauan dan evaluasi bersama

7.3 Pendanaan dan Sumber Daya Keuangan

1. Pendanaan untuk implementasi RAN-GPI bersumber dari:
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).
3. Program yang pembiayaannya didukung dengan Sukuk Hijau dan Obligasi Hijau
4. Hibah/sumbangan dari berbagai pihak yang bersifat tidak mengikat

Pembiayaan bersumber dari anggaran negara, artinya Kementerian/Lembaga (K/L) mengintegrasikan program dan kegiatan lembaganya dengan agenda dalam RAN-GPI, sesuai dengan pagu anggaran APBN yang dimilikinya. Demikian juga dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), mengintegrasikan program dan kegiatan lembaganya dengan agenda dalam RAN-GPI. sesuai dengan pagu anggaran APBN yang dimilikinya. Demikian juga dengan Desa, menggunakan dana APBDes yang ada.

Salah satu sumber pembiayaan alternatif termasuk Sukuk Hijau maupun Obligasi Hijau membiayai 9 (sembilan) program untuk mengimplementasikan komitmen Indonesia berkontribusi secara nasional mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)*, sekaligus untuk mencapai *Sustainable Development Goal (SDG)*. Kepada pengelola Sukuk Hijau dan Obligasi Hijau didorong untuk mengintegrasikan perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial. Sembilan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut adalah: i. Energi terbarukan (*Renewable Energy*); ii. Manajemen Keberlanjutan dan Sumber Daya Alam (*Sustainable Management and Natural Resource*); iii. Efisiensi Energi (*Energy efficiency*); iv. Pariwisata Ramah Lingkungan (*Green Tourism*); v. Ketahanan terhadap Perubahan Iklim di Area dan Sektor Sangat Rentan/Pengurangan Risiko Bencana (*Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster risk Reduction*); vi. Bangunan ramah lingkungan (*Green buildings*); vii. Transportasi yang mendukung sistem keberlanjutan (*Sustainable Transport*); viii. Pertanian dengan sistem Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*); ix. Sistem pembuangan yang dapat dialihkan menjadi energi dan sistem pembuangan yang baik bertujuan untuk merehabilitasi tempat pembuangan akhir (*Waste to energy and waste management*)

Berikutnya adalah hibah atau sumbangan dapat diberikan oleh Mitra Pembangunan atau Donor, lembaga filantropi atau sektor swasta, kepada beberapa pihak nasional yakni pemerintah, Organisasi masyarakat Sipil atau kepada masyarakat langsung.

7.4 Pemantauan, Evaluasi dan Laporan

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi RAN GPI meliputi 1) relevansi, 2) efisiensi dan efektifitas, 3) transparansi, 4) umpan balik dan pembelajaran, 5) keberlanjutan dan dampak. Pemantauan dilakukan dua kali dalam setahun. Evaluasi dilaksanakan pada pertengahan waktu implementasi RAN (*mid-term*) dan akhir waktu (*end-term*). Hasil evaluasi menjadi Laporan yang disampaikan kepada pihak otoritas.

Relevansi, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan harus relevan dengan tujuan proyek dan untuk mencapai indikator ditentukan menggunakan informasi dan data yang dianalisis.

Efisiensi dan Efektifitas, melakukan pengukuran sejauh mana sumber daya telah digunakan secara efisien dan apakah tujuan proyek tercapai dengan efektif dalam rentang waktu yang ditentukan.

Transparansi, rencana dan proses monitoring didiskusikan secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan.

Umpan Balik dan Pembelajaran, memberikan masukan kepada tim pelaksana kegiatan dan proyek serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

Keberlanjutan dan dampak, menggunakan hasil evaluasi untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, baik untuk kegiatan RAN maupun untuk intervensi lain di masa mendatang.

7.5 Mitigasi Risiko

Untuk keberhasilan RAN, beberapa risiko yang harus dimitigasi untuk mengurangi dampak terhadap implementasi kegiatan yang direncanakan. Risiko yang perlu dimitigasi termasuk: a) Ancaman bencana, termasuk bencana pandemi; b) Komitmen pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan yang bervariasi; c) Dampak transisi pemerintahan di pusat dan di daerah.

Untuk mitigasi risiko ancaman bencana, termasuk bencana pandemi, diperlukan langkah-langkah kesiapsiagaan yang komprehensif. Bencana alam maupun pandemi dapat mengganggu pelaksanaan program, oleh karena itu, harus ada mekanisme darurat yang siap diaktifkan. Ini termasuk pengembangan rencana kontinjensi, pemanfaatan teknologi untuk memastikan kelanjutan operasional, serta membangun kemitraan dengan lembaga terkait agar tanggapan cepat dapat dilakukan dalam situasi darurat.

Komitmen pemangku kepentingan yang bervariasi juga menjadi tantangan karena setiap pihak memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Membangun komunikasi yang efektif, memperkuat koordinasi antar pihak, dan memastikan adanya keselarasan visi serta misi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting agar semua pihak tetap terlibat dan berkomitmen.

Dampak transisi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, seringkali membawa ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Untuk memitigasi risiko ini, program perlu dirancang agar memiliki fleksibilitas dan dapat menyesuaikan dengan kebijakan baru. Di sisi lain, membangun hubungan yang kuat dengan birokrasi dan memperkuat kapasitas institusi lokal dapat membantu memastikan bahwa transisi pemerintahan tidak menghambat implementasi program, melainkan dapat terus berjalan dengan dukungan dari pemerintahan yang baru. *****

DAFTAR PUSTAKA

- African Working Group on Gender and Climate Change (AWGGCC) Briefing Note: Gender Analysis of The Paris Agreement And Implications For Africa
- Albert Salamanca and Ha Nguyen (2016), Climate change adaptation readiness in the ASEAN countries, Stockholm Environment Institute is collaborating with JSTOR
- Badan Pusat Statistik-BPS , (2023), Profil Kemiskinan Indonesia 2021
- Badan Pusat Statistik-BPS, (2023), Statistik Indonesia 2022
- Badan Pusat Statistik-BPS, (2024), Statistik Indonesia 2023
- Badan Pusat Statistik-BPS, (2024), Statistik Pendidikan Indonesia 2023
- Bappenas (2019), Pembangunan Rendah Karbon, Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia
- Bappenas (2020), Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon 2018-2019
- Ciput Eka Putriani dkk, (2015) Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender di Daerah (Technical Guidelines for Gender-Responsive Climate Change Adaptation in the Region), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MOWECP)
- Febrio Nathan Kacaribu and Dian Lestari (2020) Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif Gender, (Gender Responsive Climate Change Financing Assessment), Center for Climate Change Financing Policy, Fiscal Policy Agency Ministry of Finance Republic of Indonesia
- Febrio Nathan Kacaribu, (2021), Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (Climate Change Budget Tagging Guidelines), Fiscal Policy Agency Ministry of Finance Republic of Indonesia
- Jonatan A. Lassa and Margareth Sembiring (2017), Towards Policy Integration of Disaster Risk, Climate Adaptation, and Development in ASEAN, NTS Insight, no. IN17-01, January 2017
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), National Determined Contribution atau kontribusi nasional yang ditentukan (NDC), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) Updated National Determined Contribution (NDC), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), INDONESIA Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022), Enhance National Determined Contribution (ENDC), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan -KLHK, 2023

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2023
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), (2020), Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas (2019), Background Study VISI INDONESIA 2045,
- Lorena Aguilar, Cate Owren, Margaux Granat, Káytone Cátia, Thelma Munhequete (2014), Climate Change And Gender Action Plan (Phase II) For The Republic Of Mozambique, The Global Gender Office of the International Union for Conservation of Nature (IUCN GGO), October 2014
- Lorena Aguilar, François Rogers, Fidaa Haddad, Natalia Kostus (2011), National Strategy for Mainstreaming Gender in Climate Change In Egypt, The Gender Office, International Union for Conservation of Nature – IUCN, June 2011
- Melani Abdulkadir-sunito, Mia Siscawati, Paramita Iswari, (2019), Kerangka Analisis Ruang Hidup dan Penghidupan dengan Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI): Sebuah Panduan (Living Space and Livelihood Analysis Framework with A Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Perspective: A Guide), The Samdhana Institute
- Ministry of Environment and Forest, Government of The People's of Bangladesh (2013), Climate Change and Gender Action Plan, Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of the People's Republic of Bangladesh, November 2013
- Nina Evi Nur Laila, (2015) Strategi Nafkah Perempuan Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga (Livelihood Strategy of Coastal Women to Fishermen Family Income), Sodality: Jurnal Sosiologi Perdesaan | Agustus 2015, hal 159-168
- Prof. Philip Antwi-Agyei (Department of Environmental Science, Kwame), (2021), Climate Change Gender Action Plan, Government of Ghana, Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation and Ministry of Gender, Children and Social Protection, September 2021
- Rachel Mariska, (2002), Gender, Development and Climate Change, Oxfam GB, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, UK
- Republik Indonesia (2020), Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Lampiran Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020
- Rusmadi, (2016) Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia (Gender Mainstreaming in Climate Change Policy in Indonesia), Journal SAWWA – Volume 12 No 1, October 2016 (Page 91-110)
- Suprayoga Hadi, Perencana Ahli Utama, Bappenas, Sri Widayani, Kepala Biro Keuangan, BNPB, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas (2018), Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045, Desember 2018, Bappenas-BNPB
- The Committee for Inter Parliamentary Cooperation, The House of Representative of The Republic Indonesia (2022), White Paper - AGENDA FOR GREEN ECONOMY IN INDONESIA -Policy Initiative, Citizen Assembly and International Cooperation, January 2022-DPRRI
- UN Women Watch (2009): Women, Gender Equality and Climate Change, Fact Sheet, available for download at http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/



RENCANA AKSI NASIONAL GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA 2024-2030

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Aksi Nasional (RAN) Gender dan Perubahan Iklim menjadi landasan penting dalam penyusunan program dan kegiatan yang spesifik untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Strategi ini dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kajian situasi dan tantangan di setiap sektor, RAN ini memastikan bahwa program-program yang dihasilkan mampu merespon isu gender dan perubahan iklim secara efektif, serta mendorong langkah-langkah strategis untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Nasional disusun dengan merujuk kepada beberapa acuan. Pertama, *Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia* (ENDC) dan Komitmen Indonesia mencapai *Sustainable Development Goal* (SDGs) dengan memperhatikan ketentuan dalam Paris Agreement.

Kesepakatan internasional ini menjabarkan kewajiban negara pihak penandatanganan konvensi menerapkan perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, program dan kegiatan Perubahan Iklim yang responsif gender dan inklusif, melalui pemberdayaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi semua. Acuan kedua adalah Program Kerja Lima tentang Gender (Lima Work Programme on Gender) yang disepakati dalam Konferensi Para Pihak ke-20 (COP20) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Lima, Peru, pada tahun 2014.

Program Kerja Lima tentang Gender bertujuan untuk memajukan keseimbangan gender dan mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam

proses, kebijakan, dan tindakan terkait perubahan iklim di bawah UNFCCC. Selanjutnya Program Kerja Lima tentang Gender disebut sebagai Lima Area Prioritas dalam RAN ini.

Lima Area Prioritas Program Gender adalah 1) Pembangunan kapasitas, manajemen pengetahuan dan komunikasi; 2) Keseimbangan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan; 3) Koherensi dan koordinasi; 4) Implementasi dan sarana implementasi yang responsif gender; 5) Pemantauan dan pelaporan.

Lima Area Prioritas Program Gender tersebut menjadi **entry points** pengarusutamaan gender ke dalam arah kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim meliputi 7 sektor, yaitu:

- 1) Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi.
- 2) Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan Kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air gambut, Restorasi Lahan Gambut.
- 3) Pemanfaatan Energi Baru Tebarukan, Efisiensi energi,

Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Sampah dan Kesehatan Lingkungan.

4) Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi.

5) Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan (*loss and damage*).

6) Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Perlindungan Hak Anak.

7) Program Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru.

Menggunakan acuan tersebut di atas, setelah dilakukan analisis terhadap data dan informasi berupa kondisi, tantangan dan peluang di masing-masing sektor terkait perubahan iklim maka, rincian strategi dan kegiatan-kegiatan aksi iklim dijabarkan dalam tabel yang tak terpisahkan dari dokumen ini. Struktur ini meliputi Lima Area Prioritas Program Gender untuk memastikan Sektor-Sektor Perubahan Iklim mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, strategi dan kegiatannya.